

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Penulis Buku : Hartanto, SE., SH., M.Hum
 Judul Karya Ilmiah (Buku) : PERSPEKTIF HUKUM NEW NORMAL (Tinjauan Kritis)
 - Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi
 Covid-19 Dalam Tinjauan Pembaharuan Hukum Pidana
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yayasan
 Identitas : Book Chapter (Menulis Bersama Dosen FH UWM)
 Penerbit : Lintang Pustaka Utama Yogyakarta- IKAPI
 Penulis : Pertama dan Editor
 Cet 1, Agustus 2020
 ISBN : 978-623-7514-14-5
 Hal : 1-167 (chapter 1-12)
 URL: <https://isbn.perpusnas.go.id/>
<https://isbn.perpusnas.go.id/AccountSearchBukusearchCat=ISBN&searchTxt=978-623-7514-14-5>

Terindeks di Perpusnas
 Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
 (beri v pada kategori yang tepat)


- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks

DOAJ, CABI, COPERNICUS
 Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	book chap <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)					3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)					3
d. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)					3
Total = (100%)					10
Kontribusi pengusul dan penulis ke / mandiri - Editor					10
Komentar Peer Review					3,3

/3 edit

Yogyakarta, 3 Maret 2023
 Reviewer



Nama : Erna Tri Rasmala Ratnawati, SH, M.Hum
 NIDN : 0510056901
 JaFung : Lektor Kepala 400 AK
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Buku : Hartanto, SE., SH., M.Hum
 Judul Karya Ilmiah (Buku) : PERSPEKTIF HUKUM NEW NORMAL (Tinjauan Kritis)
 - Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Pembaharuan Hukum Pidana
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yayasan
 Identitas : Book Chapter
 Penerbit : Lintang Pustaka Utama Yogyakarta- IKAPI
 Penulis : Pertama dan Editor
 Cet 1, Agustus 2020
 ISBN : 978-623-7514-14-5
 Hal : 1-167 (chapter 1-12)
 URL: <https://isbn.perpusnas.go.id/>
<https://isbn.perpusnas.go.id/AccountSearchBukusearchCat=ISBN&searchTxt=978-623-7514-14-5>

Terindeks di Perpusnas
 Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
 (beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks


DOAJ, CABI, COPERNICUS
 Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi Buku Uditer <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Terindek DOAJ <input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			1		1
f. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			3		3
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			3		3
h. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			3		3
Total = (100%)			10		10
Kontribusi pengusul dan penulis ke 1 mandiri					3,3
Komentar Peer Review	7. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur Cukhp. lingkup & sesuai unsur hukum masa covid 8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Ruang lingkup, cakupan & cakup dalam 9. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode Cukhp. up date informasi, maupun metode 10. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit unsur, lingkup, "penerbit" "IKAPI" 11. Indikasi plagiasi tsjsh 2023 12. Kesesuaian bidang ilmu sesuai bid ilmu penulis & editor				

13

Yogyakarta, 3 Maret 2023

Reviewer



Nama : Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum
 NIDN : 0531126301
 JaFung : Lektor 300 AK
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram



Perspektif Hukum *New Normal:* Tinjauan Kritis

Editor:

Hartanto
Muhammad Fikri Alan
Laili Nur Anisah

TIM PENULIS

Hartanto
Erna Tri Rusmala
Bagus Anwar H
Muhammad Fikri Alan
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Murdoko
Teguh Imam Sationo
Elza Qorina Pangestika
Laili Nur Anisah
Fifink Praiseda A.

PERSPEKTIF HUKUM *NEW NORMAL*
(Tinjauan Kritis)

PERSPEKTIF HUKUM *NEW NORMAL*
(Tinjauan Kritis)

Penulis:

Hartanto	Murdoko
Erna Tri Rusmala	Teguh Imam Sationo
Bagus Anwar H	Elza Qorina Pangestika
Muhammad Fikri Alan	Laili Nur Anisah
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan	Fifink Praiseda A

Editor:

Muhammad Fikri Alan
Hartanto
Laili Nur Anisah



PERSPEKTIF HUKUM NEW NORMAL
(Tinjauan Kritis)

Penulis:

Hartanto, Murdoko, Erna Tri Rusmala, Teguh Imam Sationo, Bagus Anwar H,
Elza Qorina Pangestika, Muhammad Fikri Alan, Laili Nur Anisah, Gusti Fadhil
Fithrian Luthfan, Fifink Praiseda A

Editor:

Muhammad Fikri Alan
Hartanto
Laili Nur Anisah

© penulis

Disain Sampul : Adi Cahyono
Setting & layout : Suji

xiv, 167 halaman, 15,5 x 23 cm
Cetakan pertama, Agustus 2020
LPU 154.08.20

Diterbitkan pertamakali dalam bahasa Indonesia oleh
Penerbit Lintang Pustaka Utama Yogyakarta
Karangjati RT 19, RW 042, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 624 801. Email: pustaka_utama@yahoo.com

Anggota IKAPI, No. 091/DIY/2015

ISBN 978-623-7514-14-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., M.Ec

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Saya mengapresiasi terbitnya buku ini, karya para dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa para dosen yang menghasilkan karya ini sangat tanggap dengan situasi yang ada, sehingga melahirkan karya yang kontekstual : Perspektif Hukum New Normal: Tinjauan Kritis.

Memang menjadi tugas seorang dosen untuk menghasilkan karya ilmiah dan menyampaikannya ke publik. Ini dimaksudkan agar seorang Dosen bukan saja terus beripikir untuk pengembangan ilmu, namun juga berpikir untuk mencerahkan masyarakat, serta memberikan pemikiran solutif terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Tema tentang Covid-19 sungguh aktual dan relevan dengan kondisi saat ini. Pandemi Covid-19 bukanlah persoalan kesehatan semata. Ini persoalan multi dimensi yang berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga masalah hukum. Akibat Covid-19 banyak hal yang terpaksa berubah, dan itu bisa jadi mempunyai dampak atau akibat hukumnya. Buku karya para Dosen UWM ini paling tidak memberikan sedikit pencerahan bagi masyarakat luas. Ini menjadi lebih kontributif lagi karena ditulis dengan bahasa yang populer dan mudah dipahami oleh mereka yang tidak mengenyam pendidikan hukum sekali pun.

Buku ini mencoba melihat Pandemi Covid-19 dikaitkan dengan Era New Normal, yang kini memiliki banyak istilah. Era New Normal secara sederhana dapat dikatakan sebagai era dengan tatanan yang berubah sebagai akibat adanya Covid 19. Berbagai protokol kehidupan yang tadinya diterapkan pada masa Covid-19 bisa jadi menjadi suatu rutinitas yang sampai kapan pun kita lakukan.

Bagaimana era new normal kaitannya dengan aspek hukum? Buku ini mengurainya dengan ringkas dan lugas. Aspek-aspek terkait dengan sengketa bisnis, politik hukum, pendidikan, kapitalisme agraria, penyebaran *hoax*, pasal imunitas pada Perppu, dan sebagainya, dikupas dalam buku yang sederhana namun insha Allah mencerahkan ini. Karena itu, bermanfaat bagi kita untuk membaca dan memahami apa yang ditulis di dalamnya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dampak pada ekonomi yang melanda seluruh dunia, telah menimbulkan ancaman resesi pada banyak negara. Salah satu penulis menjelaskan mengenai perekonomian yang memburuk, dan menimbulkan sengketa – misalnya Debitur dan Kreditur dalam sektor keuangan -- sehingga perlu dilakukan peninjauan aspek hukumnya. Penulis menjelaskan metode penyelesaian dalam kasus sengketa bisnis yang sering terjadi ketika ada bencana melanda Indonesia. Wanprestasi pada sektor bisnis akibat adanya *force majeure* berpotensi terjadinya sengketa bisnis, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan pernyataan untuk mengatasi sengketa bisnis tersebut, seperti evaluasi perjanjian perpanjangan jangka waktu pembayaran. Sementara itu, aturan hukum juga perlu diperketat untuk meminimalisir peran kapitalisme melalui intervensi dari pemerintah dengan kebijakan, aturan, dan hukum-hukum yang tegas serta mengacu pada Pancasila sehingga kegiatan akan berkelanjutan dan memberikan manfaat pada generasi di masa datang. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini berada pada posisi yang dilematis dalam menjaga kestabilan

Kata Pengantar

perekonomian namun juga dapat memperkuat sektor kesehatan terhadap pandemik.

Saya tidak akan menguraikan lebih dalam isi buku ini. Silahkan membacanya. Sekali lagi, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat penerbitan buku ini. Mudah-mudahan usaha seperti ini diikuti oleh dosen-dosen lain di Fakultas Hukum, maupun di bidang-bidang lainnya untuk membuat karya sesuai perspektif ilmunya masing-masing.

Yogyakarta, 24 Juli 2020

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

Dr. (Cand) Kelik Endro Suryono,S.H.,M.Hum

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadhirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-NYA sehingga penyusunan Buku dengan Judul **Perspektif Hukum *New Normal*; Tinjauan Kritis** bisa selesai. Buku ini ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta sebagai bentuk sumbangan pemikiran untuk bangsa negara dan masyarakat Indonesia yang sekarang sedang memasuki tatanan hidup baru setelah adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu penulisan buku ini juga dipersembahkan kepada Universitas Widya Mataram yang saat ini akan memasuki usia yg ke 38 tahun. Usia yang tidak lagi muda bagi sebuah perguruan tinggi dan usia yang sudah saatnya bergerak untuk lebih maju.

Penulisan berbagai artikel ilmiah oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ini mempunyai maksud juga untuk menginisiasi gerakan menulis untuk dosen-dosen Universitas Widya Mataram yang lain. Karena tugas seorang dosen adalah menulis untuk menciptakan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita tentu tidak ingin Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram hanya sekedar berdiri menjadi sebuah menara gading di tengah-tengah

masyarakat tanpa memberikan sumbangan pemikiran yang nyata untuk perkembangan masyarakat.

Harapan kami semoga kumpulan tulisan ilmiah ini bisa bermanfaat bagi bangsa negara dan masyarakat Indonesia.

Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FH UWM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS WIDYA MATARAM.....	v
Edy Suandi Hamid	
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA	ix
Kelik Endro Suryono	
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	xiii
PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	1
Hartanto	
POLITIK HUKUM NEGARA DALAM PENERAPAN NEW NORMAL DI ERA PANDEMI	13
Murdoko	
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 (ASPEK HUKUM <i>FORCE MAJURE</i>).....	29
Erna Tri Rusmala Ratnawati	
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19	41
Teguh Imam Sationo	

KONSTITUSIONALITAS PENANGANAN PENDIDIKAN DALAM MEMASUKI ERA NEW NORMAL COVID 19 DI INDONESIA	57
Bagus Anwar H	
SISTEM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI ERA NEW NORMAL	75
Elza Qorina Pangestika	
NEW NORMAL DAN KAPITALISME AGRARIA YANG MENSEJAHTERAKAN.....	95
Muhammad Fikri Alan	
KONTROVERSI PASAL IMUNITAS PADA PERPPU PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI CELAH POTENSIAL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	109
Laili Nur Anisah	
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS & HAM DALAM MENGHADAPI THE NEW NORMAL	125
Gusti Fadhil Fithrian Luthfan	
KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TERKAIT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA	145
Fifink Praiseda Alviolita	
TENTANG PENULIS	161

EXECUTIVE SUMMARY

Selama ini, pemerintah memberlakukan kebijakan *Social Distancing* maupun *Physical Distancing* guna mengatasi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Termasuk di dalam kebijakan itu adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di berbagai daerah yang terdampak virus dengan jumlah besar. Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan, berbagai kebijakan ini belum mampu menghentikan persebaran virus itu. Menurut catatan Kompas, per tanggal 30 Mei 2020, persebaran Covid-19 masih terus mengalami kenaikan grafik.¹ Per tanggal yang sama, di Indonesia telah terkonfirmasi 25.773 kasus positif, atau meningkat 678 kasus selama 1 hari. Dari jumlah tersebut, 7.015 kasus sembuh, serta 1.573 kasus meninggal dunia. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan *Social Distancing* dan *Physical Distancing*, serta PSBB sudah diberlakukan, persebaran virus ini belum berhenti secara total.

Pemerintah, akhir-akhir ini memunculkan wacana kebijakan “*New Normal*”. Kebijakan ini sesungguhnya banyak dikenal di dalam kebijakan tentang perekonomian. Menurut catatan Ian Davis, kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian pasca resesi, wabah serta bencana. Davis kemudian mengambil contoh seperti di tahun 1903, setelah *Great Depression*, pemerintahan Roosevelt merubah peran negara dalam kebijakan perekonomian. Berbagai kebijakan tentang investasi, asuransi, dan termasuk ganti kerugian

¹Anonim, <https://jeo.kompas.com/update-pergerakan-data-harian-covid-19-di-indonesia> diakses tanggal 30 Mei 2020

akibat wabah diberlakukan dalam bentuk perubahan regulasi.² Masih menurut Davis, konsep ini memiliki 2 makna. *Pertama*, perubahan kebijakan ekonomi yang mampu mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan nilai ekonomi, *kedua* mengatur tentang insentif yang diberikan negara untuk menggerakkan roda perekonomian. Kedua konsep ini menjelaskan bahwa di dalam konsep *New Normal*, ada perluasan peran negara guna menyelamatkan ekonomi pasca wabah atau bencana.³

Namun, *New Normal* versi pemerintah nampaknya bukan hanya akan berfokus pada pembenahan ekonomi semata. Maksud dari kebijakan ini adalah akan melonggarkan kebijakan PSBB dalam bentuk pembukaan kembali tempat kerja serta perkantoran, sekolah, serta tempat ibadah. Kebijakan ini telah diundangkan menjadi hukum positif melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Kebijakan ini akan dilaksanakan bertahap, dan diharapkan mampu menjadi jalan tengah antara proses membatasi penularan virus namun tidak menghentikan perekonomian.

Di dalam aturan tersebut, diatur beberapa protokol kesehatan yang wajib diberlakukan di tempat kerja, jika usahanya ingin diperbolehkan untuk di buka. Berbagai protokol tersebut diantaranya adalah meniadakan kontak fisik secara langsung antar para pekerja selama di tempat kerja, wajib menggunakan masker bagi pekerja, meniadakan shift dari malam hingga pagi serta jam lembur, dan membatasi intensitas bekerja bagi pekerja yang berusia lebih dari 50 tahun.⁴ Kebijakan ini akan disusul oleh kebijakan yang sama di

²Ian Davis, 2009, *The New Normal*, McKinsey Quartely, Boston, hlm. 2

³Ibid, hlm. 3

⁴Lihat Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

tempat sekolah serta rumah ibadah sebagai jenis-jenis kegiatan yang dibatasi di dalam kebijakan PSBB.

Seperti lazimnya setiap kebijakan, *New Normal* juga mendapat beberapa kritik diantara para ahli. Seperti disampaikan ahli kesehatan asal TUV Rheiland, Andina Bokmeyer, pilihan untuk bekerja di rumah merupakan pilihan yang seharusnya tetap dipertahankan. Mengingat, meskipun sudah dibatasi dengan cara apapun, jika interaksi atau kontak langsung diantara manusia masih terjadi, kemungkinan untuk terjadinya penularan virus juga masih besar.⁵ Selain ada yang menolak, juga ada yang mendukung atas kebijakan ini. Menurut survey dari Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM, sebanyak 61,8 persen warga DIY setuju dengan pemberlakuan *New Normal*. Kemudian sebanyak 28,5 persen menyatakan tidak setuju, dan sisanya setuju namun dengan protokol biasa. Selain itu, sebanyak 72,8 persen menginginkan tempat ibadah di buka, dan hanya 17,5 persen yang tidak setuju tempat ibadah di buka.⁶

Buku ini, akan mengkaji kebijakan *New Normal* yang digaungkan oleh pemerintah dari perspektif hukum. Pelaksanaan kebijakan yang bertahap ini, pada saatnya nanti tentu akan memberikan dampak pada berbagai aspek kegiatan bermasyarakat. Maka, beberapa pertanyaan perlu dijawab. Diantaranya perlukah kebijakan *New Normal* itu? Bagaimana hukum mengakomodir perubahan ini? Bagaimana dampaknya terhadap berbagai aturan hukum yang lain dan telah ada sebelumnya? Bagaimana masa depan sistem peradilan pidana di masa pandemi dan *new normal*? Bagaimana kewenangan masing-masing lembaga negara dan daerah dalam memberlakukan kebijakan ini?

Hk.01.07/Menkes/328/2020

⁵Sorta Tobing, *Masuki New Normal, Apa Saja Protokol Kesehatan di Kantor?*, diakses melalui www.katadata.co.id, diakses tanggal 30 Mei 2020

⁶Anonim, *60 Persen Warga DIY Setuju Penerapan New Normal*, diakses dalam www.ugm.ac.id, tanggal 30 Mei 2020

Bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya lingkungan dan agraria? Bagaimana pola hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dengan penerima kerja pasca *New Normal*? Bagaimana pengembangan pengaturan dalam dunia bisnis pasca pandemi? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan muncul dalam pembahasan di buku ini. Buku ini merupakan kumpulan dan hasil pemikiran dari dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram guna merespon kebijakan *New Normal* itu. Semoga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa di tengah pandemi.

Yogyakarta, Juli 2020

Tim Penulis

PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Hartanto

A. PENDAHULUAN

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penambahan penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 serta Keputusan Menkumham No. M HH-19. PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/ rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sedangkan menurut data World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami *over capacity* hingga 104%¹.

¹<https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah->

Masa pandemi Covid-19, menjadikan penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain penjara yang tidak layak karena minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan “jaga jarak” mustahil untuk diterapkan. Dengan diterbitkannya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas atau rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Sampai tanggal 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai angka 36.554 orang dan diprediksi masih terus bertambah².

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi maupun integrasi menuai kecaman. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun pembebasan narapidana khusus juga ikut menuai kecaman. Sebagian kalangan baik melalui media sosial atau pemberitaan *online*, menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak negatif terhadap aspek keamanan dan sosial pasca para napi tersebut bebas kembali ke masyarakat. Di sisi lain, banyak komponen masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan langkah Menkumham.

Pembebasan narapidana diinisiasi oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong negara-negara melakukan pembebasan tahanan, dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di masa pandemi Covid-19.³

pandemi-corona, diakses 8 Mei 2020

²<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11321111/hingga-selasa-ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara?page=all>, diakses 8 Mei 2020

³<https://lindonews.id/artikel/28894/Dianjurkan-Komisi-Tinggi-PBB-untuk-HAM-Tak-Ada-yang-Salah-dengan-Pembebasan-Narapidana/>, 8 april 2020

Penyebaran Covid-19 telah mempengaruhi sistem peradilan pidana global dan menyebabkan banyaknya kebijakan pembebasan narapidana. Menyitir Reuters, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir hukuman mereka.⁴ Tujuannya adalah untuk mengatur sel-sel area karantina bagi narapidana yang tertular penyakit.

Inggris membebaskan narapidana dengan masa tahanan yang tersisa 2 (dua) bulan atau kurang. Narapidana dengan pelanggaran tergolong rendah akan dipantau secara elektronik dan dapat diminta kembali ke penjara jika menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Kebijakan yang sama juga dilakukan beberapa negara, antara lain: Brasil membebaskan 24 ribu tahanan setelah dua orang dipastikan meninggal karena terjangkit virus corona (Covid-19) pada 28 Maret lalu. Seperti halnya di Indonesia, pembebasan para napi di Brasil juga mendapatkan pertentangan, banyak pihak juga mengkhawatirkan mereka kembali berulah. Komisi Pastor Penjara di Brasil menyebut, tahanan merupakan kelompok yang rentan terinfeksi Covid-19.

Polandia, turut membebaskan para napi hingga 10 ribu orang. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, para napi akan menjalani sisa masa hukuman di rumah, Afganistan membebaskan sebanyak 10 ribu napi, Kais Saied sebagai Presiden Tunisia, memberikan pengampunan secara khusus kepada 1.420 narapidana, untuk mengurangi populasi penjara negara itu di tengah penyebaran virus corona (Covid-19), Parlemen Turki menyetujui aturan hukum yang mengizinkan pembebasan sekitar 45 ribu napi demi menghindari wabah penyebaran virus corona (Covid-19), sekitar 25 ribu tahanan di Myanmar akan dibebaskan dari penjara pada masa pandemi Covid-19, pemerintah Kolombia memerintahkan pembebasan sementara lebih dari 4.000 tahanan dengan menjalani tahanan rumah,

⁴Trias Palupi, 2020, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Info Singkat, Vol XII, No. 8, April, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta

Pemerintah Chile akan membebaskan sekitar 1.300 tahanan yang berisiko tinggi dapat terinfeksi Covid-19 (virus Corona) yang akan dibebaskan setelah Mahkamah Konstitusi menyetujui UU khusus yang diajukan oleh pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Sebastian Pinera.⁵ Selanjutnya, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menjawab persoalan *“Apakah kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 telah sesuai dengan semangat yang terkandung dalam pembaharuan hukum pidana ?”*

Adapun metode dalam penulisan artikel ini akan menggunakan metode berfikir yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sehingga, penelitian ini akan menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta kejadian-kejadian empiri yang telah terjadi berkaitan dengan objek penelitian yang dimaksud.

B. PEMBAHASAN

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Juni 2020. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), menetapkan bahwa asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020, pengeluaran dan pembebasan narapidana dilakukan dengan ketentuan bahwa

⁵<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2>, diakses 9 April 2020

pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan berdasar ketentuan sebagai berikut:

- a. Narapidana yang $2/3$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- b. Anak yang $1/2$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- c. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
- d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
- e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Ka. Lapas, Ka. LPKA, dan Ka. Rutan.

Sedangkan Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas), dilakukan berdasar ketentuan sebagai berikut:

- a. Narapidana yang telah menjalani $2/3$ masa pidana;
- b. Anak yang telah menjalani $1/2$ masa pidana;
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP no 99/ 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing $2/3$;
- d. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan;
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Di tengah kebijakan yang diambil, selain pembebasan narapidana umum, pembebasan narapidana khusus juga menjadi problematika. Usulan tersebut ditujukan bagi narapidana narkoba dengan lama pidana 5-10 tahun dan telah menjalani $2/3$ masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani $2/3$ masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani $2/3$ masa pidananya, serta narapidana yang merupakan warga negara asing (WNA).

Pembebasan hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. Problematika ini semakin menonjol dengan munculnya wacana untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012. Pada akhirnya Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan terhadap usulan revisi PP No. 99 Tahun 2012, tetapi wacana tersebut sudah terlanjur dikonsumsi publik. Revisi PP No. 99 Tahun 2012 memerlukan kajian yang lebih mendalam, melihat latar belakang terbitnya PP tersebut merupakan semangat untuk melawan *extra ordinary crime*. Banyak pihak berpendapat jika sasarannya hanya untuk mengatasi *over capacity* di lapas/ rutan bagi narapidana khusus maka hal tersebut kurang tepat. Lapas untuk narapidana khusus berbeda kapasitas dengan narapidana umum, di mana satu ruang sel umumnya diisi oleh satu narapidana khusus. Tidak ada *over capacity* sehingga tidak perlu pembebasan, yang dibutuhkan hanya sistem penerapan protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, masker, *hand sanitizer*, ruang sterilisasi, pemeriksaan PCR, penyemprotan disinfektan, dan membatasi kunjungan kepada narapidana.

2. Dampak Kebijakan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi Covid-19, mantan narapidana akan menghadapi situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam mekanisme kebijakan pemerintah terkait bantuan pra kerja tidak mengatur mengenai bantuan pra kerja untuk para mantan narapidana yang dibebaskan. Hal ini disebabkan situasi Covid-19 yang telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan PHK, dan upaya lain. Bahkan data terakhir Kemenko Perekonomian menunjukkan sudah ada 1,7 juta karyawan korban PHK dan WFH.⁶

⁶<https://bisnis.tempo.co/read/1337356/menko-perekonomian-pekerja-yang-dirumahkan-dan-phk-17-juta>, diakses 30 April 2020

Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Sebagai contoh Kerusuhan di LP Manado kemungkinan karena kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti.⁷ Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus mempertimbangkan asas keadilan dan pemberian efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini selaras dengan teori pemidanaan relatif yang dinyatakan oleh Muladi, di mana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat⁸.

Adapun tujuan pemidanaan sesungguhnya dilakukan untuk memperbaiki narapidana agar menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatan jahat kembali. Terkait dengan resiko berulahnya kembali mantan narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus senantiasa ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang-undang tentang Pemasarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan sistem/ lembaga untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemsarakatan yang mendapat asimilasi atau integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui *video conference* dan grup *whats happ* agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja sama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat tinggal narapidana yang

⁷<https://mediaindonesia.com/read/detail/303548-rusuh-lapas-manado-kemungkinan-karena-kecemburuan>, diakses 29 April 2020

⁸Dafit Supriyanto, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, Unissula, Semarang, hal 38

sedang menjalani asimiliasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang *over capacity* adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk memberi efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak memperbaiki kebijakan penegakan hukum pidana dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu kelebihan kapasitas dan rentan dalam penyebaran virus.

Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi KUHP.

3. Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dalam Semangat Pembaharuan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan kriminal atau yang juga disebut politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi

dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁹ Maka penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan contoh kebijakan kriminal meski dalam arti luas, dikarenakan asimilasi atau integrasi merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam norma undang-undang, selaras dengan pernyataan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang menyatakan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.¹⁰ Maka dapat disimpulkan kebijakan hukum pidana (penal *policy*) bukanlah sebatas teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis.¹¹

RUU KUHP, versi September 2019 dalam tujuan filosofis dibagian menimbang huruf b, menetapkan “bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;¹² Dalam bagian awal ini saja menurut pendapat penulis, langkah pemerintah dalam

⁹Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, hlm. 38.

¹⁰<https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>, diakses 23 april 2020

¹¹John Kenedi, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, hlm 20

¹²Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, versi September 2019

menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sudah tepat dan sesuai semangat dalam pembaharuan hukum pidana, mempertimbangkan keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi HAM, dikala terjadi bencana non alam penyebaran Covid-19.

RUU KUHP huruf c, menetapkan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;¹³ Dalam hal ini muncul pengakuan terhadap *living law* di masyarakat sehingga pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi, merupakan langkah yang mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat, setidaknya persoalan kemanusiaan dan keadilan, karena dalam rangka mengurangi resiko penyebaran Covid-19 dan dengan berbagai kontrol pembatasan, maka narapidana dalam kualifikasi tertentu cukup layak untuk dikeluarkan dan dibebaskan. Dalam nilai nasional hukum di Indonesia maupun langkah hukum negara lain secara umum terbukti melakukan hal yang sama.

D. PENUTUP

Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 merupakan solusi yang tepat namun bersifat darurat. Persoalannya bukan sekedar pada kelebihan kapasitas

¹³ Ibid

lapas dan rutan tetapi pada kebijakan pemerintah, yang pada saat ini masih mengutamakan pemidanaan dalam bentuk hukuman penjara pada upaya-upaya penegakan hukum. Selama pemerintah tidak memperbaiki kebijakan ini, maka lapas/rutan di Indonesia akan tetap kelebihan kapasitas, baik pada saat pandemi Covid-19 atau pada saat *new normal*. DPR RI yang memiliki fungsi legislasi perlu segera menyusun/merevisi kembali dan membahas RUU KUHP bersama pemerintah, untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

JURNAL

Daft Supriyanto, 2018, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret, Unissula, Semarang

John Kenedi, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1

Trias Palupi, 2020, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Info Singkat, Vol XII, No. 8, April 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta

Internet:

<https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>, diakses 8 Mei 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11321111/hingga-selasa-ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara?page=all>, diakses 8 Mei 2020

<https://indonews.id/artikel/28894/Dianjurkan-Komisi-Tinggi-PBB-untuk-HAM-Tak-Ada-yang-Salah-dengan-Pembebasan-Narapidana/>, 8 April 2020

<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2>, diakses 9 April 2020

<https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>, diakses 23 April 2020 <https://mediaindonesia.com/read/detail/303548-rusuh-lapas-manado-kemungkinan-karena-kecemburuan>, diakses 29 April 2020

<https://bisnis.tempo.co/read/1337356/menko-perekonomian-pekerja-yang-dirumahkan-dan-phk-17-juta>, diakses 30 April 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, versi September 2019

POLITIK HUKUM NEGARA DALAM PENERAPAN *NEW NORMAL* DI ERA PANDEMI

Murdoko

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang tergolong besar. Pandemi covid 19 membuat pekerjaan rumah bagi negara Indonesia bahkan dunia. Penerapan kebijakan hukum tentang pandemi yang dilakukan oleh negara tampak dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dampak covid 19. Peran negara menjadi sangat dibutuhkan, dikarenakan pandemi ini sudah memakan banyak korban, baik yang meninggal atau dalam masa penyembuhan. penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹

¹Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.

11 Maret 2020 menjadi tonggak awal covid-19 menjadi pandemi global oleh WHO. Ketika itu jumlah yang telah terinfeksi virus tersebut mencapai lebih dari 121.000. Pemerintah Indonesia pun akhirnya menyatakan bahwa wilayah Indonesia juga mengalami pandemi yang telah memakan korban.²

Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara komprehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan.

Politik hukum negara dalam penerapan new normal pun mulai diganggu, dikarenakan pandemi yang berjalan lebih dari 3 bulan mengakibatkan pola perekonomian di negara ini mulai merosot. Rakyat mulai mengalami keresahan, tidak hanya tentang penyebaran covid-19, tetapi juga ekonomi. Pendapatan warga negara terkait pandemi ini masuk ke semua lini baik perusahaan besar maupun UMKM. Keadaan ini menyulit adanya sebuah regulasi pengaturan dari negara, guna bisa menstabilkan keadaan baik penanganan covid 19 maupun dampak ekonominya.

Disamping itu, peran pemerintah juga ditunggu tentang penanganan new normal sebagai langkah lanjutan covid-19 baik dengan landasan hukum yang sudah ada, membuat baru aturan hukum baru atau membuat diskresi yang ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bukan hanya akan memberi batas-batas penggunaan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi Pemerintahan, akan tetapi juga mengatur mengenai pertanggungjawaban Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan terhadap penggunaan diskresi.³ Politik hukum negara

²Ega Ramadantyanti, *COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement*. diakses dalam <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/> pada tanggal 27 Juni 2020

³Rusli K. Iskandar, *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara*, dalam SF Marbun

menjadi acuan utama untuk menjadi *rule* penggerak kesinambungan antara pandemi dan ekonomi. Sehingga dari permasalahan ini membuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: “*Bagaimana politik hukum negara dalam penerapan new normal di era pandemi?*”

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Negara

Proklamasi kemerdekaan telah berkumandang pada 17 Agustus 1945 kemudian UUD 1945 diundangkan pada 18 Agustus 1945, maka sistem hukum pun sudah utuh menjadi sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini tentunya menghapuskan warisan hukum pemerintahan kolonial Belanda. Hukum kolonial tidak selaras dengan sifat yang menindas dan upaya eksploratif. Akan tetapi, pada kenyataannya hukum-hukum tersebut masih digunakan di Indonesia sebagai rujukan, serta masih dipertahankan guna menghindari adanya kekosongan hukum.⁴ Lambat laun hukum nasional Indonesia mengalami perubahan akibat beberapa kebijakan hukum di era kepemimpinan yang berbeda-beda. Berdasarkan prinsip negara hukum inilah kebijakan hukum bisa terus berupaya membentuk hukum agar selaras dengan keadaan.

Prinsip negara hukum inilah seharusnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum diartikan sebagai kesatuan tatanan hirarkis norma hukum yang puncak utamanya adalah konstitusi. Oleh karenanya, pelaksanaan politik hukum dalam perundang-undangan di Indonesia tidak boleh menghadirkan hukum (perundang-undangan) hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak boleh hanya untuk segelintir menjamin orang, akan tetapi hukum untuk keadilan semua individu atau semua warga negara. Agar dapat menjamin hal tersebut,

dkk, *Dimensi- Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, 2001, UII Press, Yogyakarta, hlm. 187

⁴Andi Mattalatta, 2009, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jurnal legislasi, Vol 6 No 4 Desember hlm 575

maka negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan demokratische rechtsstaat (*democratic rule of law*).⁵

Politik mampu menggambarkan dan menginterpretasikan bagaimana sesungguhnya persoalan kebijakan yang ada (*what policy problem is*). Persoalan politik hukum tentang kebijakan muncul kepermukaan dengan cara yang sangat kompleks, yaitu melalui dinamika masyarakat yang melibatkan aspirasi, *self concepts*-nya, kepercayaannya, ketakutannya dan kemudian mengkonstruksi persoalan-persoalan tertentu.⁶

Negara kaitannya dengan ini, membuat aturan tentang bagaimana mengatur terjadinya dampak pandemi ini atau merebaknya wabah virus ini. Aturan perundang-undangan tentang pandemi covid 19 sudah ada, baik di instansi pusat dan daerah. Dengan berjalannya waktu dan penanganan, ternyata di tiap wilayah memiliki keadaan yang berbeda, baik dari segi jumlah yang positif dan maupun potensi penyebarannya.

Kondisi darurat bencana non alam ini mengakibatkan negara harus membuat aturan untuk menanganinya. Politik hukum negara dalam melakukan terdapat dua hal, yaitu prioritas kebijakan keuangan negara dan prioritas kebijakan kesehatan dalam hal covid-19.

2. Prioritas Kebijakan Keuangan Negara

Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi tonggak aturan Hukum covid-19 di Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ini muncul di tengah wabah pandemi melanda Indonesia. Fokus Perppu ini adalah tentang kebijakan keuangan negara yaitu “Pemerintah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

⁵Ibid, hlm. 574

⁶Michael Howlett dan M. Ramesh, 1998, *Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Postpositivist Analysis of the Politics of the Policy Process*, Policy Studies Journal, Vol.26, No.3. hlm 468

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau dalam angka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan”.⁷

Dalam penjelasan umum Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Telah dijelaskan bahwa pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

⁷Pemerintah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakann keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau dalam angka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87

mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.⁸

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara.⁹

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.¹⁰

⁸Penjelasan Umum Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

⁹Ibid. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020, terutama sisi Pembiayaan.

¹⁰Ibid

3. Prioritas Kebijakan Kesehatan dalam Hal Covid-19

Negara menjadi acuan dasar dalam penanganan covid-19, terutama dalam penanganan kesehatan. Secara tata aturan negara dalam hal ini pemerintah mengatur hal ikhwal kesehatan dengan berdasarkan pada konstitusi Negara Indonesia serta Konstitusi *World Health Organization* (WHO). Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹¹

World Health Organization (WHO) 1948 telah menyatakan juga bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, jika diartikan secara langsung adalah menjadi “Hak hak Dasar”.¹²

Sebelum pandemi covid-19 muncul, negara sebenarnya sudah membuat beberapa aturan tetang kaitannnya dengan mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

¹¹Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, diakses dalam https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_SebagaiHakAsasiManusia.pdf pada 27 Juni 2020

¹²Ibid

Tabel 1

Aturan tentang upaya perlindungan pencegahan penyakit di Indonesia

1	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3	Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
4	Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
6	Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Kebijakan-kebijakan ini menjadi pijakan dalam pelaksanaan penanganan covid-19 di Indonesia. Sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum dalam bertindak dan melakukan penanganan.¹³

¹³Toar Palilingan, *Aspek Hukum Dalam Dalam Penanganan Wabah Covid-19* dalam <http://manadopost.id/read/2020/04/20/ASPEK-HUKUM-DALAM-DALAM-PENANGANAN-WABAH-COVID-19/67536> diakses tanggal 27 Juni 2020

4. Penerapan *New Normal* Era Pandemi

New normal dilihat dari segi filosofis menghasilkan sebuah pola kesinambungan antara negara, rakyat serta pandemi covid 19. Ada sebuah lingkaran penyesuaian yang harus terbentuk agar kesemua permasalahan berjalan dan berkesinambungan. Sebagaimana besar rakyat menginginkan untuk bisa kembali pada aktifitas sedia kala, tetapi disisi lain keadaan belum 100% memungkinkan akan hal tersebut.

Penerapan *new normal* masa pandemi harus menekankan pada dua aspek, yaitu keadilan dan legalitas atau kepastian hukum. Dua konteks tersebut seringkali berbenturan, dimana terkadang hukum positif ternyata tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan sebaliknya, rasa keadilan tidak memiliki kepastian hukum. Maka, perlu adanya kompromi bagaimana kepastian hukum yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri.¹⁴

Melihat regulasi dan skala prioritas negara dalam mengambil sebuah kebijakan di masa pandemi ini. Maka negara perlu mensinergikan antara kebijakan keuangan negara dengan kebijakan kesehatan. Karakteristik dari norma hukum yang bersumber pada norma dasar itu meliputi prinsip konsistensi dan legitimitas. Di mana suatu norma hukum tetap akan berlaku dalam suatu sistem hukum sampai daya lakunya diakhiri melalui suatu cara yang ditetapkan dalam sistem hukum, atau digantikan norma lain yang diberlakukan oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam karakteristik tersebut maka berlaku prinsip-prinsip, antara lain *lex posterior derogate legi priori* (norma hukum yang baru membatalkan norma hukum yang terdahulu), *lex superior derogate legi inferiori* (norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya membatalkan norma hukum yang lebih rendah), dan *lex specialis derogate legi generalis* (norma hukum yang bersifat khusus membatalkan norma hukum yang bersifat umum).¹⁵

¹⁴Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, hlm 34

¹⁵Andi Mattalatta, 2009, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Op Cit, hlm 580

Kenormalan baru sebenarnya merupakan satu cara yang diperkenalkan oleh WHO sejak 12 Maret 2020 untuk mengendalikan aktivitas manusia, setelah periode penanganan Covid-19 sebelumnya dapat diukur dan dikendalikan di berbagai negara. Metode ini berasal dari benua Eropa manakala WHO telah mengambil kesimpulan secara empiris, bahwa negara-negara di sana telah menunjukkan kemajuan besar dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19. Kemajuan tersebut dinilai signifikan, mengingat jumlah kasus sembuh cenderung naik di atas 50%, sedangkan angka kematian dapat diperkecil dengan angka banding sebelumnya melebihi 9,0%.

Adapun kondisi tersebut telah menjadi inspirasi sejumlah negara Eropa untuk menghentikan lockdown, melonggarkan pembatasan, dan membuka kembali ruang pertumbuhan ekonomi yang sudah terpuruk. Sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Henri P.Kluge, panduan penerapan metode 'kenormalan baru' yang sama juga akan dipakai sebagai pedoman di wilayah WHO Asia Tenggara.¹⁶

Adapun upaya lain yang dapat dilakukan yaitu tidak lagi memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat. Paling penting, berbagai kebijakan itu harus dibahas terlebih dulu dengan serikat buruh atau perwakilan buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ida mencatat, per 7 April 2020, 39.977 perusahaan yang terkena dampak Covid-19 telah merumahkan sekitar 873.090 pekerja dan melakukan PHK terhadap 137.489 buruh. Untuk sektor informal, 34.453 perusahaan terkena dampak Covid-19 dengan jumlah pekerja terdampak 189.452 orang.

Oleh karenanya, semua pihak harus memahami tentang kebiasaan baru yang seharusnya bisa dibiasakan di era new normal. Masyarakat kembali beraktivitas dengan berpola pada kebiasaan baru.

¹⁶Fauzi Yusuf Hasibuan, 'New Normal': Dampak Dilema Kesehatan dan Kemiskinan bagi Kantor Hukum <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Juni 2020

Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan No. 328 Tahun 2020, tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri. Hal ini merupakan langkah politik hukum dari kementerian kesehatan guna¹⁷

Sehingga perlu adanya langkah lanjutan untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.

Perlu kajian dan implementasi lebih mendalam terkait munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Bahwa :

“Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan disusun oleh setiap unit organisasi Eselon I untuk 1 (satu) tahun anggaran, yang di dalamnya meliputi perencanaan pembentukan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Permenkes.”¹⁸

¹⁷Ibid

¹⁸Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Uji

“Program perencanaan lainnya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk perencanaan pembentukan Undang-Undang, Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah untuk perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah, dan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Presiden untuk perencanaan pembentukan Peraturan Presiden”¹⁹

Hal ini akan menjadi perencanaan yang bagus bagi kementerian kesehatan dalam penanganan covid-19. Tentu tata cara ini harus melalui perombakan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika hanya mengandalkan diskresi akan banyak terjadi kesimpangsiuran aturan dan kebijakan yang menimbulkan kontroversi.

Diskresi merupakan salah satu cara yang dapat memberikan ruang gerak bagi pejabat dan atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan beberapa upaya tindakan dengan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, dengan artian tindakan yang dilakukannya dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan diskresi

Kelayakan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Menyebutkan juga dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan memuat daftar judul, pokok materi muatan/arah pengaturan, unit pemrakarsa, dan keterangan. Dalam pengusulannya unit pemrakarsa harus menyertakan dasar hukum pembentukan, latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta target waktu penyelesaian peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar dalam penentuan masuknya rancangan peraturan dalam daftar program berdasarkan urgensi dan tingkat kesiapan penyelesaian.

¹⁹Ibid.

²⁰Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 80

sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.²¹

Poin utama dalam kebijakan hukum tentang kesehatan yang dilakukan pemerintah disini adalah tentang bagaimana pemerintah mampu membuat kebijakan yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku atau pemerintah mampu menerapkan *Freies ermessen* atau juga mampu untuk membentuk kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (*discretionary power*).²² *Freies ermessen* dalam hukum administrasi negara digunakan terutama karena: *Pertama*, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis. *Kedua*, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya. *Ketiga*, sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*).²³

E. KESIMPULAN

Politik hukum negara dalam penerapan new normal di era pandemi berpacu pada dua hal utama. *Pertama*, prioritas kebijakan keuangan negara yang dalam regulasinya Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi tonggak aturan Hukum covid-19 di Indonesia, yang

²¹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

²²Githa Angela Sihotang dkk, 2017, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 1, hlm 60

²³Lutfil Ansori, 2015, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1, hlm 138

kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kedua, prioritas kebijakan kesehatan dalam Hal Covid-19, negara menjadi acuan dasar dalam penanganan covid-19, terutama dalam penanganan kesehatan. Secara tata aturan negara dalam hal ini pemerintah mengatur hal ikhwal kesehatan dengan berdasarkan pada konstitusi Negara Indonesia serta Konstitusi *World Health Organization* (WHO). Kemudian poin utama dalam kebijakan hukum tentang new normal adalah yang dapat dilakukan pemerintah disini tentang bagaimana pemerintah mampu membuat kebijakan yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku atau pemerintah mampu menerapkan *Freies ermessen* atau juga mampu untuk membentuk kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Sehingga penerapan new normal mampu membuat kepastian serta keadilan bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Rusli K. Iskandar, 2001, *Normatifikasi Hukum Administrasi Negara*, dalam SF Marbun dkk, *Dimensi- Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2020, *Hukum dan kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang

JURNAL

- Githa Angela Sihotang dkk, 2017, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1
- Lutfil Ansori, 2015, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis, Vol.2 No. 1
- Michael Howlett dan M. Ramesh, 1998, *Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Postpositivist Analysis of the Politics of the Policy Process*, Policy Studies Journal, Vol.26, No.3

INTERNET

- Andi Mattalatta, 2009, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jurnal legislasi, Vol 6 No 4 Desember
- Ega Ramadayanti, COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement. Diakses dalam <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/> pada tanggal 27 Juni 2020
- Fauzi Yusuf Hasibuan, *'New Normal': Dampak Dilema Kesehatan dan Kemiskinan bagi Kantor Hukum* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed8a961ebfa7/new-normal--dampak-dilema-kesehatan-dan-kemiskinan-bagi-kantor-hukum?page=2>, diakses 28 Juni 2020
- Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Koleksi Dokumentasi Elsam, diakses dalam https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf pada 27 Juni 2020
- Toar Palilingan, *Aspek Hukum Dalam Dalam Penanganan Wabah Covid-19*, dalam <http://manadopost.id/read/2020/04/20/ASPEK-HUKUM-DALAM-DALAM-PENANGANAN-WABAH-COVID-19/67536> diakses pada tanggal 27 Juni 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Uji Kelayakan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 (ASPEK HUKUM *FORCE MAJURE*)

Erna Tri Rusmala Ratnawati

A. PENDAHULUAN

Tahun 2020, seluruh penjuru dunia dihadapkan dengan pandemi virus Corona (Covid-19) yang sangat mempengaruhi dan mengubah tatanan seluruh aspek kehidupan manusia. Pada awalnya, virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan *seafood* Huanan, Wuhan. Timbul banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Akibat virus ini sudah banyak masyarakat yang terinfeksi tidak pandang apakah tua, muda dan bahkan anak-anak juga terdampak virus covid-19 ini. Ratusan bahkan sampai ribuan manusia menjadi korban dan bahkan merenggut nyawa sebagian populasi manusia di seluruh dunia. Jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat mengakibatkan melemahkan perekonomian nasional maupun internasional. Berkurang permintaan akibat menurunnya daya beli masyarakat karena terdampak covid-19 mengakibatkan berbagai sektor bisnis mengalami perlambatan dan bahkan keterpurukan.

Pandemi covid-19 di Indonesia masih belum mencapai puncaknya, dan diprediksi baru berakhir pada September mendatang¹.

¹*Solusi hadapi Sengketa Usaha Pandemi Covid-19*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/310461-solusi-hadapi-sengketa-usaha-saat-pandemi-covid-19>, diakses

Apabila prediksi ini benar tentunya semakin memporak porandakan sendi-sendi sosial masyarakat terlebih lagi bagi dunia usaha. Seperti diketahui sektor usaha perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak langsung. Menteri Koperasi dan UKM menyatakan, sebanyak 47 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus gulung tikar karena terdampak pandemi virus corona 19². Bahkan di Yogyakarta menurut perkiraan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Yogyakarta mencapai 70 persen pelaku UKM yang terdampak Covid 19, dan yang terbanyak adalah usaha fesyen seperti batik dan kerajinan.³ Hal ini karena memang Kota Yogyakarta adalah sebagai kota budaya dan pariwisata yang notabeneanya pasar utamanya adalah wisatawan yang berkunjung di Yogyakarta.

Harapannya dengan dimulainya era *new normal* akan dapat keluar dari krisis ekonomi namun demikian apabila tidak ada koordinasi pemerintah untuk mensosialisasi dan melaksanakan secara ketat protokol kesehatan dan tidak ada kerja sama dan kesadaran bersama antara para pelaku usaha, konsumen dan masyarakat maka justru akan lebih berbahaya karena dapat menimbulkan kluster penularan baru, dan akan menghantam kedua kalinya keterpurukan untuk para pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha semakin kesulitan dalam mengendalikan usahanya dan semakin terpuruk apalagi ketika pemerintah harus melaksanakan kembali berbagai kebijakan seperti *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

tanggal 5 Mei 2020

²Elsa Catriana, *Dampak Pandemi Covid-19*, <https://money.kompas.com/read/2020/06/18/210000826/dampak-pandemi-covid-19-ke-penggunaan-teknologi>, diakses tanggal 25 Mei 2020

³*Pengrajin Batik Pekalongan Terkena Imbas Covid-19*, <https://republika.co.id/berita/q8itjs314/pengrajin-batik-di-pekalongan-terkena-imbaspandemi-covid19-2>, diakses tanggal 25 Mei 2020

Bagi dunia bisnis, pandemi Covid-19 membawa dampak masalah karena banyaknya persoalan yang terkait dengan macetnya transaksi bisnis karena ketidakmampuan membayar atau memenuhi perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi. Namun demikian pada dasarnya juga tidak semua sektor usaha terdampak pandemi, ada beberapa sektor usaha yang justru mengalami peningkatan permintaan pasar dan diprediksi justru memperoleh keuntungan lebih besar seperti usaha farmasi, alat kesehatan, jasa telekomunikasi dan internet, logistik dan usaha lain yang berbasis online.

Dalam hubungan kontraktual para pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian maka mempunyai kewajiban untuk memenuhi sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum dari perjanjian atau kontrak yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban sifatnya timbal balik dimana hak pihak yang satu menjadi kewajiban pihak lainnya, demikian pula sebaliknya, namun demikian dengan adanya pandemi covid-19 salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian. Dalam perspektif hukum perdata, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban dikualifikasikan telah melakukan "ingkar janji" atau "lalai" yang dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi.

Dalam situasi normal apabila salah satu pihak wanprestasi maka akibat hukumnya jelas bahwa pihak yang lalai tidak melakukan kewajiban yang ada dalam perjanjian harus dihukum untuk mengganti kerugian yang meliputi biaya, kerugian dan bunga⁴. Namun demikian dalam situasi yang tidak normal ketika ada suatu keadaan memaksa (*force majeure*) pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian.⁵

⁴Pasal 1244 KUHPperdata

⁵Pasal 1245 KUHPperdata

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan yang menjadi problematikanya adalah sejauhmana covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*)? dan kriteria apa agar dapat memenuhi unsur *force majeure*, serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

B. PEMBAHASAN

1. Dapat dan Tidaknya Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Pada dasarnya dalam suatu hubungan perjanjian bisnis ada kemungkinan timbulnya risiko. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Demikian pula setiap bencana yang terjadi juga pasti menimbulkan risiko. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pada kasus covid-19 ini bencana yang terjadi bukan merupakan bencana alam namun merupakan bencana non alam yang berupa epidemi, dan wabah penyakit dan bahkan karena mencakup seluruh dunia maka dikategorikan sebagai pandemi.

Dalam hubungan bisnis risiko bencana inilah yang berdampak sehingga pihak-pihak tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Bagaimana mungkin bisa membayar hutangnya atau melakukan kewajibannya kalau ternyata sebagai korban yang mungkin meninggal, luka, kehilangan harta bendanya, atau kehilangan keuntungan. Namun demikian belum tentu pihak lain bisa menerima kerugian yang dideritanya akibat orang lain tidak melakukan kewajibannya. Silang pendapat terkait dengan subjektivitas bencana dan risiko selalu muncul setiap situasi bencana, seperti halnya pandemi covid 19 ini.

Berdasarkan pengertian *force majeure* maka pada dasarnya adanya bencana telah memenuhi unsur suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Termasuk di dalamnya Pandemi covid-19 siapapun tidak bisa menduga akan terjadinya pandemi. Namun demikian tidak semua orang atau usaha terkena dampak pandemi, atau juga meskipun terdampak tetapi kondisi kedaruratannya berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka tidak secara otomatis setiap ada bencana pasti terjadi *force majeure*. Untuk menyatakan covid-19 sebagai bencana yang memenuhi *force majeure* maka pemerintah harus terlebih dahulu memberikan pernyataan secara tegas adanya status darurat bencana. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Dalam kasus covid-19 ini misalnya, karena merupakan bencana yang sifatnya pandemi maka telah ada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization (WHO)* yang menyatakan bahwa covid-19 adalah sebuah pandemi. Di Indonesia hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Selain adanya penetapan status darurat bencana dari pemerintah untuk memasukan bencana pandemi covid-19 ke dalam *force majeure*, selanjutnya juga perlu perlu pembuktian adanya hubungan kausalitas secara langsung antara pandemi Covid-19 dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 yang berakibat pada ketidakmampuan para pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Dampak bencana covid-19 bagi debitur dapat keredudukan sebagai *force majeure* objektif/absolut dan berkedudukan sebagai *force majeure* yang subjektif/relatif. Pada *overmacht* objektif ini pihak yang tidak memenuhi kewajiban berada pada ketidakmungkinan yang mutlak karena pemenuhan prestasi itu tidak mungkin bagi siapapun bagi setiap orang. Sedangkan *overmacht* Subjektif atau

ketidakmungkinan relatif apabila pemenuhan prestasi itu bagi Debitur itu sendiri memang tidak dapat dilakukan, tetapi orang lain mungkin masih bisa melakukan. Dapat dikatakan bahwa ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi dalam *overmacht* objektif itu sebagai impossibilitas, sedangkan ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi menurut *overmacht* subjektif adalah *difficultas* (menimbulkan kabertatan).

Dengan adanya penegasan penetapan covid-19 sebagai bencana nasional dan juga adanya hubungan kausalitas antara pandemi covid-19 dan ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban maka dapat dikatakan telah memeluhui kriteria dan unsur *force majeure* yaitu adanya suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Kriteria Agar Dapat Memenuhi Unsur *Force Majeure*

Kriteria *force majeure*/keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara sudah jelas, harus memenuhi unsur tidak di sengaja (diluar kesalahannya), tidak terduga (Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian), ada hal-hal yang ada di luar kuasanya.

Unsur-unsur inilah yang harus dibuktikan apakah pandemi covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*⁶. Kewajiban pembuktian adanya force majeure ini diberikan kepada debitur seperti yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara. Pasal ini sekaligus memberikan perlindungan kepada debitur untuk membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur. Apabila debitur mampu meyakinkan adanya keadaan memaksa maka dapat menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur⁷.

⁶R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 30

⁷Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2020, *Hukum Perdata, Seri Perikatan*, Lintang

Untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan debitur melalaikan kewajibannya maka sangat diperlukan adanya ikhtikad baik dari debitur untuk menunjukkan ada hubungan kausalitas antara pandemi covid-19 dengan ketidakmampuannya memenuhi kontrak bisnis yang dilakukannya. Selanjutnya untuk memenuhi kriteria unsur tidak dapat diduga sebelumnya maka debitur harus dapat meyakinkan bahwa covid-19 adalah sebagai bentuk bencana non alam sehingga jelas tidak dapat diduga sebelumnya. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi perjanjian karena adanya hal diluar kekuasaan dari debitur dapat dibuktikan melalui adanya ketetapan yang diberikan oleh pemerintah bahwa covid-19 adalah merupakan bencana nasional. Dalam bencana covid-19 pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yg terkait dengan bencana nasional dan kedaruratan kesehatan yaitu sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Adanya berbagai produk perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa tidak ada subjektifitas terkait dengan unsur ada hal di luar kekuasaan debitur. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 sudah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan juga menetapkan kewajiban melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya kedarutan kesehatan covid-19 maka pemerintah menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adanya perbedaan setiap daerah inilah yang nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar pembuktian, karena meskipun covid-19 sebagai bencana nasional namun dampaknya berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya dalam rangka pencegahan covid-19 maka pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Adanya kebijakan pemerintah Pembatasan berskala besar ini yang pada dasarnya sangat dirasakan dampaknya bagi para pelaku usaha karena secara otomatis ada penghentian proses produksi, pemasaran dan mengakibatkan menurunnya penjualan dan keuntungan. Kondisi inilah yang menyebabkan debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian, sehingga dapat dikategorikan sebagai *force majeure*⁸.

⁸Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

Setelah terpenuhi kriteria unsur *force majeure* maka yang harus dibuktikan lagi adalah apakah ketidakmampuan pelaku usaha sebagai *force majeure* absolut atau relatif. Hal ini karena meskipun sama-sama terdampak pandemi covid 19 namun situasi dan kondisi debitur atau pelaku usaha dapat berbeda satu dengan yang lain, ada yang terdampak berat, sedang atau ringan. Meskipun pemerintah sudah menetapkan darurat bencana, namun demikian tidak serta merta membebaskan tanggungjawabnya, perlu pembuktian adanya hubungan kausalitas secara langsung antara pandemi Covid-19 dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 yang berakibat pada ketidakmampuan para pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian.

3. Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Force Majeure

Force Majeure dapat dibedakan menjadi *force majeure* absolut dan relatif. Perbedaan kedudukan tersebut juga mempengaruhi dalam proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak. Pada *force majeure* absolut berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara debitur dapat dibebaskan dari tanggungjawab memenuhi perjanjiannya, hal ini karena pada *force majeure* absolut debitur atau bahkan siapapun juga tidak akan dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut, karena terhalang oleh hal yang di luar kekuasaannya⁹. Sedangkan dalam *force majeure* relatif karena debitur pada dasarnya masih dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian walaupun mengalami kesulitan atau membutuhkan pengorbanan yang besar, sehingga penyelesaian dapat melakukan *evaluation agreement* dan selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk *adendum*. *Evaluation agreement* adalah mengevaluasi kembali perjanjian yang telah dibuatnya yang menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sehubungan dengan adanya bencana, yaitu misalnya dengan cara mencari solusi melakukan restrukturisasi pembayaran

⁹Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 56

kewajiban baik melalui penundaan pembayaran, pengurangan nominal pembayaran dan bunga, maupun melalui inovasi atau cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bukan berarti perjanjian itu tidak dapat dilakukan perubahan akan tetapi dapat dilakukan perubahan sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Mengingat adanya bencana covid-19, yang mana bencana ini tidak dapat diduga sebelumnya dan berada di luar kekuasaan salah satu pihak maka sebaiknya para pihak menerima keadaan tersebut dan melakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah sehingga mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak untuk mendapatkan *win-win solution*.

Namun demikian apabila kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dalam *reevaluation agreement* maka penyelesaian sengketa dapat dipilih melalui cara *non-adjudikasi* atau *adjudikasi*. Cara non-adjudikasi atau penyelesaian diluar pengadilan bisa dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli. Sedangkan adjudikasi dapat dalam bentuk arbitrase atau pengadilan.

D. KESIMPULAN

Pada dasarnya adanya bencana Pandemi covid-19 telah memenuhi unsur suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. siapapun tidak bisa menduga akan terjadinya pandemi. Namun demikian tidak semua orang atau usaha terkena dampak pandemi, *atau* juga meskipun terdampak tetapi kondisi kedaruratannya berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka tidak secara otomatis setiap ada bencana pasti terjadi *force majeure*. Untuk menyatakan covid-19 sebagai bencana yang memenuhi *force majeure* maka pemerintah harus terlebih dahulu memberikan pernyataan secara tegas adanya status darurat bencana.

Kriteria *force majeure* harus memenuhi unsur tidak disengaja (diluar kesalahannya), tidak terduga (Tidak dapat dicegah oleh pihak

yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian), ada hal-hal yang ada di luar kuasanya. Untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan debitur melalaikan kewajibannya maka sangat diperlukan adanya ikhtikad baik dari debitur untuk menunjukkan ada hubungan kausalitas antara pandemi covid-19 dengan ketidakmampuannya memenuhi kontrak bisnis yang dilakukannya. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi perjanjian karena adanya hal diluar kekuasaan dari debitur dapat dibuktikan melalui adanya ketetapan yang diberikan oleh pemerintah bahwa covid-19 adalah merupakan bencana nasional.

Perbedaan kedudukan *force majeure* absolut dan relatif dapat mempengaruhi dalam proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak. Pada *force majeure* absolut penyelesaian berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara debitur dapat dibebaskan dari tanggungjawab memenuhi perjanjiannya, sedangkan dalam *force majeure* relatif penyelesaian dapat melakukan *evaluation agreement* dengan cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk *adendum*. Apabila kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dalam *reevaluation agreement* maka penyelesaian sengketa dapat dipilih melalui cara *non-adjudikasi* atau *adjudikasi*.

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2020, *Hukum Perdata, Seri Perikatan*, Lintang Pustaka Utama, Yogyakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung
- Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Internet

<https://mediaindonesia.com/read/detail/310461-solusi-hadapi-sengketa-usaha-saat-pandemi-covid-19.html>

Solusi hadapi Sengketa Usaha Pandemi Covid-19, <https://mediaindonesia.com/read/detail/310461-solusi-hadapi-sengketa-usaha-saat-pandemi-covid-19>

Elsa Catriana, Dampak Pandemi Covid-19, <https://money.kompas.com/read/2020/06/18/210000826/dampak-pandemi-covid-19-ke-penggunaan-teknologi>

Pengrajin Batik Pekalongan Terkena Imbas Covid-19, <https://republika.co.id/berita/q8itjs314/pengrajin-batik-di-pekalongan-terkena-imbaspandemi-covid19-2>

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Teguh Imam Sationo

A. PENDAHULUAN

Pada sistem demokrasi, ciri mendasar dari suatu negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu). Meskipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi menjadi bagian sangat penting, karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik/atau mengenai sirkulasi elite secara periodik dan tertib. Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai presiden dan wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis. Standar internasional pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan pada setiap kegiatan pemilu, yakni¹ :

¹Subakti, R, 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum : Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta : Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan Indonesia. hlm. 44

1. *Periodic Elections*, yakni pemilu harus dilaksanakan dengan interval regular sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
2. *Genuine Elections*, yakni diadakan pada lingkungan sosial politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi di junjung tinggi dan pluralism politik bias tumbuh;
3. *Free Elections*, yakni pemilu yang bebas;
4. *Fair Elections*, yakni pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan;
5. *Universal Suffrage*, yakni harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (*eligible*) sesuai undang-undang;
6. *Equal Suffrage*, yakni setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni “satu orang, satu suara, satu nilai” (*one man, one vote, one value*);
7. *Voting by Secret Ballot*, yakni penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih;
8. *Honest Counting and Reporting of Result* yakni, penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak secara professional, imparial, efisien dan akurat.

Pemerintah dan para penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu (partai politik dan kandidat politik), pemantau-pengawas pemilu dan masyarakat luas (warga negara) harus memperhatikan, mengusahakan, menjalankan dan menjamin prinsip-prinsip pemilu demokratis dapat dilaksanakan dengan baik.

23 September 2020, Indonesia berencana melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia berdampak pada penghentian tahapan pelaksanaan pemilu dan penundaan pelaksanaan ke 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 Pasal 201 A ayat (1).²

Penghentian tahapan dan penundaan pelaksanaan pemilu, serta hingar bingar kebijakan penanganan Covid-19 khususnya terkait kebijakan penetapan anggaran dan kebijakan program seperti bantuan sosial (Bansos) dan lain-lain dengan berbagai paket kebijakan Covid-19, telah menciptakan ruang abu-abu (*space gray*) pada kegiatan pengawasan pemilihan terhadap aktivitas partai politik, kandidat politik sehingga menciptakan ketidakpastian hukum baik bagi aparatur penyelenggara juga para bakal calon kandidat dan petahana. Dampaknya adalah terjadi keraguan dan sikap skeptis penyelenggara khususnya Bawaslu sebagai institusi negara yang diberi mandat untuk itu.

Apa yang dilakukan Bawaslu ke depan? dapatkah Bawaslu menegakan ketentuan pengawasan pemilihan pada situasi Covid-19 dan pada situasi berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan ketentuan pendukung lain tentang Covid-19 yang mengesampingkan prosedur umum anggaran dan program sebagaimana lazim dilaksanakan selama ini.

Dalam kajian penelitian ini, penulisan menggunakan studi literatur sebagai media menyampaikan ulasan terkait fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Selain berdasarkan studi literatur, dalam kajian ini didukung juga oleh fenomena-fenomena terjadi saat ini sehingga semakin memperkuat hasil-hasil ulasan dalam tulisan ini.

²“Menimbang Pilkada di era Covid-19”, Harian Nasional Kompas Sabtu, 9 Mei 2020, hlm. 2

Kajian literatur yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan.

B. PEMBAHASAN

Jika boleh disalahkan ‘carut marut’ penundaan pemilihan kepala daerah serentak 23 September 2020 adalah karena Covid-19. Mengapa pandemi Covid-19 ada ? Tidak satu negara pun menginginkannya, namun tidak kuasa pula menolaknya di 110 lebih negara di dunia. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Italia, Perancis, Spanyol dan lain-lain tidak kuasa menolak kehadirannya dan berjibaku melawan serta menghentikan penyebaran. Indonesia sebagai salah satu Negara yang dikunjungi Covid-19, kehadiran tamu tidak diundang ini telah memporakporandakan tatanan kehidupan bahkan perekonomian rakyat Indonesia.

Selain korban meninggal, terinfeksi, juga meningkatnya orang miskin baru (OMB), pengangguran dan lumpuhnya tatanan ekonomi mikro (sektor informal) masyarakat dan makro ekonomi (tutupnya pabrik dan ancaman kebangkrutan). Aktivitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, pemerintahan dan pelayanan publik lain tidak berjalan secara normal dan diganti secara virtual karena kebijakan *sosial distancing*, *physical distancing*, PSBB. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini (kelompok menengah-bawah) hanya berupaya bertahan untuk hidup sampai pulihnya kondisi sosial ekonomi bangsa yang tidak diketahui kapan berakhir. Meskipun banyak para nujum menyatakan akan berakhir bulan Juni ini, namun yang dirasakan dan dihadapi masyarakat tidak demikian.

Pertanyaan kita, pentingkah Pilkada dilaksanakan tahun 2020 ini, ditengah kehidupan sosial bangsa yang tidak normal ?. Apakah pemimpin yang dihasilkan dari pilkada menjamin mampu menyelesaikan permasalahan daerah yang rumit dan kompleks akibat Covid-19 ?. Menurut hemat penulis tidakkah terlalu dini dan gegabah Pemerintah, DPR dan KPU menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2020

ditengah penderitaan rakyat Indonesia saat ini. Sementara peraturan itu tidak memberikan jaminan pasti dan akurat kapan sesungguhnya pandemi Covid-19 berakhir, berikut pemulihan dampaknya serta pulihnya kondisi sosial masyarakat sebagaimana sediakala.

Pertanyaan KPU RI kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan BNPB: (1) Kapan pandemi Covid-19 dinyatakan selesai dan aman; (2) Jika pandemi dinyatakan usai dan aman, apakah masih dibutuhkan tahapan pemulihan yakni pemulihan psikologis, ekonomi, sosial dan politik juga sangat menarik. Mengapa KPU juga seolah-olah tidak tahu bahwa sulit menetapkan kapan berakhir pandemi ini sepanjang vaksin belum ditemukan. Sikap mempertanyakan secara formal KPU bisa jadi hanya sebagai upaya melempar tanggungjawab kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan BNPB. Atau apakah KPU tidak dilibatkan atau tidak didengar pendapatnya secara teknis pada pembahasan Perppu ?.

Pemerintah, DPR dan KPU RI pasti sudah sangat mengetahui kondisi riil bangsa dari pandemi Covid-19. Kondisi perkembangan penemuan vaksin Covid-19 yang diprediksikan paling cepat tahun 2021 oleh para ahli. Dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, psikologis masyarakat akibat Covid-19, serta masa pemulihan yang tidak mungkin dilakukan hanya 5 (lima) bulan saja. Pemerintah, DPR dan KPU RI juga tahu salah satu prinsip dasar pelaksanaan pemilu adalah terjaminnya prinsip '*genuine elctions*', yakni pemilu dilaksanakan dalam lingkungan sosial politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi di junjung tinggi dan pluralism politik bisa tumbuh sebagaimana surat KPU dan prinsip lainnya.

Kondisi tekanan psikologis, ekonomi, sosial sudah pasti akan berdampak pada perilaku dan partisipasi memilih masyarakat, meskipun seberapa besar pengaruhnya masih perlu pengkajian lebih dalam. Masyarakat pasti akan terjebak pada praktek politik transaksional dan apatisme.³ Kecenderungan pilihan politik lebih

³Suprayitno, S., Putri, F.P.P., Triyani, T. 2019. *Strategy on the National Unity and*

didasarkan pada kedekatan sosiologis dan psikologis dibanding pendekatan pilihan rasional.⁴

Lebih-lebih di era pandemi Covid-19 yang memberikan keleluasaan (diskresi) sangat besar pada Kepala Daerah menentukan rasionalisasi dan *refocusing* APBD serta penyerapan anggaran belanja tidak langsung (BTT) pos penanganan Covid-19, sangat rawan dimanfaatkan bagi kepentingan politik pilkada manakala petahana juga berkehendak akan bertarung kembali atau orang-orang dekatnya.

Sebaiknya lembaga-lembaga pemegang kekuasaan ini kembali mempertimbangkan kebijakannya atas Perppu No.2 Tahun 2020 ayat (2) yang menetapkan Pilkada serentak 2020 dilaksanakan bulan Desember. Martua Hasibuan mengatakan bahwa Perppu 2 Tahun 2020 telah dinyatakan di dalamnya : Melihat kondisi saat ini seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang jika pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya.⁵ Seharusnya negara fokus terlebih dahulu pada hal-hal yang mendasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata.

Ketentuan Pasal 201 ayat (3) menetapkan ruang bagi negara untuk melakukan penundaan kembali : ‘Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada

Politics Agency (Kesbangpol) in Maintaining Ethnicity dan Religious Relations Based on Huma Betang Philosophy in Central Java. Budapest International Research And Critics Institute Journal (Birci-Journal). 2(3), hlm. 229-238

⁴Suprayitno, S.,Riamona, S.T.,Ira, Z. 2018. *The Strategy To Increase the Regional Revenue (PAD) of the Government Of Central Java through the Governor Regulation No. 16/2018.* Policy & Governance Review. 2(3), hlm. 245-260

⁵Hasibuan, R. P P M, 2020. *Urgensitas Perppu Pilkada di Wabah Pandemi COVID-19.* Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah. Buletin.

ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A. Penulis berharap negara segera melakukan peninjauan kembali, agar kekisruhan politik daerah dan pemanfaatan politik pencitraan dibalik pandemi Covid-19 segera diakhir dan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan pemilihan dapat berkonsentrasi penuh melaksanakan penanganan dan pemulihan kehidupan sosial, ekonomi dan psikologis masyarakat daerahnya.

Jika negara sudah tepat memberikan responsif atas penundaan pilkada dengan payung hukumnya dan mempertimbangkan segala pertimbangan hukum dan berbagai kebijakan lainnya, maka hukum telah dapat berjalan sebagaimana fungsi yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja bahwa ‘Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan negara.’⁶

3. Relasi Hubungan Eksekutif-Legislatif Daerah dalam Kebijakan Anggaran COVID-19

Nuansa kontestasi pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 dan langkah-langkah penanganan di Jawa Tengah relatif cukup mengemuka. Ditingkat supra struktur politik, pemerintahan daerah provinsi (eksekutif dan legislatif) berkembang kontestasi pandangan dan eksekusi kebijakan yang diawali dengan proses rasionalisasi dan *refocusing* anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah 2020 yang dipandang kurang menempatkan secara bijaksana posisi dan kedudukan fungsi anggaran unsur penyelenggara pemerintah daerah lainnya, meskipun sangat disadari bahwa eksekutif sebagaimana Perppu No.1 tahun 2020 dan peraturan penunjang lain seperti Permendagri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa

⁶Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung. hlm. 17

Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan N0.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, memiliki kewenangan besar (deskresi) melakukan eksekusi rasionalisasi dan *refocusing* APBD 2020 dengan waktu cepat atau kurun waktu 14 hari.

Persoalan mendasar pemberlakuan Perppu No.1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan pendukungnya, khusus terkait kebijakan *refocusing* anggaran APBD 2020 yang dislotkan dalam Pos Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah menyangkut besaran nominal anggaran pandemi Covid-19 yang dipandang lebih besar dari daerah lain, transparansi penggunaan anggaran *refocusing* bagi Covid-19, keadilan dalam *refocusing* anggaran di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD), dan rincian penggunaan anggaran BTL penanganan Covid-19 yang dipandang belum disampaikan dengan baik kepada DPRD Provinsi, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : ‘DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah’ serta kewajiban bahwa kebijakan anggaran negara/daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, adil dan akuntable. Kondisi disharmoni juga semakin meningkat karena adanya kecurigaan dari ketidakjelasan dan ketidakterbukaan kegiatan pembagian sembako dan bantuan sosial yang diklaim dari dana pribadi kepala daerah, sehingga DPRD Provinsi Jawa

Tengah memandang penting membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bansos dan Anggaran COVID-19 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Perbedaan pandangan dan penganulirsasian kewenangan dari kelembagaan daerah yang memiliki kedudukan hukum setara oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 dan Pasal 95 ayat (1) telah menciptakan disharmonisasi hubungan kerja pemerintahan daerah. Masing-masing kelembagaan utama pemerintah daerah seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada koordinasi, komunikasi yang baik. Padahal sinergitas pemerintahan daerah menjadi keharus di setiap pemerintah daerah terlebih dimasa masyarakat daerah mengalami ancaman pandemi Covid-19 seperti diungkapkan Lule dan Lesang: 'Interaksi lembaga legislatif dan eksekutif merupakan komponen kunci dalam memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.'⁷

Hal paling penting yang patut dipertimbangkan adalah Perppu No.1 Tahun 2020 sejatinya hanya berlaku pada masa penanganan pandemi Covid-19. Pasca pandemi dan kondisi tata kehidupan masyarakat menjadi normal, penerapan undang-undang umumlah yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan pengecualian pada Pasal 28.

4. Eksistensi Pengawasan Pilkada Serentak pada Pandemi Covid-19

Bawaslu sebagaimana atributif yang melekat padanya, memiliki peranan besar mengawal proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar berjalan dengan baik dan berkualitas. Bawaslu tentu bukan satu-satu aktor pelaksana.⁸ Bersama dengannya ada aktor-aktor lain yang

⁷Alwadud Lule dan Indra Lesang, 2019. *Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Morotai (Mengurangi Konfigurasi Politik dan Penjelasan alternatif)*. Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol 2

⁸Ramlan, S dan Heri Fitrianto, 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan Partnership, Jakarta. hlm. 37

diperlukan peran dan sinergitas seperti KPUD, partai politik, aparat keamanan, kandidat, lembaga pemantau independen dan pemerintah daerah (birokrasi).

Pada masa pandemi Covid-19, penerapan pasal-pasal Undang-Undang 10 Tahun 2016 dengan berbagai perubahannya dan Perppu No.2 Tahun 2020 tidak serta merta menjadi *lex specialis derogate legi generali* atas regulasi kebijakan penanganan Covid-19 lainnya seperti diatur pada Perppu No.1 Tahun 2020, karena kondisi status kedaruratan bencana-non alam sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang juga merupakan kebijakan *lex specialis derogate legi generali* atas ketentuan perundangan lainnya. Karena itu kebijakan pengawasan pemilihan pilkada serentak tahun 2020 penting mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan yuridis dari regulasi Covid-19.

Dinamika perkembangan fenomena pengawasan pemilihan masa pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi deskresi kewenangan yang diberikan Perppu No.1 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan N0.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 dan sejumlah regulasi tentang Covid-19 kepada Kepala Daerah.

Pada masa pandemi ini, Kepala daerah menjadi aktor sentral dalam pengambilan kebijakan daerah yang tidak hanya menyangkut aspek program tetapi juga anggaran, yang telah mengabaikan peran fungsi anggaran DPRD dan kelaziman proses dan prosedur pembahasan serta penetapan anggaran APBD. Kondisi inilah yang bisa membuka peluang dapat terjadi pemanfaatan kewenangan oleh pejabat politik atau kepala/wakil kepala daerah bagi keuntungan pribadi atau kelompok baik menyangkut kebijakan relokasi dan *refocusing* anggaran, paket bantuan sosial (bansos) dan lain-lain. Sementara instrument regulasi jaminan pengawasan dan pengendalian kurang dipersiapkan secara memadai.

Kompleksitas pengawasan Bawaslu dalam pemilihan kepala/wakil kepala daerah serentak 2020 muncul karena kebijakan dan protocol penanganan Covid-19 yang harus ditaati dan sisi lain penundaan waktu pelaksanaan pemilihan berimplikasi pada tertundanya tahapan pelaksanaan pemilihan dan terbukanya ruang kosong pengaturan atas kondisi tersebut. Sehingga pada satu sisi tugas pengawasan tidak mampu dipayungi dengan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 karena rawan bias tafsir.

Bawaslu yang diisi para komisioner bermental optimistis dan inovatif tentu berupaya melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya dengan baik seperti yang dilakukan Bawaslu RI dengan Surat No.0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Pencegahan Pelanggaran dan ditindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Provinsi Jawa Tengah No.008/K.BAWASLU.JT/PW.04/2020 kepada Gubernur Jawa Tengah dan Partai-Partai Politik tanggal 04 Mei 2020 Perihal Himbauan.

Fenomena pengenaan hukum terhadap kondisi yang terjadi saat ini, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) : ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dan ketentuan Perbawaslu No.21 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) : ‘Pengawas pemilu melakukan upaya pencegahan terjadinya praktek larangan pemberian uang atau materi lainnya dan pengawasan terhadap netralitas kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat Dst’. Sedangkan pengenaan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), (4),(5) dan (6), Pasal 73 Undang-Undang No.10 Tahun 2016, Pasal 76 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 hanya dapat dilakukan pada saat proses tahapan pelaksanaan Pilkada berlangsung atau seorang

kandidat politik atau kepala daerah/wakil kepala daerah petahana ditetapkan menjadi bakal calon atau calon.

Permasalahan politisasi Bansos menjadi sangat rumit pada saat kandidat politik atau petahana mempergunakan dana pribadi (sumbangan pribadi) dalam kegiatan aksi sosialnya. Sehingga sulit dipisahkan kegiatan dan program pribadi dan kegiatan program kedinasan. Kelemahan system data penerima Bansos baik nasional dan daerah yang sangat lemah menjadi peluang pemanfaatan untuk kepentingan tertentu dengan anggaran negara atau daerah.

Meskipun Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d :

‘kepala/wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni ... dst’ dan Pasal 81 memberikan ruang penjatuhan sanksi oleh Pemerintah Pusat dan DPRD dengan pembuktian keputusan MA, sehingga peluang penerapan pasal-pasal ini juga menjadi sangat rumit.

Politisasi bansos kandidat politik petahana menurut Azyumardi Azra Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan adanya persoalan etika. Pejabat seharusnya memiliki etika kepantasan, apalagi ditengah penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19. Tidak sepatutnya pejabat malah malah memikirkan kontestasi.⁹ Jika pejabat memiliki rasa kemanusiaan dan keiklasan dalam membantu sesama, sepatutnya bantuan tersebut tidak harus ditunjukan secara berlebihan. Jika tangan kanan memberi, akan lebih elok jika tangan kiri tidak mengetahui. Pemerintah Pusat *c.q.* Direktur Jenderal Otonomi Daerah harus segera memberikan himbauan, bahkan sanksi kepada kepala/wakil kepala daerah yang nakal memanipulasi dan mempolitisir bansos yang bersumber dari dana negara/daerah.

⁹Ayumardi Azra, 2020, “*Politisasi bansos kandidat politik petahana*”, Harian Nasional Kompas Senin, 11 Mei, hlm. 2

Pemerintah Pusat juga harus membuat regulasi menyangkut bantuan sosial yang bersumber dari dana pribadi kepala/wakil kepala daerah yang akan bertarung pada kontestasi pilkada atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kandidat politik, agar bantuan sosial yang berasal dari APBD atau APBD tidak dimanipulatif dan diklaim sebagai bantuan sosial pribadi. Para kepala daerah provinsi harus memberikan himbauan dan sanksi kepada para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, demikian pula KPK dan BPKP, sehingga dapat bersinergi dengan baik melakukan pengawasan bersama.

Bawaslu dan KPUD melawan perilaku elite politik daerah yang suka bermain curang atau fround. Bawaslu dan KPUD tidak perlu gentar, harus berada digarda terdepan menegakan keadilan pemilu guna terwujudnya pemilu berkualitas dan demokratis. Bukankah anda dipilih untuk melaksanakan amanat itu ? jangan terlena karena fasilitas negara dan daerah yang disediakan.

E. KESIMPULAN

Beberapa hal penting dapat disimpulkan penulis terkait fenomena pengawasan Bansos ditengah pandemi Covid-19:

1. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum pilkada dan meminimalisir pemanfaatan dana penanganan Covid-19 bagi kepentingan politik pilkada, sebaiknya Pemerintah-DPRKPU menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Rabu, 9 Desember 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Perppu No.2 Tahun 2020 sampai pandemi Covid-19 benar-benar berakhir dan kondisi psikologis, sosial dan ekonomi masyarakat relatif membaik;
2. Pemerintah Pusat melalui *c.q.* Direktur Jenderal Otonomi Daerah harus membuat himbauan dan memberikan sanksi kepada pemimpin daerah yang mempolitisasi dan memanfaatkan dana penanganan Covid-19 bagi kepentingan politik pilkada;

Gubernur harus memberikan himbauan, teguran dan sanksi pada pemimpin daerah kabupaten/kota yang memanfaatkan kebijakan penanganan Covid-19 bagi kepentingan pilkada; KPK, BPK dan Bawaslu harus aktif melakukan pengawasan dan memberikan surat peringatan pencegahan serta penindakan jika terjadi pelanggaran kepada partai politik, kandidat politik yang memanfaatkan kebijakan Covid-19 bagi kepentingan pilkada dan pribadi; Komisioner Bawaslu disemua jenjang harus berani melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan menjadi garda terdepan pada kegiatan pengawasan pemilihan pilkada serentak tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Lule, A 2019. *Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Morotai (Mengurangi Konfigurasi Politik dan Penjelasan alternatif)*. Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol 2 (No.2) 2019. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115>.
- Hasibuan, R. P P M, 2020. *Urgensitas Perppu Pilkada di Wabah Pandemi COVID-19*. Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Buletin
- Ramlan, S dan Heri Fitrianto, 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Subakti, R, 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum : Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta : Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan Indonesia.
- Suprayitno, S.,Riamona, S.T.,Ira, Z. (2018). *The Strategy To Increase the Regional Revenue (PAD) of the Government Of Central Jawa through the Governor Regulation No. 16/2018*. Policy

& Governance Review. 2(3). 245-260. Doi:<https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.100>

Suprayitno, S., Putri, F.P.P., Triyani, T. (2019). *Strategy on the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in Maintaining Ethnicity dan Religious Relations Based on Huma Betang Philosophy in Central Java*. Budapest International Research And Critics Institute Journal (Birci-Journal). 2(3). 229-238. Doi : <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bawaslu RI No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan N0.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah

ARTIKEL

Harian Nasional Kompas Senin, 11 Mei 2020 hlm. 2.

Harian Nasional Kompas Sabtu, 9 Mei 2020 hlm. 2

KONSTITUSIONALITAS PENANGANAN PENDIDIKAN DALAM MEMASUKI ERA *NEW* *NORMAL* COVID 19 DI INDONESIA

Bagus Anwar H

A. PENDAHULUAN

Konstitusi mempunyai arti penting dalam sebuah negara, karena dapat dijadikan sebagai pedoman barometer kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga memberikan arahan sebagai pedoman serta *rule* untuk generasi penerus bangsa dalam menjalankan sebuah negara. Pada intinya, segala agenda kenegaraan yang bersifat fundamental kenegaraan dan prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terakomodasi dalam konstitusi. Seperti halnya dengan pendidikan, Pendidikan merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah negara, sehingga porsi penanganan pendidikan harus diprioritaskan.¹

Pendidikan di Indonesia mencakup lingkup yang amatlah luas, ada pendidikan formal dan ada pula pendidikan non formal. Ada pendidikan dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementrian Agama (Kemenag). Dua elemen pendidikan yang di naungi kementrian ini merupakan tonggak dari masa depan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga penanganannya pun butuh porsi yang besar di negara ini. Pasal 31

¹Dahlan Thain, et. all., 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Graindo Persada, hlm 65.

Undang-undang Dasar Negara Indonesia pasal 4 telah menyebutkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus. Coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. *Coronavirus Diseases 2019* (COVID19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif corona, yang pada sampai sekarang jumlahnya sampai dengan ratusan ribu di dunia.²

Pandemi covid 19 membuat penanganan pendidikan di Indonesia mengalami dampak yang signifikan. Penyelenggaraan pendidikan secara tatap muka langsung harus dihentikan guna menanggulangi dampak penyebaran virus ini. Proses belajar mengajar diarahkan kepada *studi form home*. Proses ini pun diwarnai dengan banyaknya siswa serta mahasiswa yang tidak maksimal mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khusus metode kelas online yang tidak semua bisa mengakses dan mendapatkannya. Pemerintah sudah mengeluarkan

²Wahyu Aji dan Fatma Dewi, 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1 April, hlm 56

aturan tentang pandemi ini dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau dalam angka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini sebagai upaya untuk menangani dan menanggulangi dampak covid-19 dalam sektor keuangan negara. Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah membuat beberapa regulasi tentang sistem pembelajaran saat covid-19.³ Ditambah lagi *new normal* menjadi langkah untuk tetap menyelaraskan dalam pola kehidupan dinegara ini, khususnya pendidikan.

Pola pendidikan yang kompleks dengan wilayah negara Indonesia yang luas mengharuskan negara berpikir lebih jeli lagi dalam membuat regulasi penanganan pendidikan di Indonesia. Sehingga dalam latar belakang ini mengerucut pada permasalahan, bagaimana konstitusionalitas penanganan pendidikan dalam memasuki era *new normal* covid 19 di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Konstitusionalitas Pendidikan di Indonesia

Konstitusi mempunyai makna yang luas dalam beberapa pengertiannya. Istilah konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* yang berarti membentuk. Maksudnya adalah membentuk suatu negara. Sedangkan dalam bahasa Inggris konstitusi dipakai dengan istilah *constitution*, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan konstitusi. Dalam implementasinya ada yang menyebutkan konstitusi itu lebih luas dari pada Undang-Undang

³Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau dalam angka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87

Dasar, tetapi ada pula yang menyebut konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar. Jazim Hamidi menyebutkan bahwa dalam bahasa Latin, kata konstitusi adalah gabungan dari dua kata, yaitu *cume* adalah yang merupakan sebuah reposisi yang berarti bersama dengan dan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu maka kata *statuere* mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan.⁴

Sehingga pengertian konstitusi menurut bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin yang pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan atau menetapkan, sehingga lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, maka konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.⁵

Konstitusi tidak dipahami secara sederhana saja, konstitusi bisa dipahami dari sudut pandang politik. Sehingga tidak heran jika sebagian konstitusi ada yang bermuatan politis daripada yuridis. Konstitusi adalah “*fundamental laws*”, tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya.⁶ Dalam memahami konstitusi, ada beberapa pokok substansi yang perlu dilihat. Secara garis besar terdapat tiga hal. Pertama, konstitusi merupakan kesepakatan tentang

⁴M. Agus Santoso, 2013, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, *Jurnal Yustisia*, Vol.2 No.3 September - Desember, hlm 120

⁵Ibid

⁶Sementara menurut Sri Soemantri menyebutkan konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Sedangkan menurut E.C.W Wade, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. M. Darin Arif Mu'allifin, 2001, *Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara*, *Jurnal Ahkam*, Volume 4, Nomor 1, Juli, hlm 162

tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). Kedua, konstitusi merupakan kesepakatan tentang *the rule of the law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). Ketiga, konstitusi merupakan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).⁷

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin tentang pendidikan. Pendidikan menjadi tonggak utama dalam membangun bangsa. Bangsa yang besar bisa dilihat dari seberapa bagus mutu pendidikannya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin terkait hal pendidikan. Dengan jaminan konstitusi tentang pendidikan, maka negara mempunyai peran yang sangat kuat dalam menyelenggarakan pendidikan dalam keadaan normal maupun darurat. Karena hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusionalitas tentang penanganan pendidikan menjadi hal yang pokok, guna terjaminnya amanat konstitusi itu sendiri. Kemudian implementasi dari konstitusi tentang pendidikan, pemerintah membuat beberapa aturan hukum tentang pendidikan di masa pandemi covid-19. Beberapa regulasi tentang penanganan pendidikan saat pandemi covid-19, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional

⁷Siti K. Azhari, 2016, Resensi Buku: *Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dalam *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No 2, Agustus, hlm 319

Sekolah Kinerja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 580/P/2020 Tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis
- e. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- f. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan
- g. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 1 9)
- h. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb/2020 Nomor 516 Tahun 2020 Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2. Pendidikan di Masa Pandemi Covid 19

a. Problematika Pendidikan Dasar dan Menengah

Problematika pendidikan di masa covid-19 menjadi pekerjaan utama pemerintah guna tercapainya jaminan pendidikan di Indonesia. Salah satu poin terhadap dampak yang sangat ketara adalah perubahan dari sistem luring ke daring atau dari *offline* ke *online*. Dalam beberapa

penelitian dan pembahasan, bahwa implementasi pembelajaran daring diupayakan sebagai pemutus rantai penyebaran covid-19, pembelajaran yang dilakukan baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi menggunakan berbagai macam aplikasi seperti halnya, google class room, zoom, google doc, google form, whatsapp, ruang ruang guru dan lain-lain. Khusus untuk anak pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran menggunakan metode daring tidak hanya tentang pembelajaran anatar guru dan murid, akan tetapi harus ada sinergitas antara guru dengan orang tua. Murid kelas 1 sampai 3 SD pun belum mampu untuk mengoperasikan aplikasi tersebut tanpa bantuan dari orang dewasa atau orang tua.⁸

Dampak yang dirasakan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar di rumah adalah merasa dipaksa belajar dengan metode jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang memadai di rumah. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa fasilitas memang sangat penting guna kelancaran dalam proses belajar mengajar. Fasilitas yang digunakan dalam proses belajar online seperti laptop, camputer atau *smartphone* menjadi hal paling dasar dan urgen. Kemudian peserta didik juga belum mempunyai budaya belajar jarak jauh, dikarenakan selama ini sistem pembelajaran dilaksanakan dengan metode tatap muka, terbiasa dengan berinteraksi di tempat belajar (sekolah).⁹

b. Problematika Pendidikan Tinggi

Problematika dalam pendidikan tinggi pun tidak jauh berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Kaitannya dengan kuliah berbasis online yang diterapkan dalam masa pandemi, menjadi perhatian khusus bagi khalayak umum dan pemerintah. Menurut data dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan

⁸Wahyu Aji Fatma Dewi, Dampak Covid-19, Op Cit, hlm 60

⁹Agus Purwanto dkk, 2020, *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, *EduPsyCouns journal: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Volume 2 Nomor 1, hlm 4

Kebudayaan Nizam bahwa 90 persen mahasiswa lebih memilih kuliah secara *offline* atau tatap muka di kelas. Data ini berdasarkan hasil survei tentang evaluasi pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa yang dilakukan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud.¹⁰

Kuota internet serta akses jaringan internet menjadi kendala dalam sistem perkuliahan online. Biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring. Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan. Ditambah lagi perkuliahan daring terus diperpanjang karena faktor pandemi yang belum juga mengalami penurunan signifikan. Kemendikbud sudah berupaya bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar paket internet untuk belajar terjangkau. Kemendikbud sudah melakukan upaya kerja sama dengan untuk berbagai macam *platform* pembelajaran untuk mendapatkan diskon, harga lebih murah. Tetapi ini masih lebih kepada perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah diinstruksikan untuk memberi bantuan ke mahasiswa dan dosen. Sementara untuk perguruan tinggi swasta (PTS), Kemendikbud telah mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk bantuan biaya pendidikan. Sebab, PTS di masa pandemi ini juga mengalami kesulitan keuangan seperti berbagai sektor lainnya.¹¹

Problematika yang lain adalah tentang biaya SPP, untuk kampus negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mekanisme penyesuaian Uang Kuliah Tunggal melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan

¹⁰Tsarina Maharani, "Survei Kemendikbud: 90 Persen Mahasiswa Pilih Kuliah Tatap Muka", Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/12330921/survei-kemendikbud-90-persen-mahasiswa-pilih-kuliah-tatap-muka>. Diakses tanggal 10 Juli 2020

¹¹Ihsanuddin, "Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen", <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/04/14245891/forum-rektor-minta-pemerintah-tanggung-biaya-internet-mahasiswa-dan-dosen> diakses 10 Juli 2020

Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19.¹²

Kebijakan keringanan dalam UKT mahasiswa perguruan tinggi negeri:¹³

- 1) Cicilan UKT Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0 persen) dengan jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa.
- 2) Penundaan UKT Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran disesuaikan kemampuan ekonominya.
- 3) Penurunan UKT Mahasiswa tetap membayar UKT, tetapi dapat mengajukan penurunan biaya dan jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
- 4) Beasiswa Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan kriteria penerimaan sesuai ketentuan program beasiswa yang berlaku.
- 5) Bantuan Infrastruktur Mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, serta ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN.

Sementara di perguruan tinggi swasta lebih kompleks lagi masalahnya. Tidak hanya terkait mengenai jaringan dan kuota internet. Tetapi kampus-kampus swasta kecil bisa mengalami penutupan, karena tidak mampu membiayai segala operasional

¹²Wahyu Adityo Prodjo, “*Ini Bentuk Keringanan UKT untuk Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19*”, dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/21/080000871/ini-bentuk-keringanan-ukt-untuk-mahasiswa-di-masa-pandemi-covid-19?page=all>, diakses tanggal 10 Juli 2020

¹³ Ibid

dan gaji dosen karyawan. Kendala utama ada di SPP mahasiswa, bahwa:¹⁴

- 1) PTS sebagian besar mengandalkan pemasukan hanya dari SPP mahasiswa;
- 2) Kurang lebih 50% mahasiswa tdk bisa membayar SPP;
- 3) Kampus tidak mampu membayar gaji dosen dan karyawannya terutama kampus skala kecil dan menengah.

Negara harus memperhatikan PTS kecil dan menengah di tengah pandemi. Khususnya terkait subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi, agar sesuai dengan amanat konstitusi, agar sesuai dengan amanat konstitusi pasal 28H dan pasal 31 ayat 3 UUD 1945.

3. Pendidikan dalam Memasuki Era *New Normal* Covid-19 di Indonesia

Banyak daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran covid-19. Kemudian muncul istilah lain yang dikenal oleh publik dengan nama normal baru (*new normal*). Istilah *new normal* ini memang sedikit membingungkan publik karena sebelumnya istilah ini tidak dikenal di Indonesia. Apalagi istilah ini dikenalkan oleh negara-negara yang memang sudah melewati masa puncak pandemi Covid-19. Mereka mulai merancang tatanan kehidupan baru pasca Pandemi Covid-19 ini. Dalam *new normal* ini terjadi perubahan norma, tata nilai, dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya.¹⁵

¹⁴CNN Indonesia, *APTISI: Cuma 30 Persen Kampus Bisa Belajar Lewat Online*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619132333-20-515148/aptisi-cuma-30-persen-kampus-bisa-belajar-lewat-online>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

¹⁵Asrinaldi A, *New Normal dan “Kepasrahan” Pemerintah*, dalam <https://jurnalsubar.com/2020/05/new-normal-dan-kepasrahan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020

Aktivitas sehari-hari mulai berjalan kembali, namun ada yang baru yang harus dilakukan oleh setiap individu, yaitu mengubah perilaku dan kebiasaan mereka selama ini. Misalnya, jika biasanya keluar tanpa masker, maka sekarang harus menggunakan masker. Bahkan harus membatasi jarak fisik dengan yang lain agar wabah Covid-19 tidak menulari mereka. Kebiasaan mencuci tangan sesering mungkin juga menjadi hal yang harus dilakukan agar mereka bisa mencegah penularan Covid-19. Begitu juga, kebiasaan berkumpul dengan rekan sejawat untuk suatu hal juga mulai dibatasi baik di lingkungan kerja, sekolah, club, tempat olah raga, wisata, tempat beribadah, dan sebagainya.¹⁶ Pada era *new normal* dituntut adanya perubahan-perubahan yang perlu diantisipasi. Perlu melakukan peningkatan ketahanan dengan *improvement* kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam segala situasi bencana.

Definisi *new normal* menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut *new normal*. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19.¹⁷

Untuk mempersiapkan bagaimana formula *new normal* harus menemukan titik tengah kepentingan antara kesehatan dan ekonomi. Kesiapan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan perspektif hukum, yang dalam hal ini berdasarkan teori sistem hukum yang dicetus oleh Friedman. Bahwa jika ingin tujuan hukum tersebut

¹⁶Ibid

¹⁷Dipna Videlia Putsanra, "Arti *New Normal* Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19", dalam <https://tirto.id/fDB3>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020

dapat tercapai adalah ketika sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum berjalan dengan maksimal. Struktur hukum mengacu pada bagaimana Pemerintah dan penegak hukum di dalam mengatur masyarakatnya, adapun substansi hukum merupakan kumpulan norma hukum yang ada, serta budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu, apabila ingin sukses di dalam menjalankan kenormalan baru, maka seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat harus disiplin menjalankan protokol-protokol serta aturan yang telah dibuat. Termasuk dalam hal kebijakan pendidikan di Indonesia.¹⁸ Sebagai mana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam elearning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik.¹⁹

Setidaknya terdapat kebijakan yang harus diperhatikan dalam memasuki *new normal* tentang pendidikan di Indonesia :

a. Akses Jaringan Internet Yang Menyeluruh

Bisa memanfaatkan anggaran negara sesuai dengan UU No 2 tahun 2020 penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2010 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang. Serta kerjasama dengan Kominfo, kementerian ini mempunyai peran besar dalam pengelolaan jaringan internet. Kebijakan pendidikan berbasis online harus ada

¹⁸Muhammad Rafi Darajati, *Covid 19: Indonesia, New Normal, dan Sebuah Pembelajaran*, <http://www.untan.ac.id/covid-19-indonesia-new-normal-dan-sebuah-pembelajaran/> diakses pada tanggal 8 Juli 2020

¹⁹Nakayama M, Yamamoto H, & S. R. (2007). *The Impact of Learner Characteristics on Learning Performance in Hybrid Courses among Japanese Students*. *Elektronik Journal ELearning*, Vol.5(3).1. 2007

pemerataan disetiap daerah, khususnya akses internet agar sesuai dengan pasal 28 H UUD 1945.

b. Kuota Internet Khusus Bagi Pelajar Dan Mahasiswa

Kuota internet menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pembelajaran dan perkuliahan online. Bisa dengan menerapkan BLK (bantuan langsung kuota), memanfaatkan anggaran bansos dan BLT yang dikelola Kementerian Sosial atau kementerian lain yang terkait, tidak hanya memakai anggaran dari kemendikbud.

c. Pelatihan Media Pembelajaran Dan Administrasi Online Bagi Guru/Dosen /Tenaga Kependidikan dan Siswa/Mahasiswa

Hal ini sangat diperlukan guna menunjang maksimalnya pendidikan berbasis online di masa pandemi ini. Hal ini bisa diterapkan agar sesuai dengan amanat konstitusi, terutama *Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

d. Pengaturan Regulasi yang Lebih Kuat

Membuat regulasi khusus terkait pendidikan era pandemi, tidak hanya berupa surat edaran, membuat regulasi tentang keputusan bersama antar kementerian, DPR membuat atau merubah UU Sisdiknas ditambah dengan pendidikan era pandemi secara detail. Negara harus membuat regulasi khusus pendidikan dalam keadaan darurat, agar sesuai dengan pasal 28 H UUD 1945. Implementasi Konstitusional tentang minimal 20% anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN kurang lebih 505 triliun , dlm prakteknya dana yang dikelola kemendikbud adalah 75,531 triliun kebanyakan dana pendidikan masuk daerah melalui DAU (dana alokasi umum) sekitar 306,9 triliun /61% ditransfer ke daerah dan dana desa. Anggaran kartu

Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan tinggi harus ditambah.²⁰ Hal ini agar sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945.

D. KESIMPULAN

Pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang 1945 mengenai hak-hak dan jaminan konstitusinya. Pada masa pandemi covid-19 banyak problematika dalam melakukan pembelajaran dan perkuliahan diantaranya tentang metode daring, problematika pengelolaan SPP bagi sekolah dan kampus swasta serta UKT bagi kampus Negeri. Setidaknya terdapat kebijakan yang harus diperhatikan dalam memasuki *new normal* tentang pendidikan di Indonesia adalah akses jaringan internet yang menyeluruh, kuota internet khusus bagi pelajar dan mahasiswa, pelatihan media pembelajaran dan administrasi online bagi guru/dosen/tenaga kependidikan dan siswa/mahasiswa serta pengaturan regulasi yang lebih kuat.

Negara harus mengkaji kembali prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% agar sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Negara harus memperhatikan PTS kecil dan menengah di tengah pandemi. Khususnya terkait subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi, agar sesuai dengan amanat konstitusi, agar sesuai dengan amanat konstitusi pasal 28H dan pasal 31 ayat 3 UUD 1945. Negara harus membuat regulasi khusus pendidikan dalam keadaan darurat, agar sesuai dengan pasal 28 H UUD 1945. Kebijakan pendidikan berbasis online harus ada pemerataan di setiap daerah, khususnya akses internet agar sesuai dengan pasal 28 H UUD 1945.

²⁰Wahyu Adityo Prodjo, "Bukan 500 Triliun, Anggaran Kemendikbud "Hanya" Rp 75 Triliun, Ke Mana Sisanya?", dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/15/11142401/bukan-500-triliun-anggaran-kemendikbud-hanya-rp-75-triliun-ke-mana-sisanya?page=all> diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Nakayama M, Yamamoto H, & S. R. 2007. *The Impact of Learner Characteristics on Learning Performance in Hybrid Courses among Japanese Students*. *Elektronik Journal ELearning*, Vol.5(3).1
- M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, *Jurnal Yustisia*, Vol.2 No.3 September - Desember 2013
- M. Darin Arif Mu'allifin, *Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara*, *Jurnal Abkam*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2011
- Siti K. Azhari, 2016, Resensi Buku: *Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dalam *Jurnal Sositologi*, Vol. 15, No 2, Agustus
- Agus Purwanto dkk, *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, *EduPsyCouns journal: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Volume 2 Nomor 1 2020

INTERNET

- _____, "Bukan 500 Triliun, Anggaran Kemendikbud "Hanya" Rp 75 Triliun, Ke Mana Sisanya? ", *kompas.com* <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/15/11142401/bukan-500-triliun-anggaran-kemendikbud-hanya-rp-75-triliun-ke-mana-sisanya?page=all>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2020.
- Asrinaldi A, *New Normal dan "Kepasrahan" Pemerintah*, <https://jurnalsumbar.com/2020/05/new-normal-dan-kepasrahan-pemerintah/diakses-pada-tanggal-8-juli-2020>
- CNN Indonesia, *APTISI: Cuma 30 Persen Kampus Bisa Belajar Lewat Online*, Jumat, 19 Juni 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619132333-20-515148/aptisi-cuma-30-persen-kampus-bisa-belajar-lewat-online> diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

- Dipna Videlia Putsanra, 29 Mei 2020, “Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19”, <https://tirto.id/fDB3>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020
- Ihsanuddin, “Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/04/14245891/forum-rektor-minta-pemerintah-tanggung-biaya-internet-mahasiswa-dan-dosen>. Diakses 10 Juli 2020
- Muhammad Rafi Darajati, Covid 19: Indonesia, New Normal, dan Sebuah Pembelajaran, <http://www.untan.ac.id/covid-19-indonesia-new-normal-dan-sebuah-pembelajaran/> diakses pada tanggal 8 Juli 2020
- Roy Kusumawardana, Webinar dengan tema “Strategi Pengamanan Pada New Normal di Masa Pandemi COVID-19 dengan Pendekatan Teknologi”, yang difasilitasi oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) SIGAP, Jumat (12/6/2020).<https://jurnalsecurity.com/strategi-pengamanan-dengan-teknologi-di-era-new-normal/> diakses pada tanggal 10 Juli 2020
- Tsarina Maharani, “Survei Kemendikbud: 90 Persen Mahasiswa Pilih Kuliah Tatap Muka”, Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/12330921/survei-kemendikbud-90-persen-mahasiswa-pilih-kuliah-tatap-muka> Diakses tanggal 10 Juli 2020
- Wahyu Adityo Prodjo, “Ini Bentuk Keringanan UKT untuk Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19”, [kompas.com https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/21/080000871/ini-bentuk-keringanan-ukt-untuk-mahasiswa-di-masa-pandemi-covid-19?page=all](https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/21/080000871/ini-bentuk-keringanan-ukt-untuk-mahasiswa-di-masa-pandemi-covid-19?page=all). Diakses tanggal 10 Juli 2020
- Wahyu Aji dan Fatma Dewi, *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1 April 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-4

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau dalam angka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb/2020 Nomor 516 Tahun 2020 Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 580/P/2020 Tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-L9) Pada Satuan Pendidikan

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 1 9)

SISTEM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI ERA *NEW NORMAL*

Elza Qorina Pangestika

A. PENDAHULUAN

Kajian ini merupakan salah satu kajian dari beberapa kajian yang membicarakan mengenai pandemi Covid-19. Namun, kajian ini cukup berbeda dengan kajian sebelumnya karena kajian ini membicarakan mengenai sistem hubungan industrial pancasila pada era *new normal* yang terjadi akibat dari mewabahnya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah nasional dalam suatu negara, tapi juga menimbulkan masalah global di dunia. Penyebaran virus Covid-19 sangat cepat dan mematikan. Penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Pandemi Covid-19 berdampak kepada segala aspek kehidupan sosial masyarakat. Salah satu yang terkena dampak adalah bidang ketenagakerjaan.

Ada beberapa dampak yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, mengenai bekerja di rumah atau *work from home*, sampai ketidakpastian hukum bagi para pelaku hubungan industrial. Ketidakpastian hukum ini muncul karena Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengeluarkan Surat Edaran

terkait perlindungan pekerja dalam masa pandemi Covid-19 yang tidak berlaku umum dan mengikat (*Erga Omnes*).

Beberapa dampak yang muncul kemudian menunjukkan bahwa hubungan industrial itu sendiri seakan menjadi kehilangan makna. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saat ini belum merevisi mengenai makna Hubungan Industrial. Dalam Pasal 1 angka 16 ditentukan bahwa Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itulah hubungan industrial pada masa pandemi Covid-19 saat ini perlu dibangkitkan kembali. Semua pihak menginginkan hubungan industrial yang harmonis yang menguntungkan semua pelaku mulai dari pekerja, pengusaha hingga pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini akan memfokuskan pada persoalan: “*Bagaimana pola hubungan ketenagakerjaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah pada era new normal di Indonesia?*”

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hubungan Industrial

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹ Unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga harus dipenuhi semuanya. Tidak adanya salah satu unsur, tidak dapat disebut sebagai hubungan kerja.

¹ *Vide* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Dalam pengertian hubungan kerja tersebut terdapat unsur perintah yang dalam perjanjian kerja memegang peranan pokok sehingga tanpa adanya unsur perintah maka hal itu bukanlah perjanjian kerja. Dapat juga disimpulkan bahwa dengan adanya unsur perintah, maka kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama yaitu ada yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (hubungan subordinasi).² Perlu digaris bawahi bahwa dasar dari hubungan kerja adalah perjanjian kerja sehingga hubungan kerja harus dibedakan dari hubungan industrial.

Hubungan kerja dilihat dari sejarah istilahnya merupakan pengganti untuk istilah hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan yang merupakan terjemahan dari istilah *labour relation* pada permulaan perkembangannya hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam kenyataannya, disadari bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha ternyata bukan merupakan hubungan masalah yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah hubungan perburuhan dinilai tidak cukup lagi menggambarkan permasalahannya dan sejak saat itu mulai berkembang istilah *industrial relation* (hubungan industrial) yang lebih luas pengertiannya dari hubungan perburuhan.

Saat ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah hubungan kerja dan hubungan industrial dibedakan pengertiannya. Hubungan kerja membahas masalah-masalah mengenai hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah hubungan secara bipartit. Dalam perkembangannya, masalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha ini ternyata juga menyangkut permasalahan lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dalam hubungan kerja bersifat terbuka, dalam arti dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.

²F.X. Djumialdji, 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

Hubungan industrial membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, muncul peran pemerintah dalam hubungan tripartit. Hubungan Industrial menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Dalam pengertian hubungan industrial, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hal itu merupakan salah satu aspek yang membedakan hubungan industrial dengan hubungan kerja karena hubungan industrial memiliki cakupan yang lebih luas karena pemerintah menjadi salah satu aktor atau pelaku di dalamnya.⁴

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Kondisi dan posisi pemerintah tersebut semakin menggerus sifat privat hukum ketenagakerjaan dan karena itu semakin kuat memasuki ranah hukum publik. Posisi strategis pemerintah dalam hubungan industrial juga menjadikannya harus netral diantara pekerja dan pengusaha.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan

³Ari Hermawan, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴*Ibid.*

dan memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Hal ini juga bukan tugas mudah karena untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan daya dukung yang mencukupi. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pekerja/serikat pekerja harus berusaha keras karena posisi yang relatif subordinat dalam hubungan industrial.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan serikat pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pengusaha harus memiliki kemauan dan komitmen yang kuat berupa solidaritas sosial atas kehidupan pekerja dan keluarganya. Hal ini membutuhkan kemauan yang kuat dari pengusaha untuk mengesampingkan ego dan kepentingan diri sendiri demi kepentingan kolektif.

2. Pancasila dalam Konsep Hubungan Industrial di Indonesia

Tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan alat untuk mencapai keadilan substantif hampir selalu menimbulkan kritik dari masyarakat di Indonesia. Untuk memberikan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum.⁵

Di bidang ketenagakerjaan hal ini dilakukan dengan membangun dan mengembangkan konsep Hubungan Industrial Pancasila, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh serta berkembang di atas kepribadian Bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia. Pokok-pokok pikiran

⁵Philippe Nonet, *et al.*, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, hlm. 59-60

yang merupakan ciri khas Hubungan Industrial Pancasila tersebut meliputi :⁶

- a. Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas dan dijiwai oleh kelima sila dari Pancasila;
- b. Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan dan keseimbangan pihak-pihak yang tersangkut dalam keseluruhan proses produksi, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum;
- c. Hubungan Industrial Pancasila berpegang pada tri dharma dimana pekerja, pengusaha dan negara atau pemerintah tercipta saling merasa ikut memiliki (*rumongso handarbeni*), ikut memelihara dan mempertahankan (*melu hangrungkebi*), dan terus menerus mawas diri (*mulat sariro hangroso wani*) yang mengandung asas *partnership* dan tanggung jawab bersama.

Dalam Hubungan Industrial Pancasila pekerja diarahkan untuk mempunyai sikap rasa memiliki serta mengembangkan sikap memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha. Pengusaha diarahkan untuk mengembangkan sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat dan harga diri serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja.

Hubungan Industrial Pancasila melihat hubungan pekerja dan pengusaha mirip dengan hubungan di dalam keluarga, dengan negara sebagai bapak yang bijaksana. Hubungan Industrial Pancasila menentang konflik, dan karena itu menolak aksi riil tersebut ditolak sebab dianggap tidak selaras dengan prinsip kekeluargaan yang melandasi Pancasila karena dipandang sebagai produk dari falsafah yang konfrontatif. Semangat dari Hubungan Industrial Pancasila adalah keharmonisan. Hubungan Industrial Pancasila menganjurkan

⁶Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, 1974, *Keputusan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta

hubungan pekerja-pengusaha yang damai dan bersifat kekeluargaan.⁷ Dengan kata lain, sistem hubungan industrial pancasila merupakan sebuah konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan pekerja maupun pengusaha dan juga dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional melalui *industrial peace*.

Bagi pekerja, hubungan industrial yang harmonis didasarkan pada konsep atas nilai-nilai, sedangkan hubungan konflik seperti mogok kerja merupakan usaha untuk mencoba melindungi nilai-nilai yang dirasakan telah dilanggar pihak lain. Hubungan pengusaha dan pekerja tidak pernah setara, sehingga jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya pun sering tidak berpihak pada pekerja. Salah satu cara untuk melindungi pekerja yang kedudukannya subordinat adalah hukum harus merepresentasikan hak dan kepentingan pekerja dalam perselisihan hubungan industrial.

Di sisi lain, kompleksitas permasalahan dalam hubungan industrial akan menyulitkan dalam membentuk hukum yang dapat diterima oleh para pelaku dalam hubungan industrial. Mengenai hal tersebut, Rahardjo mengatakan bahwa hukum yang dibentuk harus dibangun berdasar prinsip kesamaan bagi setiap orang atau kelompok, namun harus mampu mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang ada. Ketidampampuan hukum dalam mengakomodasikan perbedaan tersebut justru berpeluang sebagai sumber ketidakadilan.⁸

Permasalahannya adalah apakah negara mampu bersikap netral dan objektif menyikapi kepentingan yang berbeda tersebut ataukah memberikan perlakuan istimewa pada kelompok tertentu, dalam hal ini adalah pengusaha. Sulit dipungiri bahwa negara berkepentingan terhadap pengusaha. Pengusaha dianggap sebagai kelompok kontributif, sebab memiliki posisi dan potensi yang strategis menyoal

⁷Ari Hermawan, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁸Satjipto Rahardjo, 1982, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 54

pertumbuhan ekonomi karena pengusaha lebih kuat memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan politik dibandingkan pekerja. Jadi persoalannya lebih kepada ada tidaknya atau kuat tidaknya komitmen negara untuk melindungi hak-hak pekerja melalui media hukum, berupa produk-produk peraturan yang mengatur mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

3. Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru.⁹ Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Prosentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis yang cenderung mengembangkan infeksi virus Covid-19 menjadi penyakit yang lebih serius.¹⁰

Pada Desember 2019 pandemi Covid-19 melanda dunia dan menjadi ancaman bagi kesehatan dunia.¹¹ Banyak negara yang melaporkan atas adanya pandemi ini yang melanda beberapa negara di lapisan dunia termasuk Indonesia. Pada awal 2020 Indonesia terkena pandemi Covid-19. Virus ini berasal dari negara cina tepatnya di kota Wuhan yang selanjutnya merambah di berbagai negara di lapisan dunia. Pandemi ini sangat meresahkan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia.¹²

⁹World Health Organization, “*Coronavirus*”, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, diakses 09 Juni 2020.

¹⁰Worldometer, “*Covid-19 Coronavirus Pandemic*”, <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/>, diakses 09 Juni 2020.

¹¹Razvan Azamfirei, “*The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?*”, https://www.researchgate.net/publication/339266396_The_2019_Novel_Coronavirus_A_Crown_Jewel_of_Pandemics, diakses 09 Juni 2020.

¹²Niken Widya Yunita, “Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan->

Penyebaran virus Covid-19 hingga kini belum terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus Covid-19. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor seperti banyak warga yang tak mengikuti himbauan untuk tetap di rumah dan tidak teraturnya masyarakat dalam melakukan *social distancing*.¹³

Hukum sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.¹⁴ Untuk mencegah pandemi Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.¹⁵

4. Kenormalan Baru (*New Normal*)

Menurut ahli bahasa dari Universitas Indonesia, kata “normal” dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina, oleh sebab itu menjadi “new normal”. Kemudian beliau membuat padanannya menjadi “kenormalan”, karena kalau “normal” itu adjektiva kata

pengecahan-virus-corona-di-indonesia, diakses 09 Juni 2020.

¹³*Ibid.*

¹⁴Amran Saudi, 2018, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14

¹⁵Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 6.

sifat, sehingga muncul istilah “kenormalan baru”.¹⁶ Kenormalan baru adalah skenario untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia juga telah menggaungkan rencana untuk menjalankan skenario kenormalan baru dengan mempertimbangkan kesiapan regional dan studi epidemiologis.¹⁷

Kenormalan baru adalah harapan dalam wujud pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat warga tidak bisa melakukan kegiatan di tempat kerja, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, tempat pertemuan, dan fasilitas umum sebagaimana sebelumnya. Warga harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan baru untuk mencegah penularan virus Covid-19 yang telah menimbulkan krisis kesehatan di berbagai belahan dunia. Dalam situasi normal baru orang bisa kembali bekerja ke kantor, melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah, serta melakukan kegiatan sehari-hari lainnya dengan menjalankan protokol kesehatan dan tetap mewaspadaikan risiko penularan virus.¹⁸

Dengan pelaksanaan kenormalan baru, Indonesia berharap masyarakat Indonesia tetap produktif sejalan dengan virus Covid-19 yang diharapkan pelan-pelan akan menghilang. Masyarakat harus tetap melakukan upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19, yaitu dengan melindungi diri dan orang lain agar tidak tertular. Karena itu, protokol kesehatan mulai dari menjalankan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker

¹⁶Lusiana Mustinda, “Apakah New Normal adalah Kenormalan Baru? Ini Kata Pakar Bahasa”, <https://news.detik.com/berita/d-5031601/apakah-new-normal-adalah-kenormalan-baru-ini-kata-pakar-bahasa>, diakses 09 Juni 2020.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ratna Puspita, “Jusuf Kalla Menyebut New Normal Sebagai Harapan”, <https://republika.co.id/berita/qb4x2u428/jusuf-kalla-menyebut-new-normal-sebagai-harapan>, diakses 09 Juni 2020.

saat ke luar rumah adalah langkah yang harus terus dilakukan.¹⁹ Sehingga kenormalan baru ini bukanlah euforia baru bahwa seakan-akan membebaskan masyarakat seperti kejadian sebelum pandemi. Masyarakat harus lebih berhati-hati. Masyarakat harus produktif, tetapi tetap aman.²⁰

Pelaksanaan masa kenormalan baru di Indonesia berpatokan dengan Pancasila karena Pancasila adalah landasan seluruh penyusunan kebijakan, hal ini diperlukan agar kita tidak mengalami distorsi pemahaman tentang nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai falsafah Negara. Ideologi turun temurun itu dijamin menjadi cara paling akurat untuk menentukan aturan kenormalan baru. Tata cara kenormalan baru akan berbahaya jika tidak berpegang teguh pada Pancasila. Bangsa Indonesia akan lupa dengan tujuan leluhurnya.²¹

5. Pola Hubungan Ketenagakerjaan antara Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah pada Era *New Normal* di Indonesia

Saat ini Indonesia telah memasuki era kenormalan baru atau *new normal*. Hal ini dilakukan lantaran masyarakat saat ini diminta untuk beradaptasi dengan virus Covid-19 selama vaksin belum dapat ditemukan. Tujuan utamanya dimulai era *new normal* ini adalah untuk menggerakkan roda perekonomian yang macet selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama anjlok. Ada lima fase *new*

¹⁹Fauziah Mursid, “*Jubir : Mari Jadi Pemenang Hidup Berdampingan dengan Covid-19*”, <https://republika.co.id/berita/qayoqh428/jubir-mari-jadi-pemenang-hidup-berdampingan-dengan-covid19>, diakses 09 Juni 2020.

²⁰Sapto Andika Candra, “*Yuri : Hati-hati, New Normal Bukan Berarti Kita Bebas*”, <https://republika.co.id/berita/qb71ht428/yuri-hatihat-emi-new-normalem-bukan-berarti-kita-bebas> diakses 09 Juni 2020.

²¹Candra Yuri Nuralam, “*Tata Cara Kenormalan Baru Diminta Berlandaskan Pancasila*”, <https://www.medcom.id/nasional/politik/1bVjg01b-tata-cara-kenormalan-baru-diminta-berlandaskan-pancasila>, diakses 09 Juni 2020

normal yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, antara lain : ²²

- a. Pada 1 Juni 2020 industri dan jasa boleh beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19;
- b. Pada 8 Juni 2020 toko, pasar, dan mall diperbolehkan buka dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19;
- c. Sepekan kemudian mall beroperasi seperti fase kedua tapi mendapat evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetap dengan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah pun mulai dibuka, tapi dengan sistem bergiliran atau shift;
- d. Pada 6 Juli 2020 restoran, cafe, bar, dan lainnya dibuka secara bertahap dan dengan memperhatikan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan ibadah pun diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi;
- e. Pada rentang 20 sampai dengan 27 Juli 2020 kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar dibuka dengan harapan awal Agustus seluruh kegiatan berjalan seperti sebelum pandemi Covid-19.

Fase *new normal* yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui Kemenko Perekonomian tersebut tentu dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama dari pengusaha dan pekerja. Protokol pencegahan penularan virus Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Menteri Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 yang menentukan bahwa pengelola wajib membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala area kerja dan area publik setiap empat jam sekali, menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan pekerja sebelum beraktivitas, mewajibkan pekerja menggunakan masker, dan memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja,

²²Muhammad Ahsan Ridhoi, “*Riuh Skenario New Normal Ekonomi Indonesia Saat Pandemi Belum Reda*”, <https://katadata.co.id/telaah/2020/05/28/riuh-skenario-new-normal-ekonomi-indonesia-saat-pandemi-belum-reda>, diakses 10 Juni 2020.

pelaku usaha, dan pelanggan agar mengikuti pembatasan jarak fisik minimal satu meter.²³ Yang paling utama harus diperhatikan dari setiap fase adalah evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus sinkron dan tidak boleh berbeda data. Sebab jika berbeda berisiko menciptakan ketimpangan kebijakan yang semakin merugikan dunia usaha. Meskipun begitu, langkah Pemerintah dalam membuka kembali perekonomian pada 1 Juni 2020 ini, menurut Penulis sudah tepat. Karena semakin lama ekonomi ditutup, krisis akan semakin dalam. Bila tidak ada *new normal*, niscaya dampak sosial ekonomi bisa jadi tidak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan. Korporasi yang lama tak bergerak juga akan mengarahkan kondisi ekonomi negara pada kebangkrutan. Jalan terbaik adalah berdamai dengan keadaan sambil tetap memperhatikan secara serius protokol kesehatan.

Langkah pertama yang diterapkan pada bidang ketenagakerjaan di era *new normal* adalah pengusaha wajib melakukan penyemprotan ulang disinfektan di area kerja, secara rutin dan berkala untuk melindungi para pekerja. Masa pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan pekerja untuk menerapkan K3 di tempat kerja. K3 juga merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19. Apabila syarat-syarat dan budaya K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan standar dan protokol pencegahan, maka diharapkan tempat kerja akan terhindar dari penyebaran virus Covid-19.²⁴

Indonesia harus berdamai dan berdamai dengan virus Covid-19. Artinya masyarakat dalam hal ini pekerja dan pengusaha

²³Vide Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020

²⁴Binwasnaker & K3, "Menaker Minta Perusahaan Lakukan Penyemprotan Ulang Disinfektan Jelang Pemberlakuan *New Normal*", <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-minta-perusahaan-lakukan-penyemprotan-ulang-disinfektan-jelang-pemberlakuan-new-normal>, diakses 10 Juni 2020.

harus menyesuaikan diri dengan tetap bekerja produktif, tapi aman dari penularan virus Covid-19. Caranya dengan membiasakan diri hidup higienis, hidup sehat dan hidup bersih. Pekerja harus membiasakan diri untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir kalau sedang berada di tempat kerja. Penulis juga menyarankan kepada pekerja untuk membawa *hand sanitizer*, menggunakan masker, serta menghindari berkumpul dalam jumlah banyak orang dan jaga jarak paling sedikit 1 meter.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau kepada pengusaha yang usahanya mulai beroperasi lagi untuk merekrut kembali pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru.²⁵ Merekrut ulang para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan memiliki keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Mereka telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memiliki pengalaman kerja, serta mengenal budaya kerja di perusahaan. Sehingga mereka dapat langsung bekerja sesuai keahliannya dan tidak perlu mengadakan pelatihan kerja (*training*) lagi. Ini tentu menguntungkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Di era *new normal*, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan, yang menentukan bahwa Gubernur se-Indonesia wajib mendorong pengusaha untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan

²⁵Binwasnaker & K3, “Memasuki *New Normal*, Ibu Ida Minta Perusahaan Rekrut Lagi Pekerja Yang Ter-PHK”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk>, diakses 10 Juni 2020.

menyusun perencanaan keberlangsungan usaha, serta menerapkan protokol pencegahan penularan virus Covid-19.²⁶ Penerbitan Surat Edaran ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 dengan mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada untuk mendukung kegiatan esensial dalam lembaga usaha, agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan baik selama masa pandemi dan juga mencegah penularan virus Covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3, baik secara daring (online) atau kunjungan secara langsung dengan mengedepankan protokol K3 bagi Pengawas Ketenagakerjaan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja dan perencanaan keberlangsungan usaha. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menghimbau kepada pengusaha untuk menyusun tujuh perencanaan keberlangsungan usaha dan juga memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Ketujuh perencanaan tersebut meliputi :

- a. Mengenali prioritas usaha
- b. Identifikasi resiko pandemi
- c. Merencanakan mitigasi risiko
- d. Identifikasi respon dampak pandemi
- e. Merancang dan mengimplementasikan rencana keberlangsungan usaha
- f. Mengkomunikasikan rencana keberlangsungan usaha
- g. Pengujian rencana keberlangsungan usaha²⁷

²⁶*Vide* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020

²⁷Binwasnaker & K3, “Menaker Ida Ajak Pelaku Usaha Kolaborasi Terapkan Protokol K3 di Era *New Normal*”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-ajak-pelaku-usaha-kolaborasi-terapkan-protokol-k3-di-era-new-normal> diakses 10 Juni 2020.

Wabah virus Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global.²⁸ Sejak saat diumumkannya itu, berbagai media nasional memberitakan bahwa penyebaran virus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia terus meningkat. Seiring dengan perkembangan informasi atau berita yang beredar tersebut, maka di era *new normal* ini pengusaha harus melakukan langkah antisipasi secara serius dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja.

Untuk menerapkan protokol pencegahan penularan virus Covid-19 di tempat kerja perlu dilakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, penerapan higiene dan sanitasi perusahaan, memastikan pemakaian alat pelindung diri (APD), melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan mengamati kondisi umum pekerja dan tamu, membatasi kontak antar pekerja, dan memastikan materi tindakan pencegahan penularan Covid-19 ke dalam *safety induction*. Dalam penerapan protokol pencegahan virus Covid-19 di tempat kerja diperlukan pembinaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pekerja tentang virus Covid-19, mengatur pola kerja, dan mengelompokkan pekerja berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah perihal tingkat bencana. Apabila ditemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), atau kasus konfirmasi positif Covid-19, petugas kesehatan atau ahli K3 di tempat kerja harus melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta

²⁸Gita Laras Widyaningrum, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?”, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses 10 Juni 2020.

melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi diri sendiri (*self isolation*).²⁹

F. KESIMPULAN

Saat ini Indonesia telah memasuki era kenormalan baru atau *new normal*. Hal ini dilakukan lantaran masyarakat saat ini diminta untuk beradaptasi dengan virus Covid-19 selama vaksin belum dapat ditemukan. *New Normal* adalah harapan dalam wujud pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19. Langkah Pemerintah dalam membuka kembali perekonomian pada 1 Juni 2020 sudah tepat, karena semakin lama ekonomi ditutup, krisis akan semakin dalam. Bila tidak ada *new normal*, niscaya dampak sosial ekonomi bisa jadi tidak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan. Korporasi yang lama tak bergerak juga akan mengarahkan kondisi ekonomi negara pada kebangkrutan. Jalan terbaik adalah berdamai dengan keadaan sambil tetap memperhatikan secara serius protokol kesehatan.

Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan mengenai protokol kesehatan di lingkungan kerja melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar negara dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kerja, agar pekerja dan pengusaha merasa nyaman dan aman dalam upayanya bersama pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian yang macet selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama anjlok. Hubungan industrial pancasila pada era *new normal* saat ini perlu dibangkitkan kembali.

²⁹Binwasnaker & K3, "Menaker Minta Gubernur Dorong Perusahaan Jaga Kelangsungan Usaha dan Terapkan Protokol Kesehatan Pekerja", <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-minta-gubernur-dorong-perusahaan-jaga-kelangsungan-usaha-dan-terapkan-protokol-kesehatan-pekerja>, diakses 10 Juni 2020.

Semua pihak menginginkan hubungan industrial yang harmonis yang menguntungkan semua pelaku mulai dari pekerja, pengusaha hingga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ari Hermawan, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta
- F.X. Djumaldji, 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta
- Philippe Nonet, *et al.*, 2003, *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta
- Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, 1974, *Keputusan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung

INTERNET

- Amran Saudi, 2018, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas* Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta
- Binwasnaker & K3, “*Memasuki New Normal, Ibu Ida Minta Perusahaan Rekrut Lagi Pekerja Yang Ter-PHK*”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk>, diakses 10 Juni 2020
- Binwasnaker & K3, “*Menaker Ida Ajak Pelaku Usaha Kolaborasi Terapkan Protokol K3 di Era New Normal*”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-ajak-pelaku-usaha-kolaborasi-terapkan-protokol-k3-di-era-new-normal>, diakses 10 Juni 2020

- Binwasnaker & K3, “*Menaker Minta Gubernur Dorong Perusahaan Jaga Kelangsungan Usaha dan Terapkan Protokol Kesehatan Pekerja*”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-minta-gubernur-dorong-perusahaan-jaga-kelangsungan-usaha-dan-terapkan-protokol-kesehatan-pekerja>, diakses 10 Juni 2020
- Binwasnaker & K3, “*Menaker Minta Perusahaan Lakukan Penyemprotan Ulang Disinfektan Jelang Pemberlakuan New Normal*”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-minta-perusahaan-lakukan-penyemprotan-ulang-disinfektan-jelang-pemberlakuan-new-normal>, diakses 10 Juni 2020
- Candra Yuri Nuralam, “*Tata Cara Kenormalan Baru Diminta Berlandaskan Pancasila*”, <https://www.medcom.id/nasional/politik/1bVjg01b-tata-cara-kenormalan-baru-diminta-berlandaskan-pancasila>, diakses 09 Juni 2020
- Fauziah Mursid, “*Jubir : Mari Jadi Pemenang Hidup Berdampingan dengan Covid-19*”, <https://republika.co.id/berita/qayoqh428/jubir-mari-jadi-pemenang-hidup-berdampingan-dengan-covid19> diakses 09 Juni 2020
- Gita Laras Widyaningrum, “*WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?*”, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses 10 Juni 2020
- Lusiana Mustinda, “*Apakah New Normal adalah Kenormalan Baru? Ini Kata Pakar Bahasa*”, <https://news.detik.com/berita/d-5031601/apakah-new-normal-adalah-kenormalan-baru-ini-kata-pakar-bahasa>, diakses 09 Juni 2020
- Muhammad Ahsan Ridhoi, “*Riuh Skenario New Normal Ekonomi Indonesia Saat Pandemi Belum Reda*”, <https://katadata.co.id/telaah/2020/05/28/riuh-skenario-new-normal-ekonomi-indonesia-saat-pandemi-belum-reda>, diakses 10 Juni 2020
- Niken Widya Yunita, “*Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*”, <https://news.detik.com/>

berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia, diakses 09 Juni 2020

Ratna Puspita, “Jusuf Kalla Menyebut New Normal Sebagai Harapan”, <https://republika.co.id/berita/qb4x2u428/jusuf-kalla-menyebut-new-normal-sebagai-harapan>, diakses 09 Juni 2020

Razvan Azamfirei, “*The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?*”, https://www.researchgate.net/publication/339266396_The_2019_Novel_Coronavirus_A_Crown_Jewel_of_Pandemics, diakses 09 Juni 2020

Sapto Andika Candra, “*Yuri : Hati-hati*, New Normal Bukan Berarti Kita Bebas”, <https://republika.co.id/berita/qb71ht428/yuri-hatihatihati-emnew-normalem-bukan-berarti-kita-bebas> diakses 09 Juni 2020

World Health Organization, “*Coronavirus*”, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 diakses 09 Juni 2020

Worldometer, “*Covid-19 Coronavirus Pandemic*”, <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/>, diakses 09 Juni 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020

NEW NORMAL DAN KAPITALISME AGRARIA YANG MENSEJAHTERAKAN

Muhammad Fikri Alan

A. PENDAHULUAN

New Normal, New Hope. Kurang lebih itu adalah jargon yang sedang digaungkan masyarakat, terutama pasca slogan *work from home* atau *dirumah aja* selama masa pandemi Covid-19. Masa transisi pasca pandemi, merupakan suatu hal yang patut di apresiasi dan “dirayakan”. Ada harapan baru yang dibawa dan melekat pada makna *New Normal* itu. Selalu ada keinginan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Entah lebih sehat, lebih baik, lebih sejahtera, atau bahkan lebih bahagia dibandingkan sebelumnya.

Konsep yang sama, juga coba digaungkan oleh para pejuang agraria. *New Normal* diartikan sebagai adanya harapan baru bahwa pengelolaan agraria di negeri ini menjadi semakin baik setiap harinya. Indikator baik yang digunakan adalah mampu tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi, melalui pengelolaan agraria. Selama ini, sebagaimana diketahui bersama, pengelolaan agraria cenderung bernuansa *kapitalis instrumentalis*. Yakni suatu konsep ekonomi yang menginginkan dapat tercapainya keuntungan sebesar-besarnya bagi kelas pemilik modal, dan mengabaikan perlindungan kelas pekerja maupun keberlanjutan sumber daya agraria. Kapitalisme ini, selain mampu mengalahkan seluruh lawan ideologisnya, juga mampu merubah pola pikir

masyarakat agar dapat bekerja pula sesuai prinsip-prinsip yang dianutnya.¹

Indonesia, tidak terkecuali, juga terkena dampak dari model dianutnya sistem ini. Kelas pekerja semakin miskin, sedangkan kelas pemilik modal, terutama kegiatan usaha yang bernuansa pengelolaan sumber daya agraria menjadi semakin kaya. Menurut catatan Global Wealth Report Tahun 2018 yang dikutip oleh katadata, 1 persen orang Indonesia menguasai 46 persen kekayaan nasional. Sementara 10 persennya, menguasai 75,3 persen kekayaan.² Data ini menunjukkan bahwa per hari ini, kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah hanya dirasakan oleh orang-orang kaya semata. Dan juga membuktikan betapa berhasilnya sistem ekonomi yang cenderung kapitalistik.

Padaahal, Indonesia sesungguhnya telah memiliki sistem ekonomi tersendiri. Konsep yang kemudian dikenal dengan konsep negara kesejahteraan yang asli Indonesia. Konsep ini adalah sebuah konsep negara kesejahteraan, yang bukan bercorak pada kepentingan kapitalisme, maupun kepentingan sosialisme. Konsep negara kesejahteraan yang dimaksudkan adalah sebagaimana konsep negara yang termuat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Konsep tersebut menghendaki agar Negara Indonesia menjadi sebuah negara yang pemerintahannya selalu hadir dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan juga didasarkan pada nilai-nilai kerakyatan, dalam arti setiap masyarakat maupun individu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kebebasan tersebut tetap dibingkai dalam sebuah hikmat kebijaksanaan yang dapat diartikan sebagai sebuah

¹Herbert Marcuse, 2012, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Valentinus Saeng (Ed), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 192

²Anonim, 2018, *1% Orang Terkaya Indonesia Menguasai 46% Kekayaan Penduduk*, dalam www.databooks.katadata.co.id, diakses tanggal 30 Juni 2020

pemerintahan yang adil dan bijaksana, serta mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Konsep Negara Kesejahteraan yang diinginkan adalah sebuah konsep dimana negara mengambil alih pengaturan sebagai upaya merumuskan gagasan visioner bangsa ke depan. Gagasan ini mampu melindungi kepentingan seluruh tumpah darah bangsa, serta mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi mencapai tujuan tersebut. Gagasan ini tentu harus dibingkai dalam sebuah konsepsi negara hukum yang berkeadilan, namun tetap tidak menghilangkan esensi dari kebebasan setiap individu maupun rakyat untuk bebas menentukan nasibnya sendiri.

Tegasnya, konsep negara kesejahteraan yang asli Indonesia ini adalah konsep yang merupakan jalan tengah dari pandangan selama ini yang terbelah menjadi dua kubu, yakni apakah akan mengikuti paham negara kesejahteraan menurut sistem sosialisme dengan pandangan kolektivisme nya, maupun mengikuti konsep negara kesejahteraan menurut paham kapitalisme dengan pandangan kebebasan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Konsep negara kesejahteraan yang diinginkan dalam konsepsi ini adalah konsep negara kesejahteraan yang asli Indonesia, yang harus terus dipertahankan, ditegakkan, dan bahkan harus diimplementasikan dalam setiap merumuskan kebijakan, utamanya yang berkaitan langsung dengan setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana dalam hal ini adalah perumusan kebijakan di bidang pengelolaan agraria.

Namun, pada kenyataannya tugas negara untuk selalu hadir dan selalu berpartisipasi aktif dalam menyediakan setiap kebutuhan dasar bagi masyarakatnya yang kemudian dibingkai dalam rangkaian peraturan perundang-undangan sebagaimana ciri dari konsep negara kesejahteraan asli Indonesia itu, telah mulai ditinggalkan. Pengaruh perpolitikan Indonesia yang mulai memasuki era orde baru, memunculkan berdirinya konsep kapitalisme di Indonesia.

Peran negara yang begitu besar untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial, mulai dikesampingkan, dan pemerintah sebagai perwujudan negara mulai beralih pada kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat yang sesungguhnya secara kemampuan baik ekonomi maupun sosial sudah mencukupi.

Hal ini dibuktikan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ketika itu, yang kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kamu pemodal, terutama asing, untuk dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Peran kaum pemodal tersebut, secara tidak langsung semakin mengurangi peran negara, utamanya dalam hal memberikan perlindungan, terutama terhadap masyarakat kelas pekerja dan miskin. Yang lebih menakutkan adalah doktrin yang menuju pada konsep kapitalisme dan liberalisme tersebut telah dipraktekkan dalam kurun waktu hampir 32 tahun oleh Orde Baru. Sehingga, secara kondisi moral maupun psikologis, baik masyarakat maupun pemerintah, telah mulai meninggalkan konsep asli Bangsa Indonesia itu.

Oleh karenanya, diperlukan upaya yang sangat strategis terutama dalam rangka mengembalikan maksud asli atau *original intent* dari tugas negara sebagaimana dimaksud pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat konsep negara kesejahteraan. Hal ini tentu bertujuan untuk mencegah agar pemikiran-pemikiran kaum neoliberalis, yang pada intinya menurut David Harvey adalah pemikiran-pemikiran yang selalu menentang teori-teori perencanaan tersentralisir oleh negara. Kaum neoliberal akan selalu beranggapan bahwa keputusan-keputusan negara akan cenderung bias secara politik karena bergantung pada kekuatan kelompok-kelompok kepentingan yang ada, seperti kaum buruh, pecinta lingkungan, maupun pelobi-pelobi tender. Sehingga keputusan negara akan cenderung keliru. Padahal, menurut mereka kecepatan dan keobjektifitasan informasi

sangat penting dibutuhkan, utamanya dalam menunjang dan membangun sistem perekonomian. Dan informasi yang demikian baru di dapatkan dari gejala-gejala yang timbul dari pasar, dan idealnya pasar tersebut digerakkan oleh “tangan-tangan yang tidak terlihat”.³

Upaya ini, bukan diartikan bahwa Indonesia harus menganut sistem sosialisme yang merupakan kebalikan dari sistem kapitalisme, dimana peran negara begitu besar dalam pembangunan, dan bahkan menghilangkan esensi kepemilikan pribadi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan komunal. Selain itu, dalam penelitian ini juga tidak dimaksudkan agar Indonesia juga menganut nilai-nilai sosialisme sebagaimana dimaksud oleh John Maynard Keynes, yang pendapatnya mengemuka pasca perang dunia kedua, dimana ia mengatakan bahwa negara, sebagai pembuat setiap kebijakan harus mengendalikan siklus bisnis dan resesi.⁴Dengan kata lain, perlu adanya rekonseptualisasi atau pemikiran ulang mengenai bentuk kehadiran negara, agar tidak lagi hanya menyengsarakan, namun juga mensejahterakan.

B. PEMBAHASAN

Sebagai ideologi, kapitalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Menurut pandangan ideologi ini, kesejahteraan itu akan dapat dicapai, jika setiap orang diberikan kebebasan untuk memproduksi barang, mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya di dalam dirinya, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempengaruhi orang agar bersedia membeli produk itu. Di saat penjual dan pembeli ini bertemu di dalam pasar, maka akan terjadi keseimbangan, kompetisi, serta keberlanjutan ekonomi. Masyarakat akan terus berkembang dan memakmurkan dirinya sendiri. Perkembangan ini tidak boleh dihambat dengan adanya

³David Harvey, 2009, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Resist Book, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

⁴*Ibid*

peran negara yang terlalu berlebihan dalam lingkungan *market*, serta tanggung jawab sosial yang terlalu berlebihan.⁵

Menurut pandangan ini juga, sistem ini adalah sistem yang paling mungkin diterapkan dalam tata kehidupan manusia modern. Hal ini karena manusia itu pada dasarnya memiliki sifat serakah, rakus, serta egois, sehingga dirinya akan secara tidak langsung berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terkadang dengan cara apapun, dengan cara yang paling jahat sekalipun (*Homo Economicus*).

Kapitalisme telah merasuk ke dalam diri setiap dari kita. Bahkan jika kapitalisme itu diusir lewat pintu, dia akan masuk lagi lewat jendela.⁶ Mulai bangun tidur hingga tidur lagi, semua produk barang dan jasa yang dikonsumsi adalah produk dari kapitalisme itu. Manusia era sekarang nampaknya benar-benar tidak dapat lepas dari jeratan kapitalisme. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, kapitalisme itu cenderung menyengsarakan dan bukan mensejahterakan. Sehingga perlu ada upaya-upaya perbaikan terhadap sistem ini. Alih-alih menentang, tulisan ini akan berusaha mencari jalan keluar atas sistem kapitalisme yang ada sekarang. Proses pertentangan itu harus mulai disingkirkan jauh-jauh, mengingat keniscayaannya (jika tidak mustahil).

Ada satu tulisan menarik dari Sebastian Dullien, Hanjorburg Herr, dan Christian Kellerman yang pernah membahas tentang hal ini. Menurut ketiganya, guna mewujudkan kapitalisme yang mensejahterakan (menurut istilah mereka “kapitalisme yang layak”) setidaknya terdapat 3 indikator utama. *Pertama*, model kapitalisme itu harus berkesinambungan secara ekologis, mencegah pemanasan

⁵W.I.M. Poli, 2010, *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Cetakan 1, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 33

⁶Ahmad Nashih Lutfi dan Razif, Fauzi, 2016, *Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Zaman, Sektor dan Aktor*, diterbitkan atas kerjasama STPN Yogyakarta, Sagojyo Institute, dan Institute Sejarah Nasional Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1

global, dan mencegah kerusakan hayati. *Kedua*, model kapitalisme ini harus dirancang sedemikian rupa agar proses pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikatornya tidak terancam oleh inflasi atau deflasi sehingga menyebabkan siklus krisis yang terus terjadi. *Ketiga*, ketidakmerataan pendapatan dan distribusi kekayaan harus berada pada tahapan yang bisa diterima secara politik dan sosial.⁷

Per definisi, kapitalisme itu diperbolehkan. Namun prakteknya harus dibatasi. Kapitalisme harus memperhatikan kondisi lingkungan, pengawasan yang ketat terhadap ancaman siklus krisis yang terus berulang, serta penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang harus mulai dibatasi. Tegasnya, kapitalisme itu boleh, asal tidak serakah. Memupuk kekayaan pribadi karena telah mengeluarkan modal besar untuk suatu proyek itu boleh, namun pemupukan kekayaan itu tidak boleh dengan cara memiskinkan orang lain dan merusak lingkungan. Lalu bagaimana peran negara?

Menurut Revrisond Baswir, peran negara dalam konsep negara kesejahteraan Indonesia berbeda dengan konsep yang dipahami dalam neoliberalisme. Dalam ajaran neoliberalisme atau neokapitalisme, negara memiliki fungsi untuk memastikan agar pasar bekerja sebagaimana mestinya. Tugas tersebut dilakukan dalam bentuk (1) pelaksanaan kebijakan anggaran yang ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; (4) privatisasi BUMN.⁸

Sedangkan dalam konsep negara kesejahteraan Indonesia, diwujudkan dalam bentuk 5 tindakan konkret. Yakni (1) mengembangkan koperasi; (2) megembangkan BUMN; (3) memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) memenuhi

⁷Sebastian Dullien, et al, 2016, *Kapitalisme yang Layak, Suatu Cetak Biru Reformasi Ekonomi Kita*, Friedrich-Ebert-Stifung Kantor Perwakilan Jakarta, Jakarta, hlm. 103

⁸Revrisond Baswir, 2015, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 2 Edisi 1, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1

setiap hak warga negara untuk mendapat pekerjaan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.⁹

Penulis setuju dengan pendapat ini. Seharusnya, konsepsi negara kesejahteraan itu bukan dalam arti meninggalkan sistem kapitalisme. Modal tetap dibutuhkan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya agraria yang cenderung memiliki resiko kegagalan tinggi. Seperti pengelolaan Mineral dan Batubara, Migas, serta Gas Alam misalnya. Namun, negara menjamin bahwa pengelolaan tersebut harus dikeola mandiri oleh negara (melalui BUMN), memastikan warga negara Indonesia ikut terlibat dalam pengelolaannya, menjamin kesejahteraan masyarakat atas pengelolaan sumber daya agraria, serta terjaminnya pemasukan negara dari hasil pengelolaan itu.

Kondisi yang ada saat ini justru tidak demikian. Negara, melalui BUMN nya justru cenderung membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. BUMN justru melakukan privatisasi, melalui mekanisme-mekanisme izin yang diberikan oleh negara kepadanya. Seperti misalnya kasus PTPN V Sei Rokan yang memidanakan seorang ibu 3 anak karena mencuri 3 tandan buah kelapa sawit di kebun yang di klaim sebagai milik PTPN. Ibu itu memang akhirnya hanya dihukum karena melakukan pencurian ringan, dengan hukuman 7 hari kurungan. Namun, hal ini menunjukkan betapa memang betul telah terjadi ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan konflik sosial di lokasi yang bahkan sangat dekat sumber-sumber daya agraria.

Kasus lain juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. PT Istindo Mitra Manggarai (PT. IMM yang dulunya bernama PT. IMP) bekerja sama dengan PT. Singa Merah untuk mengelola tambang *Mangaan* dan batu gamping di lokasi yang dulu pernah ditambang oleh PT. IMP (Istindo Mitra Perdana). PT. IMP yang pernah mengelola lokasi tambang itu, berhenti beroperasi sejak 2017 karena karena tidak mampu membangun Smelter sebagai akibat adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

⁹Ibid

Kegiatan penambangan kemudian dilanjutkan, dengan dana investasi mencapai Rp. 7 Triliun dari perusahaan asal China. Hasil survei perusahaan di Tahun 2018, kandungan batu kapur di lokasi tersebut mencapai ± 500 juta ton. Dengan kapasitas produksi pabrik semen sebesar 8 juta ton per tahun, maka dibutuhkan 62,5 tahun baru batu kapur tersebut habis. Warga pun menolak keras rencana ini. Selain karena lokasi pertambangan yang merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat *Lengko Lolok*, lokasi pertambangan itu juga mengancam ekosistem serta ketersediaan air bagi daerah di sekitarnya. Lokasi pertambangan disebut berada di ketinggian, dan berlokasi hanya 5 km dari pusat air warga yang digunakan untuk mengairi sawah. Hal ini pun pernah terbukti, pada saat PT. IMP masih aktif mengelola pertambangan di lokasi yang dimaksud. Selama waktu 2009-2017, produksi air terus berkurang di daerah tersebut, sehingga petani dan masyarakat warga Luwuk kesulitan mencapai hasil panen yang maksimal.¹⁰

Hal yang sama juga terjadi di Kinipan, Kalimantan Tengah. PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) sebagai anak perusahaan dari PT. Sawit Sumbermas Sarana (PT. SSMS) mendapat izin dari Bupati Lamandau untuk mengelola hutan di daerah tersebut. Selain izin dari Bupati, PT SML juga mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, lahan yang dikelola oleh PT. SML tersebut adalah kawasan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Kinipan. Menurut mereka, luas hutan adatnya mencapai 16.132 hektar, dan sekitar 4.000 hektar nya dikelola oleh PT. SML. Masyarakat Adat Kinipan, sesungguhnya telah berusaha mendaftarkan wilayah hutan adatnya ini kepada Pemerintah Daerah setempat sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan. Namun, proses tersebut tidak pernah disetujui, dan jumlah wilayah yang dikelola oleh PT. SML malah bertambah dari hari ke hari.¹¹

¹⁰Ebed de Rosari, *Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa?*, dalam www.mongabay.co.id, diakses tanggal 4 Juli 2020

¹¹Anonim, *Wilayah Adat Terus Digarap, Kinipan Tetap Berjuang*, dalam <https://>

Beberapa kondisi ini menunjukkan betapa negara masih tidak konsisten serta gagal dalam melaksanakan tugas sebagai regulator yang mensejahterakan. BUMN, yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dari konsepsi ini, justru membuat persoalan menjadi semakin rumit. BUMN melakukan privatisasi dan membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya agraria yang jumlahnya melimpah. BUMN pun berubah dari yang awalnya diharapkan mampu mensejahterakan, justru pihak yang harus pertama kali disalahkan karena menjadi musuh pertama masyarakat.

Privatisasi, nampaknya menjadi persoalan utama dalam menghadapi hal ini. Sebagai doktrin dari konsekuensi kapitalisme, privatisasi dianggap mutlak harus ada. Privatisasi, sederhananya adalah merubah kepemilikan yang awalnya milik publik menjadi milik privat. Tujuannya adalah memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara independen dan sebebaskan. Proses privatisasi ini, bisa jadi dilakukan dengan cara *joint venture*, likuidasi, penawaran kepada publik (*public offer*), konsesi, jual beli saham, atau bisa jadi kombinasi dari seluruh kegiatan tersebut.¹²

Definisi ini yang mampu menjelaskan, betapa pemberian izin atas sumber daya agraria itu termasuk bagian dari privatisasi. Pada awalnya, sumber daya agraria itu adalah milik publik. Dia bisa dikelola secara bebas oleh masyarakat dan masyarakat (secara komunal) mampu mengambil manfaat yang besar atas kehadiran sumber daya agraria itu. Namun, masyarakat itu kemudian membentuk suatu organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama agar tidak terjadi konflik diantara individu dalam masyarakat. Organisasi kekuasaan ini yang kemudian disebut sebagai negara.

saveourborneo.org/wilayah-adat-terus-digarap-kinipan-tetap-berjuang/, diakses tanggal 4 Juli 2020

¹²The World Bank and International France Corporation, 1995, *Privatization, Principles and Practice*, Washington DC, hlm. 25

Negara, hadir sebagai pengatur, pengelola, serta pengendali kebijakan atas segala hal yang terjadi pada masyarakat. Salah satunya adalah mengatur siapa-siapa yang berhak dan boleh untuk memanfaatkan sumber daya agraria. Tujuan pengaturan ini agar masyarakat tidak *chaos* dan berebut siapa-siapa saja yang memiliki hak untuk mengelola seluruh sumber daya itu. Maka negara mengeluarkan kebijakan berupa suatu izin pengelolaan, dengan memuat siapa yang berhak atas apa, serta dimana dan bagaimana dia bisa mengelola sumber daya. Dalam hal inilah konsesi itu diberikan, sekaligus menjadi pemicu awal terjadinya privatisasi. Mengapa demikian? Karena hanya pihak-pihak yang disebut di dalam izin itulah yang boleh mengelola sumber daya, yang awalnya milik publik tersebut. Selain itu, pemilik izin juga diberi kebolehan untuk melarang pihak-pihak selain dirinya yang ingin mengelola sumber daya agraria itu.

Maka, guna mewujudkan kapitalisme yang mensejahterakan dalam sumber daya agraria, diperlukan setidaknya 3 hal yang harus dilakukan. *Pertama*, prioritas pengelolaan sumber daya agraria harus diberikan kepada masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang secara nyata telah melakukan pengelolaan di kawasan tersebut. Bukan lagi kepada BUMN, perusahaan swasta nasional, atau justru swasta asing. Konsep ini untuk menghindarkan terjadinya konflik antara pemegang izin pengelolaan sumber daya agraria dengan masyarakat yang telah terlebih dahulu mengelola kawasan tersebut. Selain itu, juga bertujuan untuk menghindari pemberian izin yang tidak tepat sasaran.

Kedua, negara menjamin agar tidak adanya perilaku koruptif dalam pemberian izin maupun pengelolaan sumber daya agraria. Sebagai usaha yang syarat modalnya besar, maka negara diperbolehkan untuk mendasarkan pengelolaan sumber daya agraria itu pada suatu perkumpulan modal. Namun, negara harus menjamin pula agar segala proses ini tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara negara tertentu, sehingga ada perilaku koruptif yang muncul. Satu

perilaku koruptif dari penyelenggara negara, tentu membuktikan kegagalan tugas negara dalam membuat sistem yang mensejahterakan.

Ketiga, pendapat ini diambil dari Sebastian Duillen dkk di atas. Bahwa, kapitalisme itu boleh, asal menjamin kesinambungan (*suistainable*) dari sumber daya agraria itu sendiri. Bahwa pengelolaan yang dilakukan harus menjamin agar sumber daya itu tidak habis dimanfaatkan oleh generasi sekarang saja. Tapi juga bisa dimanfaatkan pula oleh generasi selanjutnya. Selain itu, konsepsi ini berasal dari pemikiran bahwa sumber daya agraria adalah titipan dari anak cucu kepada kita. Bukan sebaliknya.

C. PENUTUP

New Normal Covid-19 harus dimaknai sebagai momentum memperbaiki segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali sektor pengaturan sumber daya agraria. Proses kapitalisasi pengelolaan sumber daya agraria yang selama ini terjadi, secara nyata telah terbukti bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Perlu ada perbaikan tata kelola sumber daya agraria itu, agar mampu mewujudkan konsep negara kesejahteraan yang benar-benar mensejahterakan. Setelah melakukan berbagai kajian dan studi literatur, ditemukan bahwa seharusnya konsepsi negara kesejahteraan yang mensejahterakan itu bukan pada tempatnya melawan sistem kapitalisme yang sudah ada. Alih-alih melawan, perlu ada adopsi dan *akulturasi* yang menciptakan tata kelola dengan sistem yang baru. Proses akulturasi ini lebih didasarkan pada kemustahilan untuk melawan kapitalisme yang telah mengakar kuat dalam sistem perekonomian nasional maupun dunia. Proses adopsi dan akulturasi itu menurut penulis melingkupi 3 hal. Yakni prioritas pengelolaan sumber daya agraria harus diberikan kepada masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang secara nyata telah melakukan pengelolaan di kawasan tersebut, negara menjamin agar tidak adanya perilaku koruptif dalam pemberian izin maupun pengelolaan sumber

daya agraria, serta pengelolaan yang dilakukan harus menjamin agar sumber daya itu tidak habis dimanfaatkan oleh generasi sekarang saja. Melainkan bisa dimanfaatkan pula oleh generasi selanjutnya. Diharapkan dengan perbaikan pengelolaan sumber daya agraria ini, makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat segera terpenuhi. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Nashih Lutfi dan Razif, Fauzi, 2016, *Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Zaman, Sektor dan Aktor*, diterbitkan atas kerjasama STPN Yogyakarta, Sagojyo Institute, dan Institute Sejarah Nasional Indonesia, Yogyakarta
- David Harvey, 2009, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Resist Book, Yogyakarta
- Herbert Marcuse, 2012, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Valentinus Saeng (Ed), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sebastian Dullien, et al, 2016, *Kapitalisme yang Layak, Suatu Cetak Biru Reformasi Ekonomi Kita*, Friedrich-Ebert-Stifung Kantor Perwakilan Jakarta, Jakarta
- The World Bank and International France Corporation, 1995, *Privatization, Principles and Practice*, Washington DC
- W.I.M. Poli, 2010, *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Cetakan 1, Brilian Internasional, Surabaya

JURNAL

- Revrisond Baswir, 2015, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 2 Edisi 1, Universitas Diponegoro Semarang

INTERNET

Anonim, 2018, *1% Orang Terkaya Indonesia Menguasai 46% Kekayaan Penduduk*, dalam www.databooks.katadata.co.id diakses tanggal 30 Juni 2020

_____, *Wilayah Adat Terus Digarap, Kinipan Tetap Berjuang*, dalam <https://saveourborneo.org/wilayah-adat-terus-digarap-kinipan-tetap-berjuang/> diakses tanggal 4 Juli 2020

Ebed de Rosari, *Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa?*, dalam www.mongabay.co.id, diakses tanggal 4 Juli 2020

KONTROVERSI PASAL IMUNITAS PADA PERPPU PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI CELAH POTENSIAL TINDAK PIDANA KORUPSI

Laili Nur Anisah

A. PENDAHULUAN

Luasan demografi Indonesia serta ketersediaan anggaran pemerintah menjadi alasan mendasar ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghadapi wabah corona virus 19 (covid-19)¹. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) per tanggal 28 Juni 2020, total penduduk dunia yang terinfeksi positif covid-19 mencapai 9,843,073 orang, dengan kematian global sebanyak 495,760 orang, sama dengan 5% angka kematian dari jumlah penduduk yang terinfeksi². Tentu jumlah angka kematian ini jauh lebih kecil dari penyakit degeneratif lainnya seperti diabetes militus yang mencapai angka 6,9%³. Namun covid-19 menjadi lebih berbahaya karena lamanya masa inkubasi hingga pasien meninggal lebih cepat dari penyakit manapun.


¹Ihsanuddin, *Jokowi Akhirnya Blak-blakan Soal Alasan Tak Mau Lockdown*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/05405561/jokowi-akhirnya-blak-blakan-soal-alasan-tak-mau-lockdown?page=all> diakses tanggal 28 Juni 2020, pukul 15.00 wib

²Global update on coronavirus disease, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>, diakses tanggal 29 Juni 2020, pukul 10.00 wib

³*Kematian Akibat Diabetes Terjadi Setiap 6 Detik*, <https://gaya.tempo.co/read/546075/kematian-akibat-diabetes-terjadi-setiap-6-detik/full&view=ok>, diakses tanggal 29 Juni 2020, pukul 10.00 wib

Angka penduduk terinfeksi covid-19 di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19) 54,010 orang penduduk positif covid-19 dengan angka kematian mencapai 2,754 orang per taggal 28 Juni 2020, angka kematian yang sama persis dengan prosentase angka kematian global⁴. Kasus covid-19 di Indonesia hingga bulan Juni 2020 memiliki trend selalu meningkat jika dibandingkan dengan negara lain sekawasan⁵. Berikut presentase perbandingan positif covid-19 di asia tenggara.

Indonesia records highest number of COVID-19 cases in Southeast Asia




Data as of June 24, 2020

Chart: JP/Karina M. Tehusijarana • Source: Health Ministry • [Get the data](#) • Created with [Datawrapper](#)

⁴*Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia*, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses tanggal 28 Juni 2020

⁵Alya Nurbaiti, *Indonesia Becomes Country with Most Confirmed COVID 19 Cases in Southeast Asia*, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/indonesia-becomes-country-with-most-confirmed-covid-19-cases-in-southeast-asia.html>, diakses tanggal 28 Juni 2020, pukul 15.00 wib

Kontroversi Pasal Imunitas pada Perppu Penanganan Covid-19



Sumber: Laman Gugus Tugas Covid-19

Trend positif covid-19 di Indonesia sejak awal Maret 2020 pertama kali kasus ditemukan hingga bulan Juni 2020 terus meningkat, kurva tidak menunjukkan arah melandai. Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan warga negara, covid-19 juga mempengaruhi sektor perekonomian dunia. Perekonomian dunia diprediksi terkoreksi minus 7, 2 %, *World Bank* memprediksi resesi besar-besaran akan terjadi 2-3 tahun ke depan, resesi keuangan mengakibatkan banyaknya sektor usaha akan kolaps, kecuali sektor kesehatan, asuransi dan kebutuhan pokok. covid-19 akan meninggalkan bekas luka yang sulit disembuhkan⁶. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi tidak normal seperti di atas mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya keluarnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/

⁶*The Global Economy Outlook During The Covid-19 Pandemic: A Changed World*, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world> diakses tanggal 30 Juni 2020

atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu tersebut berisi penanganan pandemi covid-19 meliputi bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta pengaturan keuangan demi menjaga stabilitas ekonomi dengan estimasi waktu hingga tahun 2022. Terdapat tiga pasal kontroversial dalam Perppu Nomor 1/2020, salah satunya Pasal 27 pada Bab V Ketentuan Penutup. Pasal 27 digugat karena disinyalir memberikan kewenangan berlebih (imunitas) kepada semua pelaksana Perppu Nomor 1/2020 antara lain: Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, Anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1/2020. Semua yang disebutkan di atas tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata, bahkan keputusan pelaksana tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perppu Nomor 1/2020 telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas nama pemohon Amien Rais dkk, namun sebelum putusan Mahkamah Konstitusi keluar, Perppu Nomor 1/2020 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang⁷, kemudian disahkan oleh Presiden per tanggal 16 Mei 2020 sebagai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

⁷Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Untuk Tangani Pandemi Covid-19 Resmi jadi Undang-undang, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all>, diakses tanggal 1 Juli 2020

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima gugatan pemohon, dikarenakan objek gugatan sudah berubah bentuk menjadi undang-undang, praktis polemik Pasal 27 Perppu 1/2020 masih berlanjut.

Menteri Keuangan membantah Pasal 27 Perppu 1/2020 merupakan pasal imunitas bagi pelaksana Perppu. Pada pembacaan akhir pendapat Presiden di depan DPR, Menteri Keuangan mengatakan bahwa covid-19 termasuk dalam keadaan kegentingan memaksa yang membutuhkan tindakan *extraordinary* (luar biasa), salah satunya dengan mengeluarkan Perppu yakni Perppu 1/2020. Pasal 27 menurut Menteri Keuangan merupakan jaminan kepastian hukum bagi pelaksana untuk mengimplementasikan isi Perppu seutuhnya, bukan merupakan pasal imunitas. Pelaksana juga bisa dihukum jika terbukti melakukan penyelewengan dan penggelapan dana sehingga ada kerugian memaksa.

Jika dihadapkan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terlihat pertentangan keduanya, terlebih pada ayat (2) pasal tersebut. Tulisan ini akan mengurai bagaimana Pasal 27 Perppu 1/2020 dihadapkan dengan Pasal 2 UU 30/2001.

B. PEMBAHASAN

1. Pasal Imunitas Absolut

Pasal 27 Perppu 1/2020 bukan satu-satunya pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang tidak bisa dituntutnya pejabat publik dalam melakukan tugasnya. Pasal-pasal imunitas juga tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi:

“Gubernur,Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik”⁸.

Pasal Imunitas juga diatur dalam Pasal 48 Bab VI Ketentuan Lain-lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Berikut bunyi pasal tersebut:⁹

“Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan maka yang bersangkutan mendapatkan bantuan hukum dari lembaga yang diwakilinya atau menugaskannya”.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia juga menegaskan dalam Pasal 10 sebagai berikut: *“Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat dimuka pengadilan”*¹⁰. Pasal Imunitas juga diatur Pasal 57 Undang-undang

⁸Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

⁹Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

¹⁰Pasal 10 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR”¹¹.

Semua undang-undang di atas mencantumkan pasal kekebalan hukum bagi pelaksana undang-undang. Maksud dari pencantuman tersebut sebagai pengaman agar pejabat yang bersangkutan tidak perlu khawatir dan cemas serta mendapatkan kepastian hukum dalam memutus dan mengambil kebijakan. Hak imunitas dikenal baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Dalam hukum internasional, hak imunitas dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara, sebagai simbol kedaulatan sebuah negara. Hak imunitas kemudian lebih berkembang dalam hukum pidana internasional. Kekebalan hukum yang dimiliki oleh kepala negara atau pejabat negara dalam hukum pidana internasional tidak bisa digunakan jika menyangkut yuridiksi kejahatan yang berada dalam *Interational Criminal Court (ICC)*. Kekebalan hukum tidak berlaku dalam kejahatan perang, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, secara jelas telah diatur dalam prinsip “*mandatory obligation*”, prinsip tersebut melarang negara mengambil alih tanggung jawab individual dari orang-orang yang diduga kuat atau terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. Prinsip yang sama juga dianut oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Indonesia

¹¹Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak Asasi Manusia. UU 26/2000 mengenyampingkan asas “*superior command*”, asas ini memperbolehkan pemimpin paling atas tidak bisa dikenai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh prajurit atau anak buahnya. Namun asas tersebut tidak berlaku pada pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Imunitas atau kekebalan hukum dalam ilmu hukum terbagi menjadi dua, imunitas fungsional (*ratione materiae*) dan imunitas personal (*ratione personae*). Secara sederhana, konsep imunitas fungsional dapat dipahami sebagai pemberian kekebalan hukum dari tuntutan hukum kepada seorang pejabat yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya bertindak untuk dan atas nama suatu negara melakukan perbuatan tertentu, padahal perbuatan tersebut dapat dipidanakan menurut hukum dari negara yang menjadi tempat dilakukannya perbuatan tersebut (*locus delictie*). Imunitas fungsional ini sesungguhnya diatribusikan kepada negara yang diwakili pejabat tersebut, sehingga meskipun pejabat yang melakukan perbuatan itu telah berhenti menjabat maka kekebalan hukum yang terkait dengan perbuatannya tetap melekat pada diri pejabat yang bersangkutan. Sedangkan imunitas personal dipahami sebagai kekebalan terhadap tuntutan hukum yang diberikan kepada pejabat suatu negara atas perbuatan yang bisa dipidanakan tanpa melihat lagi apakah perbuatan itu dilakukan atas nama negara atau merupakan perbuatan pribadi. Dari sisi pembedaan di atas, imunitas yang hendak diberikan oleh Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 bisa dikategorikan baik sebagai imunitas fungsional maupun personal.¹²

Pada Bab V Ketentuan Penutup Pasal 27 ayat (2) Perppu 1/2020 ini berbunyi hampir sama persis dengan pasal imunitas yang diatur

¹²Arsul Sani, Imunitas Hukum yang Tidak Otomatis Membuat Imun Tuntutan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf7c85e5406/imunitas-hukum-yang-tidak-otomatis-membuat-imun-tuntutan-hukumoleh--arsul-sani?page=2>, diakses tanggal 1 juli 2020

dalam semua pasal perundang-undangan di atas, berikut bunyi Pasal 27 Perppu 1/2020:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat Lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika di dalam tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹³.

Pencantuman pasal di atas di berbagai peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak diperlukan jika penyusun perppu di atas faham mengenai prinsip-prinsip hukum pidana. KUHP sebagai hukum pidana materiil memuat pasal-pasal pokok yang bisa diacu oleh semua peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya pasal mengenai percobaan, pasal mengenai penyertaan dan juga pasal mengenai alasan penghapusan pidana. KUHP sudah menyediakan peraturan yang masih relevan dan bisa dijadikan acuan, jadi sebuah peraturan perundang-undangan tidak perlu memuat peraturan yang sama untuk menghapus pembedaan seperti pada Pasal 27 Ayat (2) Perppu 1/2020.

Pasal 50 dan 51 KUHP bisa digunakan oleh semua undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan pembedaan pejabat yang sedang melaksanakan perintah atasan atau perintah undang-undang. Bunyi pasal 50 KUHP: *“Barang siapa perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*¹⁴. Pasal 50

¹³Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹⁴Pasal 50 KUHP

KUHP merupakan pasal penghapus pidana yang tercantum dalam undang-undang, pasal tersebut menghapus kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena diperintahkan oleh undang-undang. Contoh paling sederhana, eksekusi pidana mati yang dilakukan oleh 12 orang polisi. Perbuatan menghilangkan nyawa merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP. Namun pidana mati telah ditentukan dan masuk dalam salah satu pidana pokok yang masih ada dalam KUHP, sehingga 12 polisi eksekutor pidana mati kesalahannya dihapuskan dengan merujuk pasal 50 KUHP ini.

Selain Pasal 50 KUHP, ada alasan penghapus pidana dalam undang-undang yang lain yakni pasal 51 (Ayat 1) KUHP, yang berbunyi: *“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”*¹⁵. Pasal ini menghilangkan kesalahan dalam perbuatan tindak pidana, sama persis dengan Pasal 50 KUHP di atas. Sesuai dengan asas hukum *“Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit”*, yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta bagi mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah¹⁶. Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memberikan hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian hak ini menghapuskan element melawan hukumnya perbuatan/kesalahan sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenar¹⁷. Pasal ini menurut Suringa¹⁸ harus memenuhi 3 syarat utama, yakni, pertama antara yang memerintah dengan yang diperintah sama-

¹⁵Pasal 51 KUHP

¹⁶Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 280

¹⁷*Ibid*, hlm. 281

¹⁸Hazewinkel Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D Tjeenk Willink&Zoon N.V, Harleem, hlm. 189

sama berada dalam hukum dalam dimensi hukum publik. Perppu 1/2020 mengatur kebijakan keuangan negara dan efeknya selama pandemi jelas masuk dalam hukum publik, jadi syarat pertama telah terpenuhi. Syarat kedua yakni antara yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian. Pasal 27 Ayat (2) Perppu 1/2020 berisikan semua pihak yang berada dalam tim penanganan stabilitas ekonomi di bawah Presiden langsung, seperti Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat kedua juga sudah terpenuhi menurut Suringa. Syarat ketiga yakni melaksanakan jabatan dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran. Prinsip ini juga sudah tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) Perppu 1/2020: “.....*tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika di dalam tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Syarat ke tiga pun telah terpenuhi.

Penjelasan di atas mengisyaratkan pencantuman Pasal 27 Ayat (2) Perppu 1/2020 tidak perlu dicantumkan karena sudah diakomodir oleh ketentuan umum pada KUHP. Ini jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan peraturan perundang-undang seperti yang diinginkan oleh Menteri Keuangan saat ini.

2. Pertentangan dengan Pasal Pemberantasan Tindak Korupsi

Salah satu alasan pemohon pengajuan judicial review Pasal 27 Perppu 1/2020 yakni pasal tersebut merupakan celah terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dituis UU 20/2001). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:¹⁹

¹⁹Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal 2 UU 20/2001 merupakan delik formil, artinya tidak perlu menunggu terbukti adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, hanya potensi kerugian keduanya maka unsur delik “kerugian keuangan atau perekonomian” sudah terpenuhi²⁰. Unsur yang lain dalam pasal tersebut adalah unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum yang dianut dalam Pasal 2 UU 20/2001 tersebut menganut ajaran formil melawan hukum. Ajaran melawan hukum secara formil dapat diartikan suatu perundang-undangan bertentangan hanya dengan hukum yang tertulis saja, hukum tidak tertulis masuk dalam unsur melawan hukum secara materiil.²¹ Bisa dikatakan sebagai akibat hukum dari perumusan tindak pidana tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tetapi jika dilakukan dilakukan tidak secara melawan hukum yang tertulis, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi.²²

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32

²¹*Op.cit.*, hlm. 31

²²Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 56

Unsur berikutnya yakni, subjek yang melakukan tindak pidana, dalam Pasal 2 UU 20/2001 menyebutkan “setiap orang”, frase tersebut mengaju pada semua orang tidak dibatasi oleh jabatan dan profesi tertentu, namun setiap orang mengacu pada orang-per orang dan korporasi. Pasal 27 Perppu 1/2020 menyebutkan dengan pasti yang dimaksud adalah pejabat pelaksana Perppu tersebut yang terdiri dari Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat Lainnya. Semua pejabat tersebut bisa masuk dalam frase setiap orang, jadi kemungkinan untuk dikenakan Pasal 2 UU20/2001 masih bisa dilakukan.²³

Pasal 27 Perppu 1/2020 dalam kalimat akhir berisi “... tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undang”. Kalimat tersebut menyebutkan ada 2 syarat bagaimana pelaksana dapat dijerat hukum pidana jika dalam pelaksanaan Perppu melanggar Itikad baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itikad baik dalam Perppu tersebut masuk dalam dimensi sifat melawan hukum materiil, karena tidak hanya peraturan perundang-undangan tertulis saja yang bisa membuat semua pejabat pelaksana bisa dijerat hukum pidana, namun perbuatan yang tidak tertulis yang masuk dalam itikad buruk juga bisa menjerat pelaksana tugas Perppu 1/2020. Dengan demikian, tidak benar jika pasal-pasal tersebut saling bertentangan apalagi berpotensi menjadi celah perbuatan merugikan keuangan atau perekonomian negara, alih-alih malah pelaksana dapat dijerat hukum pidana jika dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengindahkan itikad baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³Yopie Morya immanuel Patiro, 2011, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, CV. Keni Media, Bandung, hlm. 76

C. KESIMPULAN

Pasal 27 Perppu 1/2020 sebaiknya tidak perlu dicantumkan kembali karena sudah jaminan bagi pelaksana sebuah undang-undang sudah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Pasal tersebut masih bisa digunakan sebagai jaminan kepastian hukum pelaksana Perppu. Pasal 27 Perppu 1/2020 tidak bertentangan apalagi membuka celah potensi adanya kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 20/2001, karena dalam Pasal 27 Perppu 1/2020 sudah mengatur prasyarat pejabat pelaksana perppu masih bisa dijerat pidana jika dalam melaksanakan tugas tidak didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hazewinkel Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D Tjeenk Willink&Zoon N.V, Harleem.
- Putra Fajar Rulandika, 2012, *Penerapan Immunity Rights Kepala Negara dihadapan International Criminal Court (ICC) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir oleh ICC)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yopie Morya immanuel Patiro, 2011, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Keni Media, Bandung.

ARTIKEL INTERNET

Alya Nurbaiti, Indonesia Becomes Country with Most Confirmed COVID 19 Cases in Southeast Asia, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/indonesia-becomes-country-with-most-confirmed-covid-19-cases-in-southeast-asia.html>

Arsul Sani, Imunitas Hukum yang Tidak Otomatis Membuat Imun Tuntutan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf7c85e5406/imunitas-hukum-yang-tidak-otomatis-membuat-imun-tuntutan-hukumoleh--arsul-sani?page=2>

Ihsanuddin, Jokowi Akhirnya Blak-blakan Soal Alasan Tak Mau Lockdown, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/05405561/jokowi-akhirnya-blak-blakan-soal-alasan-tak-mau-lockdown?page=all>

Global update on coronavirus disease, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>.

Kematian Akibat Diabetes Terjadi Setiap 6 Detik, <https://gaya.tempo.co/read/546075/kematian-akibat-diabetes-terjadi-setiap-6-detik/full&view=ok>

Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Utuk Tangani pandemi Covid-19 Resmi jadi Undang-undang, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all>

The Global Economy Outlook During The Covid-19 Pandemic: A Changed World, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world> diakses tanggal 30 Juni 2020 pikil 13.00 wib

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS & HAM DALAM MENGHADAPI *THE NEW NORMAL*

Gusti Fadhil Fithrian Luthfan

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi global menghantui dunia usaha dari segala sector baik skala kecil sampai industry skala besar. Peran investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan memperluas lapangan pekerjaan, serta berbagai keuntungan lain yang ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal praktis lumpuh hanya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.¹

Salah satu tantangan terpenting yang harus diperhatikan setiap *stakeholders* dalam hal ini pemerintah dan perusahaan dalam menyongsong *the new normal* adalah isu ketenagakerjaan dan hak masyarakat yang memperoleh keuntungan dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah mereka. Dalam menghadapi situasi ini, perusahaan biasanya mengambil langkah efisiensi demi menyelamatkan keuangan perusahaan. Terhitung per

¹Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, hlm 13.

Juni 2020, sudah 3 juta tenaga kerja yang di-PHK.² Selain itu, dengan tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat tentu berdampak pada SME (*Small Medium Enterprises*) seperti, penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh.³ Kemudian hak masyarakat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilakukan oleh perusahaan juga menjadi terabaikan dengan alasan keadaan *force majeure*.

Memang sudah merupakan keniscayaan bahwa perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bergerak dengan orientasi profit. Namun bicara soal investasi di Indonesia bukan perkara untung semata. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara, mengatur tentang kewajiban bagi setiap pelaku usaha dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya untuk bertanggung jawab atas kondisi pekerja, masyarakat dan lingkungan tempat dimana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Peraturan mengenai ini secara umum tertuang dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 16, 17 dan 34.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan

²Tempo.co “*Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni*” sumber: <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni/full&view=ok> diakses, 8 Juni 2020

³Media Indonesia, “*Menaker Beberkan Masalah UMKM di Tengah Pandemi*” Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/326539-menaker-beberkan-masalah-umkm-di-tengah-pandemi>, diakses 8 Juni 2020

sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam konteks HAM, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).⁴ TJSI dapat menjadi salah satu bentuk sarana pemenuhan hak-hak tersebut.

Pengabaian terhadap hak ekonomi, sosial, budaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam situasi pandemic Covid-19 ini tentu merupakan suatu ancaman terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Ancaman ini dapat menambah daftar potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan apabila hal ini tentu apabila tidak ditanggapi dengan serius. Berdasarkan laporan aduan Komnas HAM dalam 3 bulan terakhir, korporasi masih menempati posisi ke-2 sebagai pihak yang diadukan karena terindikasi telah melakukan pelanggaran HAM.⁵

Dalam melihat situasi ini perlu kita kembali pada Protect, Respect, Remedy Framework yang digagas oleh John Ruggie pada tahun 2011 sebagaimana telah diformulasikan menjadi instrumen hak asasi manusia yang baru, yaitu *Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGPR)* atau Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Instrumen ini secara sederhana dapat dibagi dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*).⁶

Prinsip ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan pada bentuk tanggung

⁴Sefriani dan Sri Wartini, 2015, “*Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*”, Jurnal Yustisia, Edisi 92, hlm 269

⁵Komnas HAM RI, “*Laporan aduan bulan April, Mei, Juni Komnas HAM RI*”, sumber: www.komnas.go.id, diakses 9 Juli 2020

⁶*Guiding Principles On Business And Human Rights*, 2011, United Nations Human Rights, hlm. 1

jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*). Tidak mencakup tanggung jawab melindungi (*obligation to protect*) yang mana merupakan tugas negara untuk menjalankannya.⁷

Melihat situasi yang ada, maka perlu untuk kembali memikirkan urgensi penerapan instrument hukum di atas yang sejatinya telah diinternalisasikan ke dalam RAN-HAM tahun 2017, namun sampai kini masih tidak jelas aspek pelaksanaannya pada tataran yang lebih konkrit lagi. Oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, penulis mengajak untuk melihat lebih jauh bagaimana instrument hukum ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam mengawasi perilaku perusahaan dalam menyongsong *The New Normal*. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menjawab pertanyaan yang berupa: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM dalam menyongsong *The New Normal*?

B. PEMBAHASAN

1. Panduan Prinsip PBB Tentang Bisnis dan HAM (UNGPs)

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dan menghormati HAM, sebut saja *OECD Guidelines for Multinational Corporations and Principles of Corporate Governance* dan *UN Global Compact*. Pada 1998, sebuah badan di bawah komisi HAM PBB juga merumuskan suatu rancangan norma mengenai tanggung jawab perusahaan terkait HAM dan diterbitkan pada tahun 2003 dengan tajuk “*Norms on the Responsibility of Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*” atau yang dikenal dengan *The Draft Norms*. Norma tersebut membebankan

⁷Ifdhal Kasim, 2014, “Menuju Bisnis yang Menghargai Hak Asasi Manusia”, Pengantar dalam *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, Global Compact Network Netherlands, Elsam, Jakarta, hlm xiii.

tanggung jawab yang mengikat perusahaan secara langsung di bawah rezim hukum HAM internasional, meskipun negara tetap sebagai pemangku kewajiban utama. Kewajiban perusahaan mengikat di mana perusahaan itu memiliki pengaruh. Namun demikian, norma tersebut ditentang kelompok bisnis, tetapi didukung kelompok pembela HAM. Komisi HAM lalu batal mengadopsi dokumen tersebut, tetapi meminta Sekjen PBB mengangkat Perwakilan Khusus (*Special Representative*) PBB untuk Bisnis dan HAM, John Ruggie, untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab negara, perusahaan, dan aktor lain dalam bisnis dan HAM.⁸

Berangkat dari kegagalan *Draft Norms*, Ruggie berusaha untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi terkait standar dan praktik dari kegiatan bisnis dan hak asasi manusia serta melakukan pemetaan terhadap pola pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan, perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, dan model kebijakan negara terkait kegiatan bisnis.⁹

Pada tahun 2008, Ruggie berhasil mengembangkan kerangka kerja (*framework*) untuk untuk Bisnis dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap *stakeholder* yang terkait yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*). Kemudian pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut menjadi Prinsip-Panduan Bisnis dan HAM atau yang dikenal dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)*.¹⁰

⁸Sefriani, 2017, "*Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Terhadap Masyarakat Atas Hak Ekonomi Sosial Budaya Melalui Program Corporate Social Responsibility Di Indonesia*", UII Press, Yogyakarta 2017, hlm.153

⁹John Ruggie, "*Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*", UN Document A/HRC/17/31, 2011

¹⁰Tim Penyusun, 2018, "*Buku Saku: Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak*

Prinsip panduan ini disusun berdasarkan pengakuan atas hal-hal berikut:¹¹

- a. Kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar;
- b. Peran perusahaan sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
- c. Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.

Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca secara bersama-sama dan tidak terpisah, dalam hal tujuan memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan HAM untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampaknya, dan maka dari itu juga memberikan kontribusi kepada sebuah globalisasi sosial yang berkelanjutan.¹²

Keberadaan prinsip panduan ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu negara atau menjadi subyek hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan ini harus diterapkan secara nondiskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dan tantangan yang

Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, Jakarta: Konsil LSM Indonesia dan ICCO, hlm 1-2

¹¹Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011, *Implementing the United Nations Protect, Respect, Remedy Framework*, New York: UNHR, hlm 1

¹²Ibid

dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau komunitas yang berpotensi menjadi rentan atau termarginalkan, dan dengan perhatian terhadap resiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.¹³

Prinsip-prinsip umum UNGPs terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap *stakeholder* yang terkait yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*).

a. *Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (The State Duty to Protect Human Rights)*¹⁴

Pilar yang pertama merupakan penegasan bahwa adalah tugas dan kewajiban dari Negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, warganya, termasuk di dalamnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga seperti perusahaan. UNGP tidak menggeser tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjaga hak asasi manusia. Negara tetap diletakkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia masyarakatnya. Panduan ini menyatakan bahwa tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan standar perilaku (*standard of conduct*), negara tidak secara *per se* bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Namun negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM ketika mereka tidak melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan, dan pemulihan, yang secara kewenangan memang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu negara dibebankan kewajiban untuk merumuskan kebijakan, legislasi peraturan perundangundangan, dan sistem peradilan yang mengakomodir perlindungan hak asasi manusia yang terjadi akibat dampak dari kegiatan bisnis.

¹³Ibid

¹⁴Ibid

b. *Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM (The Corporate Responsibility to Respect Human Rights)*¹⁵

Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia pihak lain dan harus mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan mereka tersebut. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional sebagaimana tercantum dalam *International Bill of Human Rights* (DUHAM, *ICESCR*, *ICCPR*) dan prinsip hak-hak dasar yang terdapat dalam *International Labour Organizations Declarations on Fundamental Principles and Rights at Work*.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan harus memiliki rumusan kebijakan dan usaha yang patut, sesuai dengan ukuran dan keadaan, hal ini diantaranya:

- 1) Perusahaan memiliki kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (*Policy Commitment*);
- 2) Perusahaan memiliki kebijakan proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggung jawaban terhadap dampak-dampak yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan (*Human Rights Due Diligence*);
- 3) Perusahaan memiliki saluran atau proses upaya pemulihanas setiap dampak buruk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka hasilkan atau yang mereka terlibat di dalamnya (*Remediation*).

c. *Akses Pemulihan (Access to Remedy)*¹⁶

Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis, negara harus

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

mengambil langkah-langkah yang patut untuk memastikan baik melalui langkah-langkah yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi suatu negara, mereka yang terkena dampaknya dapat memiliki akses atas pemulihan yang efektif.

2. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (*Human Rights Due Dilligence*)

Human Rights Due Diligence merupakan salah satu ketentuan penting yang diatur dalam panduan ini. Pada Prinsip 17 ketentuan ini menyatakan dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang timbul, perusahaan harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak riil dan potensial. mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon-respon, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi.

Untuk mengukur resiko pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak riil dan potensial yang dapat merugikan (*human rights impact assessment*), dimana perusahaan mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses ini harus melibatkan pakar HAM internal dan/atau eksternal yang independen serta melibatkan stakeholder terkait seperti kelompok masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan bisnis, disesuaikan dengan ukuran perusahaan dan sifat serta konteks operasinya.

3. Rancangan Aksi Nasional (RAN) HAM dan Bisnis 2017

Indonesia sendiri sudah menerbitkan RAN Bisnis dan HAM pada tahun 2017. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional dan merupakan strategi

kebijakan yang dikembangkan dalam rangka melindungi HAM warga Negara dari dampak negatif operasional dunia usaha dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.¹⁷

Kontekstualitas RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia berkaitan dengan 2 (dua) aspek berikut:¹⁸

a. Desentralisasi Kebijakan HAM-Bisnis

Pentingnya memperhatikan kebijakan HAM dan bisnis terdesentralisasi yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pengalihan kewenangan tersebut, maka pemajuan HAM juga melekat secara atributif kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melengkapi implementasi pemajuan dan perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menerjemahkan RAN mengenai Bisnis dan HAM serta Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang menjadi kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan permasalahan HAM yang sehari-hari dihadapi masyarakat.

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional karena dari secara kuantitas merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 59,08%, menyerap 97,16% tenaga kerja, menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat,

¹⁷Elsam, “Komnas HAM Luncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM” sumber: <http://elsam.or.id/2017/06/komnas-ham-luncurkan-rencana-aksi-nasional-tentang-bisnis-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 12 Juli 2020

¹⁸Komnas HAM dan Elsam, *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, 2017, hlm 14-17.

serta memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Sebagaimana ketentuan di dalam UNGPs yang menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Prinsip ini berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang dimiliki. Namun skala dan kompleksitas perusahaan dari cara-cara perusahaan bertanggung jawab bisa berbeda-beda berdasar faktor-faktor tersebut dan tingkat kerusakan dampak yang merugikan HAM.

4. Optimalisasi Pelaksanaan TJSL Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Kepada Masyarakat Dalam Menghadapi New Normal

Dalam situasi *post-pandemic* seperti sekarang, diperlukan keterlibatan setiap *stakeholders* untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang telah penulis sebutkan di awal. Di sini penulis mengusulkan untuk melakukan optimalisasi ketentuan yang sudah ada terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat dalam menghadapi New Normal yakni dengan melihat kepada ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui upaya optimalisasi kebijakan dengan melakukan beberapa penyesuaian yaitu penerapan instrumen UNGP dan RAN HAM-Bisnis yang lebih konkrit tergantung pada kemampuan masing-masing perusahaan dengan dukungan pemerintah. Untuk itu, penulis menyajikan 2 (dua) perspektif dalam memandang hal ini:

a. Perspektif Pengambil Kebijakan

UNGP hadir atas dasar keresahan yang diakibatkan oleh pengaruh dan cengkraman perusahaan transnasional yang keberadaannya meningkat secara drastis dalam beberapa decade terakhir. Pada saat yang sama, kemampuan beberapa negara untuk mengatur dan mencegah dampak-dampak merugikan dari kegiatan

bisnis belum mencapai kecepatan yang sama. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat yang mengalami kerugian karena tidak adanya mekanisme perlindungan atau lemahnya penegakan hukum.

Ditentukannya penormaan TJSL sebagai kewajiban (*legal mandatory*) di Indonesia juga tidak menjamin terciptanya ketertiban dalam pengaturan dan pelaksanaan TJSL di Indonesia. Ketidakjelasan peraturan, tumpang tindih peraturan, serta banyaknya pengaduan dan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bukti bahwa perlunya dilakukan pembenahan dalam aspek ini.

UNGPs merupakan standar otoritas global, yang menyediakan cetak biru sebagai langkah bagi setiap negara dan entitas bisnis untuk menegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara harus mengatur secara memadai terkait dampak dari kegiatan bisnis terhadap hak asasi manusia.¹⁹

Banyak negara yang menyambut baik kelahiran UNGPs, Pada 2009 *European Union Presidency* dalam membahas *UN protect, respect, remedy framework* mengatakan bahwa kerangka ini dapat memberikan kunci dalam praktik pengembangan CSR global. Kemudian Menteri luar negeri Norwegia juga berpendapat bahwa kerangka ini sejalan dengan konsep CSR.²⁰

Uni Eropa adalah yang pertama kali mengambil sikap terkait hal ini. Bahkan Uni Eropa merubah definisi CSR yang sudah lama mereka rumuskan dari yang sebelumnya sebagai sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan mereka secara sukarela, menjadi tanggung

¹⁹Zeid AlHussein, Ethical Pursuit of Prosperity, dalam <https://www.lawgazette.co.uk/analysis/comment-and-opinion/ethical-pursuit-of-prosperity/5047796.fullarticle> diakses 12 Juli 2020

²⁰Special Representative of the United Nations, “*Applications of the U.N. “Protect, Respect and Remedy” Framework, Secretary-General for business & human rights*”, Juni 2011, sumber: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdf> diakses 13 Juli 2020

jawab perusahaan terhadap dampaknya kepada masyarakat (*the responsibility of enterprises for their impacts to society*).²¹

Menegaskan kembali ketentuan kewajiban TJSJ sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat merupakan salah satu solusi tepat dalam menyelesaikan isu sosial kemasyarakatan yang muncul terkait dengan ketenagakerjaan dan hilangnya hak masyarakat akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan di masa pandemi dan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya.

b. Perspektif Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Goldman Sachs disebutkan bahwa proyek pengeboran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan minyak memerlukan waktu yang lama. Sejak awal mula pengerjaan, sampai keluarnya minyak dari permukaan bumi. Dari sekian lamanya waktu yang dihabiskan dalam proyek pengeboran minyak tersebut, ditemukan bahwa yang menjadi kendala bukanlah faktor teknis ataupun finansial, tetapi apa yang disebut dengan *stakeholder-related risk* atau resiko yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan dalam 2 tahun sebuah perusahaan migas besar dapat menghabiskan biaya sebanyak 6,5 miliar dollar hanya untuk menyelesaikan permasalahan ini saja.²²

Pernyataan di atas membuktikan bahwa dalam kegiatan bisnis, stakeholder memiliki peranan penting dan terkadang dapat berakibat fatal apabila diabaikan. *Stakeholders* adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktifitas perusahaan, dan

²¹European Commission, *A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*, 2011, dalam <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN>, diakses 13 Juli 2020

²²Interview with John Ruggie, *International Review of the Red Cross*, Volume 94 Number 887 Autumn 2012, sumber: <https://www.icrc.org/en/download/file/13701/irrc-887-interview.pdf> diakses 13 Juli 2020

kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh atau dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholders dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. *Pertama*, Stakeholders internal adalah stakholders yang berada di dalam lingkungan perusahaan sehingga bersifat *controllable*, mereka adalah pemegang saham, direksi dan manajer, karyawan, dan keluarga karyawan. *Kedua*, stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar kendali perusahaan (*uncontrollable*), mereka adalah konsumen, penyalur dan pemasok, pemerintah, pers, competitor, komunitas dan masyarakat.²³

Kehadiran UNGPs bagi perusahaan dapat dilihat sebagai upaya untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan *stakeholder-related risk* tersebut melalui pendekatan yang berbasis penghormatan kepada hak asasi manusia. Karena sebagaimana dikatakan oleh Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisi Tinggi PBB untuk Bisnis dan Hak asasi manusia bahwa, "*Human rights abuses are not just morally wrong, they are also bad for business*"²⁴

Langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam situasi pandemic ini tentu tidak sejalan dengan aspek HAM maupun dari aspek bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, setidaknya terdapat 3 alasan mengapa perusahaan harus mengormati hak asasi manusia:²⁵

- 1) Melindungi Nilai Perusahaan

Menghormati HAM adalah hal benar yang harus dilakukan. Kesadaran ini perlahan mulai muncul di benak para pengusaha, bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati hak asasi manusia. Beberapa secara tidak langsung telah mengintegrasikan

²³Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik:Fascho Publishing, hlm.93-102

²⁴Zeid AlHussein, *loc., cit*

²⁵Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2010, "*Bagaimana Menjalankan Bisnis degen Menghormati HAM: Suatu Alat Panduan bagi Perusahaan, Den Haag: Global Compact Network Netherlands*, hlm 28

nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan mereka, misalnya dalam prinsip-prinsip bisnis dan aturan perilaku yang di dalamnya memuat tentang integritas, kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, dan menghormati orang lain. Namun penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilakukan dengan pernyataan kehendak belaka. Perlu dilakukan sikap nyata dengan mengimplementasikan kerangka kerja perlindungan, penghormatan, dan pemulihan dalam kegiatan bisnis perusahaan.

2) Melindungi Keuntungan

Di samping alasan moral di atas, juga terdapat pertimbangan finansial, hukum, dan pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dari sudut pandang biaya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Oleh karena itu UNGPs memberikan suatu alat bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia sebagai manajemen resiko atas kegiatan bisnis yang dilakukan. Langkah ini juga dapat melindungi perusahaan dari pengikisan nilai yang disebabkan oleh beban operasional, hukum, reputasi, personil, dan biaya lainnya.

3) Meningkatkan Keuntungan Perusahaan

Tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia menciptakan peluang bisnis baru. CSR berbasis pembangunan berkelanjutan dapat membantu perusahaan untuk menciptakan nilai. Hal ini dapat dilihat dari peluang bisnis yang berbasis pada kepedulian terhadap lingkungan, contohnya munculnya produk lampu hemat energy, mobil hibrida, pasar tanpa karbon, atau dalam sector lain seperti pemberdayaan perempuan melalui penjualan produk dalam jumlah kecil melalui jejaring informal, mendukung petani pedesaan mendapatkan harga tertinggi untuk produk pertanian melalui aplikasi seluler, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tanggung

jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu memahami HAM dengan baik karena hak asasi manusia dapat membantu perusahaan menghubungkan antara tujuan-tujuan sosial dan tujuan-tujuan bisnis.

CSR berdasarkan konsep dan pelaksanaan adalah bentuk dari *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan sosial. CSR adalah suatu strategi bisnis yang bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir resiko yang muncul dari komunitas maupun lingkungan sekitar tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis. Melalui uji tuntas hak asasi manusia maka akan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan yang selama ini sering di hadapi, yaitu resiko yang berhubungan dengan stakeholders dengan benar. Uji tuntas HAM juga dapat memperjelas dan mempertegas ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di Indonesia, sehingga pada tataran pelaksanaannya dapat menjadi maksimal dan tepat sasaran, sebagai bentuk konkret dari konsep pembangunan berkelanjutan sehingga tidak hanya menjadi kegiatan filantropi semata.²⁶

E. PENUTUP

Pandemi Covid-19 menghantam seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek bisnis sebagai yang paling parah terkena imbasnya. Dalam menyongsong *The New Normal* diperlukan terobosan kebijakan yang mampu mengakomodir seluruh *stakeholders* terkait, Dampak terhadap sector ketenagakerjaan dan terabainya hak masyarakat akibat tidak beroperasinya perusahaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena ini merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang segera harus dilakukan.

²⁶Taylor, Mark B., Luc Zandvliet and Mitra Forouhar. 2009, "Due Diligence for Human Rights: A Risk-Based Approach." Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No.53. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University. hlm 18

Untuk itu, pentingnya implementasi penerapan Panduan Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM harus segera dilakukan ke tahap yang lebih konkrit lagi. Hal ini bukan saja mampu menjawab persoalan yang sedang terjadi sekarang, namun apabila dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, penerapan Panduan Prinsip PBB tersebut dapat menjadi upaya preventif apabila persoalan serupa kembali terjadi di masa yang akan datang karena perusahaan telah memiliki pos kebijakan dan anggaran melalui mekanisme *human rights impact assessment* sebagai langkah mitigasi dan preventif serta pemulihan terhadap masalah-masalah yang dapat terjadi di masa depan, sehingga dampak yang akan muncul tidak akan separah seperti yang sedang terjadi sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Global Compact Network Netherlands. *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam, 2014.
- Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia. *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*. Den Haag: Global Compact Network Netherlands, 2010.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
- Sefriani. *Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Terhadap Masyarakat Atas Hak Ekonomi Sosial Budaya Melalui Program Corporate Social Responsibility Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2017.
- Tim Penyusun, *Buku Saku: Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, Jakarta: Konsil LSM Indonesia dan ICCO, 2018

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

JURNAL

John Ruggie, “*Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*”, UN Document A/HRC/17/31, 2011

Taylor, Mark B., Luc Zandvliet and Mitra Forouhar. “Due Diligence for Human Rights: A Risk-Based Approach.” *Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No.53*. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 2009

Sefriani, “*Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional*”, *Jurnal UNISIA*, Vol 30, (2007). hlm 292-309.

Sefriani dan Sri Wartini. “*Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 92, (2015). hlm 269-291.

INTERNET

Elsam, “*Komnas HAM Luncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM*” sumber: <http://elsam.or.id/2017/06/komnas-ham-luncurkan-rencana-aksi-nasional-tentang-bisnis-dan-hak-asasi-manusia/>,

European Commission, *A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*, 2011, sumber: <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN>,

- Hussein, Zeid R Ethical Pursuit of Prosperity, sumber: <https://www.lawgazette.co.uk/analysis/comment-and-opinion/ethical-pursuit-of-prosperity/5047796.fullarticle>
- Komnas HAM RI, “*Laporan aduan bulan April, Mei, Juni Komnas HAM RI*”, sumber: www.komnas.go.id, diakses 9 Juli 2020
- Media Indonesia, “*Menaker Beberkan Masalah UMKM di Tengah Pandemi*” Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/326539-menaker-beberkan-masalah-umkm-di-tengah-pandemi>, diakses 8 Juni 2020
- Ruggie, John. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UN Document A/HRC/17/31, 2011
- _____. Interview with John Ruggie. International Review of the Red Cross, Volume 94 Number 887 Autumn 2012, sumber: <https://www.icrc.org/en/download/file/13701/irrc-887-interview.pdf>
- Tempo.co “*Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni*” sumber: <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni/full&view=ok>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Guiding Principles On Business And Human Rights*, United Nations Human Rights

KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) TERKAIT *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Fifink Praiseda Alviolita

A. PENDAHULUAN

Secara filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai norma dasar (*groundnorm*). Pancasila mengandung cita-cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa dalam dimensi penyelenggaraan negara menuntut peran dan tanggung jawab optimal dari negara untuk melindungi rakyatnya, baik berupa perlindungan atas hidup maupun kehidupan rakyat, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap bencana alam. Cita-cita hukum (*rechtsidee*) tersebut melahirkan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.¹ Salah satu hak konstitusional yang dimiliki segenap warga Negara Indonesia tercantum pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin warga Negara Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

¹Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Penganggulangan Bencana*, Jurnal Kajian, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 20, Nomor 4, hlm. 334

Informasi dalam konteks ini adalah informasi yang jelas, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

Kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bencana wabah *Covid-19* dimana pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga beberapa Negara di dunia. Menurut Pakar Epidemiologi Universitas Indoensia (UI) Pandu Riono, Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari 2020 namun, baru teridentifikasi pada awal Maret 2020.² Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Wabah *Covid-19* dikategorikan sebagai bencana non alam. Bencana non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³ Merespon hal tersebut pemerintah menjalankan tanggung jawabnya sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menyampaikan informasi dengan cara menunjuk secara resmi Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sebagai juru bicara untuk penanganan virus Corona jenis baru (*Covid-19*).⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, ditegaskan pula oleh Susyanto Tunut seorang juru bicara tim gugus tugas *Covid-19* Pemerintah Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa informasi resmi mengenai *Covid-19* ini, hanya boleh dikeluarkan satu pintu dari tim gugus tugas bukan dari

²Ellyvon Pranita, *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*, dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>, diakses tanggal 6 Juli 2020

³Tamy, *Covid-19 dan Bencana Nasional*, Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam <https://puspensos.kemosos.go.id/covid-19-dan-bencana-nasional>, diakses tanggal 5 Juli 2020

⁴Bayu Septianto, *Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto Jadi Jubir Penanganan Corona*, 3 Maret 2020, dalam <https://tirto.id/pemerintah-tunjuk-achmad-yurianto-jadi-jubir-penanganan-corona-eCA7>, diakses tanggal 5 Juli 2020

pihak lain.⁵ Cara ini dilakukan selain sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah juga sebagai upaya meminimalisir kesimpangsiuran informasi terkait *Covid-19* yang tersebar di masyarakat.

Bab V UU Penanggulangan Bencana juga memuat hak dan kewajiban masyarakat dalam keadaan bencana sebagai bentuk implementasi dari keseimbangan antara hak dan kewajiban serta upaya pemenuhan hak asasi manusia. Tidak hanya menerima informasi terkait penanganan *Covid-19* dari pemerintah seperti yang penulis contohkan di atas, namun kewajiban dalam hal penegakan hukum juga harus dilakukan oleh setiap warga Negara yakni setiap orang berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.⁶

Realita sosial yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa media sosial di masa bencana *Covid-19* ini berperan penting sebagai jembatan pertukaran informasi. Demografi penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram mengalami lonjakan hingga 40% selama pandemi virus *Corona*. Sebab, banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi di tengah karantina wilayah atau *lockdown*.⁷ Namun, di sisi lain media sosial juga menjadi sarana penyebaran berita bohong. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 (delapan ratus) ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar *hoax* dan ujaran kebencian.⁸

⁵Admin, *Jubir Gugus Tugas Minta Warga Tak Percaya Hoax*, 16 April 2020 dalam <https://sumeks.co/jubir-gugus-tugas-minta-warga-tak-percaya-hoax/>, diakses tanggal 5 Juli 2020

⁶Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁷Fahmi Ahmad Burhan, *Penggunaan WhatsApp dan Instagram Melonjak 40% Selama Pandemi Corona*, dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/03/27/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona>, diakses tanggal 8 Juli 2020

⁸Aulia Bintang Pratama, *Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebarhoax-di-indonesia/> tanggal 2 Desember 2017,

Jumlah *hoax* tersebut terus meningkat di tengah pandemi Corona. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan menemukan 1.096 kabar bohong terkait *Covid-19*.⁹

Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya penyebaran berita bohong di antaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak *netizen* yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.¹⁰

Banyaknya aktivitas penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) di kalangan masyarakat menyebabkan keresahan, kepanikan publik dan krisis kepercayaan terhadap institusi yang telah ditugaskan khusus memberikan informasi terlebih dalam suasana pandemi ini. Konon *hoax*, sebagai “balasan” terhadap pemerintah yang dituding memapar data bohong, berkait jumlah orang positif *Covid-19*. Serta olok-olok kekurangan penyediaan APD yang menggemaskan.¹¹ Masyarakat yang pengguna

dalam Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, hlm. 32

⁹Desy Setyowati, *Kominfo Temukan 1.096 Hoaks Corona, 77 Kasus Ditangani Kepolisian*, Katadata.co.id, dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/04/07/kominfo-temukan-1096-hoaks-corona-77-kasus-ditangani-kepolisian>, diakses tanggal 6 Juli 2020

¹⁰Vibriza Juliswara, 2017 *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 4 No. 2, hlm. 143

¹¹Helmi Supriyatno, *Menghukum Hoax Pandemi*, Harian Bhirawa Online, 10 Mei 2020, dalam <https://www.harianbhirawa.co.id/menghukum-hoax-pandemi/>, diakses tanggal 8 Juli 2020

media sosial kini dinilai kurang mampu membedakan dan memilah berita yang benar atau pun yang tidak benar (*hoax*). Penyebaran berita tanpa dikoreksi atau dipilah terlebih dahulu yang pada akhirnya berdampak pada hukum dan informasi *hoax*-pun telah memecah belah publik.¹²

Penegakan hukum terkait tindak pidana berita bohong yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat bencana yaitu dengan menerapkan hukum positif yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Apabila melihat ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Penanggulangan Bencana sendiri juga belum mengatur secara khusus untuk tindak pidana penyebarluasan berita bohong (*hoax*) di tengah bencana khususnya wabah *Covid-19*. Oleh karenanya menurut penulis hal tersebut penting untuk diatur terutama saat terjadinya bencana di Indonesia, selain sebagai upaya penegakan hukum juga sebagai upaya preventif menekan peningkatan penyebaran berita bohong yang di masa yang akan datang, dan diharapkan dapat diterapkan tidak hanya untuk bencana wabah *Covid-19* juga ketika terjadi bencana lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis dengan judul **“Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Terkait *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”**

¹²Dedi Rianto Rahadi, 2017, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, hlm. 59

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Hukum Positif di Indonesia

Definisi berita bohong (*hoax/hoaks*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah informasi bohong.¹³ Istilah *hoax* sendiri tidak dikenal secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan namun, terdapat dalam beberapa hukum positif di Indonesia dengan memakai istilah berita bohong, adapun hukum positif di Indonesia yang digunakan, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait berita bohong dengan rumusan yang menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.¹⁴

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Arti : Hoaks, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, 8 Juli 2020

¹⁴R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, hlm. 269 dalam Dimas Hutomo, *Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax*, dalam <https://www.hukumonline>.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Serupa dengan pengaturan berita bohong di KUHP, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Jika di KUHP menggunakan frasa menyiarkan sedangkan di UU ITE menggunakan frasa menyebarkan. Melihat rumusan pasal tersebut terdapat konsekuensi berarti jika melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar

Pasal tersebut mempunyai kelemahan dan tidak tepat untuk diterapkan apabila dijadikan landasan untuk tindak pidana berita bohong khususnya terkait bencana *Covid-19*. Konstruksi pasal harus diperhatikan secara keseluruhan, terutama pada kalimat yang menyebutkan “...berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen”. Menurut penulis berarti hal demikian hanya dapat diterapkan pada korban yang merupakan konsumen saja. Sedangkan korban bencana *Covid-19* adalah seluruh lapisan masyarakat.

[com/klinik/detail/ulasan/1t5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i/](https://www.klinik.com/klinik/detail/ulasan/1t5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i/), diakses tanggal 8 Juli 2020

c. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan UU 1 tahun 1946 di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perubahan KUHP

Ahli hukum pidana Eddy O. S. Hiariej berpendapat apabila seseorang menyiarkan suatu berita bohong yang menimbulkan kegaduhan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 14 UU 1/46. Dalam hal ini Penulis sepakat dengan pendapat Eddy mengapa Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/46 masih berlaku dimana salah satu alasannya adalah tidak adanya satu pun peraturan perundang-undangan yang mencabut maupun mengganti Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/46. Berdasarkan *Asas Presumptio Iustae Causa* perbuatan pemerintah harus dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya.¹⁵ Berikut isi Pasal 14 dan 15 UU 1/46 :

Pasal 14

Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal penyebaran berita bohong (*hoax*) yang diatur dalam UU ITE sangatlah terbatas pada konteks yang menimbulkan kerugian konsumen saja.

¹⁵Fatih Al Rosyid, *Menjerat HOAKS : Tentang Berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, dalam <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/menjerat-hoaks-tentang-berlakunya-pasal-14-dan-pasal-15-uu-1-tahun-1946-tentang-peraturan-hukum-pidana/>, diakses tanggal 8 Juli 2020

Dinamika perubahan dalam UU ITE yang merupakan *lex specialis* dari pengaturan tentang tindak pidana yang dilakukan dengan adanya transaksi informasi dan elektronik, pada kenyataannya belum mampu mengakomodir tindak pidana penyebaran berita bohong di sosial media saat terjadinya bencana *Covid-19*. Justru menurut penulis untuk saat ini UU 1/ 46 yang dinilai tepat untuk diterapkan guna penggulungan tindak pidana penyebaran berita bohong. Oleh karenanya diperlukan suatu rumusan pengaturan yang tepat sebagai upaya penanggulangan kejahatan penyebaran berita bohong dalam keadaan bencana di masa yang akan datang.

2. Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Terkait *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak pada dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan “istilah politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal policy*”, atau “*strafrechts-politiek*”. Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁶

Kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan yang paling luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) serta kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan kriminal adalah suatu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Maka, kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (penal) yang melalui tahapan formulasi

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 26

(kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif), khususnya pada tahap aplikasi harusnya memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil. Aspek tersebut sangatlah penting terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sehingga kebijakan yang fungsionalisasi atau operasionalnya dimulai dari tahap formulasi bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja yang berperan penting tetapi tugas bagi aparat pembuat hukum juga. Bahkan kebijakan legislatif adalah tahap paling strategis dari *penal policy*. Hal tersebut dikarenakan kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁷

Melihat konstruksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, adapun diketahui unsur obyektif dan subyektif yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu **kerugian konsumen** dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu terdapat frasa dengan sengaja melakukan perbuatan berupa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- 2) Melawan hukum tanpa hak

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*

Dari formulasi pasal di atas analisis yang pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE.¹⁸ Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.¹⁹ Kalimat "...yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" ini dibatasi pada kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.²⁰ Unsur yang terakhir ini yang menurut penulis tidak tepat apabila diterapkan untuk penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong pada saat bencana terjadi karena mensyaratkan berita bohong dan yang menyesatkan tersebut harus dapat dibuktikan mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen.

Guna merumuskan suatu peraturan yang baik di masa yang akan datang (*ius constituendum*) agar selain untuk memberikan kontribusi guna pengurangan bencana juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas, menurut penulis perlu dilakukan pengambilan kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) pada ketentuan pidana UU Penanggulangan Bencana. Penggunaan sanksi pidana yang dicantumkan dalam UU Penanggulangan Bencana saat ini berarti menjadikan undang-undang tersebut salah satu sumber hukum pidana tertulis seperti KUHP dan UU ITE. Terlebih UU Penanggulangan Bencana mewajibkan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 (tiga) persoalan yaitu tindak pidana; masalah kesalahan; dan masalah pidana (pidanaan). Pada

¹⁸Diandra, *Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal*, dalam https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media, diakses tanggal 8 Juli 2020

¹⁹Mugiyati, *Berita Bohong*, Legal Smart Channel, Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=987>, 8 Juli 2020

²⁰Ibid.

tulisan ini penulis hanya membatasi bahasan pada masalah tindak pidana saja yaitu khususnya penentuan kualifikasi yuridis. KUHP sebagai aturan pidana umum (*general rules*) menjadikan ketentuan umum di KUHP mengikat untuk UU Khusus (*special rules*) yaitu Buku II tentang kejahatan, Buku III tentang pelanggaran dan UU khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat aturan-aturan khusus lainnya yang berhubungan dengan hal-hal menyimpang, berbeda atau belum diatur dalam aturan umum KUHP. Dilihat dari system pidana/ system pemidanaan yang demikian, maka dilihat dari sudut kebijakan formulasi, bisa timbul masalah yuridis apabila aturan khusus yang menyimpang, berbeda atau belum diatur dalam aturan umum di KUHP.²¹ Hal ini merupakan suatu upaya perwujudan prinsip harmonisasi kesatuan system Antara KUHP dan UU khusus di luar KUHP.

UU Penanggulangan Pidana sendiri belum mencantumkan secara tegas kualifikasi yuridis untuk kejahatan atau pelanggaran. Namun, apabila merujuk pada beberapa ketentuan pidana yang telah ada, dilihat dari aturan pemidanaannya memuat pengaturan pidana penjara dan denda yang cukup tinggi, tindak pidananya dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Guna mewujudkan prinsip harmonisasi kesatuan system antara KUHP dan UU Penanggulangan Bencana penulis mempunyai rekomendasi formulasi penambahan pengaturan untuk mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong dengan menggunakan sarana transaksi elektronik saat terjadinya bencana pada UU Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

Pasal ...

- (1) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan penyebaran berita bohong dan/atau kabar yang tidak pasti dan/atau kabar yang berlebihan, dan/atau yang tidak lengkap, sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat **saat terjadinya bencana menggunakan transaksi elektronik**, tindak pidana tersebut disebut **kejahatan**

²¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 15

- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita yang dimaksud pada ayat (1) sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan ...
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan ...

Rekomendasi formulasi pasal di atas menurut penulis dapat mengakomodir apa yang tidak diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Penanggulangan Bencana sendiri. Kualifikasi yuridis yang direkomendasikan diharapkan dapat “menjembatani” berlakunya aturan umum pada KUHP dan aturan khusus di luar KUHP dalam hal ini UU Penanggulangan Bencana. Jadi penentuan yuridis ini juga berarti sebagai pengharmonisasian kesatuan system dalam suatu kebijakan formulasi.

C. KESIMPULAN

Penyebaran berita bohong yang terjadi di kalangan masyarakat akan cepat menyebar terutama terkait isu sosial yang sedang terjadi seperti *Covid-19* ini. Pada situasi saat ini pemerintah dan masyarakat perlu bergotong royong untuk bekerja sama kompak dalam menyebarluaskan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di social media belum dapat sepenuhnya dilakukan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah karena terus terdapat peningkatan kasus terlebih saat bencana wabah *Covid-19*. Hal yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dengan membuat kebijakan formulasi dengan pengaturan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong, selain upaya represif dan preventif yang dilakukan bersama stakeholder lainnya. Hal tersebut dilakukan agar penegakan hukum dapat secara maksimal dan tujuan hukum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pustaka Magister, Semarang

JURNAL

Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2030104>, 4 Juli 2020

Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2017, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, diakses dari <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/1342>, 4 Juli 2020

Fatih Al Rosyid, *Menjerat HOAKS : Tentang Berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, VivaJusticia.net, Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29 November 2018 <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/menjerat-hoaks-tentang-berlakunya-pasal-14-dan-pasal-15-uu-1-tahun-1946-tentang-peraturan-hukum-pidana/>, 8 Juli 2020

Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Penganggulangan Bencana*, Jurnal Kajian, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 20, Nomor 4, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/633>, 6 Juli 2020

Vibriza Juliswara, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta Volume 4 No. 2, 2017, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/28586/pdf>, 4 Juli 2020

INTERNET

Admin, *Jubir Gugus Tugas Minta Warga Tak Percaya Hoax*, 16 April 2020, diakses dari <https://sumeks.co/jubir-gugus-tugas-minta-warga-tak-percaya-hoax/>, 5 Juli 2020

Bayu Septianto, *Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto Jadi Jubir Penanganan Corona*, 3 Maret 2020, diakses dari <https://tirto.id/pemerintah-tunjuk-achmad-yurianto-jadi-jubir-penanganan-corona-eCA7>, 5 Juli 2020

Desy Setyowati, *Kominfo Temukan 1.096 Hoaks Corona, 77 Kasus Ditangani Kepolisian*, Katadata.co.id, 7 April 2020 diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/04/07/kominfo-temukan-1096-hoaks-corona-77-kasus-ditangani-kepolisian>, 6 Juli 2020 diakses dari https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, 7 Juli 2020

Diandra, *Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal*, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/869912-penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal> dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media, 8 Juli 2020

Dimas Hutomo, *Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax, Hukum Online*, 10 Januari 2019, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/>, 8 Juli 2020

Ellyvon Pranita, *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*, Kompas.Com, 11 Mei 2020, diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> 6 Juli 2020

- Fahmi Ahmad Burhan, *Penggunaan WhatsApp dan Instagram Melonjak 40% Selama Pandemi Corona*, Katadata.co.id, 27 Maret 2020, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/03/27/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona>, 8 Juli 2020
- Helmi Supriyatno, *Menghukum Hoax Pandemi*, Harian Bhirawa Online, 10 Mei 2020, diakses dari <https://www.harianbhirawa.co.id/menghukum-hoax-pandemi/>, 8 Juli 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Arti : Hoaks, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, 8 Juli 2020
- Mugiyati, *Berita Bohong*, Legal Smart Channel, Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=987>, 8 Juli 2020
- Tamy, *Covid-19 dan Bencana Nasional*, Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 27 April 2020 diakses dari <https://puspensos.kemsos.go.id/covid-19-dan-bencana-nasional>, 5 Juli 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

TENTANG PENULIS

1. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum



Hartanto, S.E., S.H., M.Hum, lahir di Semarang, 29 September 1976, tinggal di Yogyakarta. Mengawali karir sebagai pengajar tetap kontrak di Universitas Widya Mataram pada tahun 2009 dan diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2014. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S-1) di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada tahun 1999, menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2) di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2007, dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S-1) di Universitas Widya Mataram Yogyakarta pada tahun 2009. Mengemban tugas sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik serta Kepala Program Studi Ilmu Hukum 2 periode 2016-2020 dan 2020-2024, serta aktif diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan, antara lain Ketua Umum Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY, anggota lembaga hukum FKPPi DIY, dan pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Keseharian juga aktif menulis beberapa jurnal dan media massa. Untuk saat ini sebagai Ketua Tim Tanggap Covid-19 Universitas Widya Mataram, dan sedang menempuh pendidikan strata 3 (S-3). E-mail: hartanto.yogya@gmail.com

2. Dr. Murdoko,S.H.,M.H



Dr. Murdoko,S.H.,M.H adalah Dosen Fakultas Hukum UWM yang lahir di Kediri, 29 juni 1973. Beliau menempuh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia, dan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Bidang ilmu beliau adalah Ilmu hukum, Kluster Hukum Tata Negara (perundang-undangan). Adapun buku terakhir yang diterbitkan adalah

Peraturan Daerah bernilai agama di Aceh dan Bali, penerbit cv. Kanca baba adirasa, thn 2019.

3. Erna Tri Rusmala,S.H.,M.H

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum, lahir di Magetan kota kecil dibawah Danau Sarangan, 10 Mei 1969. Menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 1993 dengan predikat Cum Laude. Strata-2 (S-2) di tempuh di Universiatas Gajah Mada (UGM) dengan beasiswa URGE Word Bank dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (MHum) pada



pada bulan Agustus 1998. Bergabung dan aktif sebagai staf edukatif di Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta sejak Tahun 1995. Jabatan Struktural sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Widya Mataram selama 3 periode (1999-2008, 2012-2016). Ada

beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2014, 978-979-19954-2-9), Hukum Perdata Sseri Hukum Orang dan Keluarga (2016, 978-979-184851-0), Hukum Perdata Seri Hukum Perikatan (2020, ISBN 978-623-7514-07-7) dan Hukum Dagang Seri Bentuk-bentuk Perusahaan (2018, ISBN 978-679-18485-3-4).

4. Dr. (Cand) Teguh Imam Sationo, S.H., M.Sc



Dr. (Cand) Teguh Imam Sationo, SH, M.Sc lahir di Jakarta, 21 Januari 1970. Menempuh Pendidikan S1 Fakultas Hukum UWM dan lulus pada Tahun 2003. Lalu melanjutkan S2 Ketahanan Nasional di UGM pada Tahun 2008. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Riwayat Pekerjaan beliau sebagai Floor Manager Matahari Dept. Store 1992-1995. Manager Cab. Widyaloka Tanjungpinang Kepri 1995-1998, Kepala Bagian Akademik IPPTI Yogyakarta 1999-2004, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul 2004-2009, Dosen FH UWM 2009 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Akademik Universitas Widya Mataram 2016-2017, dan Kepala Biro Adm SDM dan Keuangan UWM hingga sekarang.

5. Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.



Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc adalah dosen Fakultas Hukum UWM. Beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Magister Hukum UII Yogyakarta dan Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta. Spesifikasi keilmuan beliau adalah Hukum Tatanegara.

6. Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H

Elza Qorina Pangestika,

S.H., M.H. Lahir di Sragen, Jawa Tengah tanggal 20 April 1992. Beliau menempuh pendidikan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah dan lulus tahun 2014. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan di kampus yang sama pada tahun 2017. Pengalaman mengajar dimulai sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram pada tahun 2018. Sesuai



bidang keilmuannya, Penulis juga aktif menulis dan melakukan penelitian terutama terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan. Karya yang pernah diterbitkan oleh Penulis yaitu sebuah buku berjudul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Pekerja Perempuan (2020) yang diterbitkan oleh penerbit The Journalish; Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Kredit Perbankan di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah (2019) yang

diterbitkan oleh Jurnal Justiciabelen, dan Pengaturan Hak Menyusui Anak Pada Waktu Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan (2018) yang diterbitkan oleh Jurnal Wacana Hukum.

7. **Muhammad Fikri Alan,S.H.,M.H**



Muhammad Fikri Alan,S.H.,M.H lahir di Kediri, 30 Juni 1994. Beliau adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, dengan spesifikasi Hukum Agraria serta Hukum Tata Negara. Beliau menempuh pendidikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah Mada. Beliau aktif menulis dalam berbagai jurnal,

diantaranya *Opportunities and Challenges of Ethical Enforcement in Organizing General Elections* (Journal of the Honorary Council and Election Organizer) 2019, *Rice Import Policy in Indonesia: An Economic and Legal Approach* (Journal of the National Veterans Development University (UPN) Jakarta Veterans) 2019, *Understanding The Public Interest In Development NYIA (New Yogyakarta International Airport): An Economic Analysis And Legal Approach* (Journal Yuridis Sebelas Maret University Surakarta) 2019.

8. **Laili Nur Anisah,S.H.,M.H**

Laili Nur Anisah, S.H.,M.H. lahir di Jombang, 23 April 1986. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum UWM dengan spesifikasi keilmuan Hukum Pidana. Beliau menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Adapun buku terbaru yang diterbitkan adalah **Berebut Kontrol atas Kesejahteraan (Kasus-kasus**



Politisasi Demokratisasi di Tingkat Lokal diterbitkan oleh PolGov-Fisipol UGM dan Oslo University, **Kumpulan Narasi Memori Ada aku di antara Tionghoa dan Indonesia**, 2018, Pustaka Ananda. Sedangkan jurnal terbarunya adalah **Tindak Pidana Perzinahan RKUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan**, Yayasan Jurnal Perempuan, 2018

9. **Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, S.Sy., M.H**

Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, S.Sy., M.H., Lahir di Kota Balikpapan, 5 April 1992. Pendidikan S1 Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia dan S2 Pascasarjana FH Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Pernah aktif di beberapa organisasi sebagai Presiden Himpunan Mahasiswa Hukum Islam UII, Staff Riset dan Kajian Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Staff Departemen Kajian Strategis Kesatuan



Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia UII, Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UII pada tahun 2016. Beliau juga pernah bekerja di Digital Startup, Ruangguru.com. Saat ini menjadi dosen tetap di FH Universitas Widya Mataram - Yogyakarta (FH UWM).

10. **Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H**

Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. lahir di Blitar, 22 Februari 1994. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Barwijaya, dan pendidikan Magister pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Spesifikasi keilmuannya adalah

Tentang Penulis



Hukum Pidana. Adapun tulisan terbaru dari beliau diantaranya: **Bunga Rampai ForMind 2018 : Pengembangan Model Virtual Heritage Legenda Candi Prambanan dalam Perlindungan Cerita Rakyat di Indonesia**, ITB Press, 2018, **Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld** (Jurnal Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana Salatiga), **Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia** (Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro Semarang, 2019).

Perspektif Hukum *New Normal*: Tinjauan Kritis

Pemerintah, akhir-akhir ini memunculkan wacana kebijakan “New Normal”. Kebijakan ini sesungguhnya banyak dikenal di dalam kebijakan tentang perekonomian. Menurut catatan Ian Davis, kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian pasca resesi, wabah serta bencana. Davis kemudian mengambil contoh seperti di tahun 1903, setelah Great Depression, pemerintahan Roosevelt merubah peran negara dalam kebijakan perekonomian. Berbagai kebijakan tentang investasi, asuransi, dan termasuk ganti kerugian akibat wabah diberlakukan dalam bentuk perubahan regulasi.² Masih menurut Davis, konsep ini memiliki 2 makna. Pertama, perubahan kebijakan ekonomi yang mampu mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan nilai ekonomi, kedua mengatur tentang insentif yang diberikan negara untuk menggerakkan roda perekonomian. Kedua konsep ini menjelaskan bahwa di dalam konsep New Normal, ada perluasan peran negara guna menyelamatkan ekonomi pasca wabah atau bencana



Penerbit & Percetakan
Lintang Pustaka Utama
Karangjati RT 19 RW 042
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
E-mail: pustaka_utama@yahoo.com

ISBN 978-623-7514-14-5



9 786237 514145